

PROSPEKTUS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	21 Juli 2022	Tanggal Distribusi HMETD	23 November 2022
Tanggal Efektif	10 November 2022	Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	24 November 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di		Periode Perdagangan HMETD	24 – 30 November 2022
- Pasar Reguler dan Negosiasi	18 November 2022	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	28 November – 2 Desember 2022
- Pasar Tunai	22 November 2022	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	2 Desember 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di		Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	5 Desember 2022
- Pasar Reguler dan Negosiasi	21 November 2022	Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pemesanan Saham Tambahan	7 Desember 2022
- Pasar Tunai	23 November 2022	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	7 Desember 2022
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (Record Date)	22 November 2022		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK NEO COMMERCE TBK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



bank neo commerce

PT Bank Neo Commerce Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari:

1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 6 (enam) Kantor Cabang dan 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan

Kantor Pusat

Treasury Tower Lt. 60
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951
E-mail: corsec@bankneo.co.id
Situs Web: www.bankneocommerce.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD) VI

Sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp1.701.136.997.950,- (satu triliun tujuh ratus satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Setiap pemegang saham yang memiliki 18 (delapan belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 24 November 2022 sampai dengan 30 November 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemegang Saham Biasa atas Nama yang tidak melaksanakan Haknya untuk membeli saham baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penambahan Modal dengan HMETD VI Perseroan sesuai dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham secara proporsional (dilusi) sebanyak-banyaknya 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) sesuai dengan skema dan struktur PMHMETD VI Perseroan.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VI ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*).

PT Akulaku Silvr Indonesia selaku Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan pemilik dari 25,66% (dua puluh lima koma enam puluh enam persen) saham Perseroan serta PT Gozco Capital selaku pemilik saham Perseroan sebesar 14,81% (empat belas koma delapan satu persen) dan Rockcore Financial Technology Co.Ltd selaku pemilik saham Perseroan sebesar 6,12% (enam koma dua belas persen) saham Perseroan yang merupakan pemilik lebih dari 5% (lima persen) saham Perseroan, telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD VI.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Dalam PMHMETD VI ini tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENINGGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 21,74% (DUA PULUH SATU KOMA TUJUH EMPAT PERSEN) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD VI INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD VI INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PT Bank Neo Commerce Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD VI”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 043/SET/DIR/BNC-Tbk/VIII/2022 Tanggal 3 Agustus 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan POJK No. 14/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“Undang-Undang Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sehubungan dengan PMHMETD VI ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD VI ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apa pun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD VI ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PT Sucor Sekuritas menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PMHMETD VI ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP No. 29/1999”). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek. Jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 94.216.818 (sembilan puluh empat juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang dimiliki oleh PT Gozco Capital. Adapun saham yang akan tidak dicatatkan di BEI setelah pelaksanaan PMHMETD VI adalah saham-saham yang dimiliki oleh PT Akulaku Silvr Indonesia sebesar 1% (satu persen) sebanyak-banyaknya 120.388.157 (seratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD VI.

PMHMETD VI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD VI INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	XIV
DEFINISI DAN SINGKATAN	XV
RINGKASAN.....	XVIII
I. PENAWARAN UMUM	2
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI	10
III. PERNYATAAN UTANG.....	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
VI. FAKTOR RISIKO.....	62
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	66
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	67
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	67
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	67
B. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.....	67
C. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	68
D. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	75
E. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>).....	76
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	77
G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	78
H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN	79
I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	81
J. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM	81
K. PERKARA PENGADILAN YANG DIHADAPI DIREKSI, KOMISARIS, PERSEROAN	82
L. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN	82
M. ASET	82
N. ASURANSI.....	89
O. KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	92
2. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	100
A. UMUM	101
B. JARINGAN KANTOR	101
C. KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	102
D. KEGIATAN USAHA	102
E. KEBIJAKAN KREDIT	108
F. RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH.....	108
G. PEMASARAN.....	109
H. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT.....	110
I. PERSAINGAN USAHA.....	110
J. PENGHARGAAN.....	112
K. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA.....	113
L. TEKNOLOGI INFORMASI	116
IX. EKUITAS	119
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	121
XI. PERPAJAKAN	122
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	124
XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	126
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	131
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	132

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti : <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan	: Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PMHMETD VI PT Bank Neo Commerce Tbk No. 189 tanggal 28 Juli 2022 dan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PMHMETD VI PT Bank Neo Commerce Tbk No. 197 tanggal 31 Oktober 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.
Aset Produktif	: Berarti penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse purchase agreement</i>), transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
ASI	: PT Akulaku Silvrr Indonesia.
ATMR	: Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko besar yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>).
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD VI yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
BEI	: Berarti Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
CKPN	: Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham baik yang masih dalam bentuk <i>script</i> maupun dalam bentuk <i>scriptless</i> . Saham-saham dalam bentuk <i>script</i> adalah saham-saham yang masih dalam bentuk warkat dan dikuasai oleh masing-masing pemegang saham, sedangkan saham-saham dalam bentuk <i>scriptless</i> adalah saham-saham dalam bentuk elektronik yang berada dalam penitipan kolektif KSEI

Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga pelaksanaan setiap HMETD untuk mendapatkan 1 (satu) saham dari portepel dalam PMHMETD VI sebesar Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan- tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HMETD	: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
NPL	: Berarti <i>Non Performing Loan</i> yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (" UU No. 21 Tahun 2011 "). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.
Pemegang HMETD	: Berarti Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD.
POJK No. 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 32/2015	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019.
POJK No. 33/2015	:	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Perseroan	:	Berarti PT Bank Neo Commerce Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran yang harus disampaikan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif OJK dalam rangka PMHMETD VI sesuai dengan POJK No. 32/2015.
PMHMETD	:	Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Terlebih Dahulu
Prospektus	:	Berarti dokumen penawaran yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD VI sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pasar Modal juncto POJK No. 33/2015.
<i>Return On Asset (ROA)</i>	:	Berarti (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu).
<i>Return On Equity (ROE)</i>	:	Berarti (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu).
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	Berarti saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD VI ini dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) lembar saham.
Sertifikat Bukti HMETD	:	Berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan Harga Pelaksanaan.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM, Notaris di Jakarta, yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 2 November 1989 dari Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-10215.TH.01.01. Th.89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/ PN.JKT.SEL dan No. 956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan No. 3470. Izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 dan Gubernur Bank Indonesia dengan Surat No.22/1017/UUPS.PSbD tanggal 20 Desember 1989.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Penegasan Penambahan Modal Dasar No. 19 tertanggal 20 Desember 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074087.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226641.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 ("Akta No. 19/2021").

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa perbankan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia;
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- m. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

- p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dan pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VI ini berjumlah sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp1.701.136.997.950,- (satu triliun tujuh ratus satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah).

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai keterangan tentang HMETD di atas akan dijelaskan pada Bab I Prospektus ini tentang Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI.

3. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI (PMHMETD VI)

Jumlah HMETD yang ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham baru atas nama
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) setiap saham
Rasio HMETD	:	Setiap 18 (delapan belas) saham berhak mendapatkan 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru
Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD	:	22 November 2022
Tanggal Pencatatan HMETD	:	24 November 2022
Periode Perdagangan HMETD	:	24 – 30 November 2022
Periode Pelaksanaan HMETD	:	24 – 30 November 2022
Penurunan persentase kepemilikan (dilusi)	:	Sebesar-besarnya 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) setelah HMETD dilaksanakan
HMETD dalam bentuk pecahan	:	Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>round down</i>).
Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD VI ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas pembagian dividen.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat No. 08/BBYB-FBR/X/22 perihal Kepemilikan 5% Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar tertanggal 7 Oktober 2022 selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Akulaku Silvr Indonesia	2.417.425.754	241.742.575.400	25,66
2. PT Gozco Capital	1.395.465.770	139.546.577.000	14,81
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	576.757.860	57.675.786.000	6,12
4. Yellow Brick Enterprise Ltd.	487.218.961	48.721.896.100	5,17
5. Masyarakat*	4.544.813.491	454.481.349.100	48,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	9.421.681.836	942.168.183.600	100,00
Saham Dalam Portepel	20.578.318.164	2.057.831.816.400	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

- a. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VI ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VI secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VI			Setelah PMHMETD VI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia	2.417.425.754	241.742.575.400	25,66	3.088.932.908	308.893.290.800	25,66
2. PT Gozco Capital	1.395.465.770	139.546.577.000	14,81	1.783.095.151	178.309.515.100	14,81
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	576.757.860	57.675.786.000	6,12	736.968.377	73.696.837.700	6,12
4. Yellow Brick Enterprise Ltd.	487.218.961	48.721.896.100	5,17	622.557.561	62.255.756.100	5,17
5. Masyarakat*	4.544.813.491	454.481.349.100	48,24	5.807.261.682	580.726.168.200	48,24
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.421.681.836	942.168.183.600	100,00	12.038.815.679	1.203.881.567.900	
Saham Dalam Portepel	20.578.318.164	2.057.831.816.400		17.961.184.321	1.796.118.432.100	

* Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

- b. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VI ini hanya dilaksanakan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Gozco Capital dan Rockcore Financial Technology Co. Ltd, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VI secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VI			Setelah PMHMETD VI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia *	2.417.425.754	241.742.575.400	25,39	3.088.932.908	308.893.290.800	29,03
2. PT Gozco Capital *	1.395.465.770	139.546.577.000	14,81	1.783.095.151	178.309.515.100	16,76
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd. *	576.757.860	57.675.786.000	6,12	736.968.377	73.696.837.700	6,93
4. Yellow Brick Enterprise Ltd.	487.218.961	48.721.896.100	5,17	487.218.961	48.721.896.100	4,58
5. Masyarakat **	4.544.813.491	454.481.349.100	48,24	4.544.813.491	454.481.349.100	42,71
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.421.681.836	942.168.183.600	100,00	10.641.028.888	1.064.102.888.800	100,00
Saham Dalam Portepel	20.578.318.164	2.057.831.816.400		19.358.971.112	1.935.897.111.200	

* Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Gozco Capital dan Rockcore Financial Technology Co. Ltd. telah menyampaikan surat pernyataan partisipasi dalam PMHMETD VI.

** Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Dalam kondisi dimana PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Gozco Capital dan Rockcore Financial Technology Co. Ltd. membeli HMETD sesuai porsi dan sisa saham yang diterbitkan terserap oleh masyarakat dan/atau pemegang saham lainnya, sehingga sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) lembar saham diterbitkan dalam HMETD ini, maka, para pemegang saham yang tidak melakukan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) setelah periode HMETD.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD VI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VI, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan sebagai modal untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan baik secara digital maupun konvensional;
2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kegiatan operasional perbankan, antara lain namun tidak terbatas pada, rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia, promosi untuk memperoleh pengguna baru Neo+ (Mobile Banking Perseroan); dan
3. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk mendukung pengembangan Teknologi Informasi, antara lain namun tidak terbatas pada untuk pengembangan aplikasi Digital Banking.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dari hasil PMHMETD VI ini dapat dilihat pada Bab II.

5. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, para calon investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari bobot tertinggi hingga bobot yang terendah.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Risiko Kredit adalah Risiko Utama yang dihadapi oleh Perseroan, karena bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

Portofolio kredit terbesar saat ini adalah penyaluran kredit pada sektor konsumtif 82.82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen). Meskipun demikian melalui pengelolaan kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang memadai serta ditambah dengan penjaminan asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi kredibel sehingga risiko portofolio kredit relatif rendah (relatif tahan terhadap krisis). Bank secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor portofolio kredit yang dimiliki serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Bank tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Bank dapat mengakibatkan bertambahnya NPL yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio kredit Bank. Lebih lanjut, kualitas portofolio kredit dapat juga memburuk akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Bank. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio kredit Bank tersebut dapat berdampak.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aktiva Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Likuiditas;
2. Risiko Pasar;
3. Risiko Strategik;
4. Risiko Hukum;
5. Risiko Operasional;
6. Risiko Kepatuhan;
7. Risiko Reputasi;
8. Risiko Persaingan; dan
9. Risiko Perubahan Teknologi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian secara Makro dan Global

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan;
2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi; dan
3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang.

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko ini dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02053/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/VIII/2022 dan No. 02052/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242) menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Audit dan penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor independen lain beserta opini yang dikeluarkan oleh auditor pendahulu atas laporan keuangan periode lalu tersebut.

Laporan keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Mei 2021, kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Desember 2020, kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah Aset	13.577.414	11.337.809	5.421.324
Jumlah Liabilitas	11.365.043	8.447.982	4.300.704
Jumlah Ekuitas	2.212.371	2.889.827	1.120.620
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	13.577.414	11.337.809	5.421.324

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan Bunga Bersih	378.370	89.924	315.090	158.231
(Rugi)/Laba Operasional	(591.919)	(61.784)	(985.286)	17.132
Jumlah (Rugi)/Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(675.807)	(64.304)	(982.240)	29.178

Rasio-rasio Penting

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
CAR ¹⁾	25,54%	26,02%	55,49%	32,78%
ROA ²⁾	-4,37%	-0,93	-8,74%	0,29%
ROE ³⁾	-26,87%	-5,72	-34,13%	1,42%
BOPO ⁴⁾	171,94%	124,53%	224,01%	96,71%
NIM ⁵⁾	9,41%	4,97%	5,15%	4,03%
LFR ⁶⁾	62,60%	75,90%	52,63%	92,95%
NPL Nett ⁷⁾	1,41%	3,47%	1,19%	2,67%
Debt to Asset ⁸⁾	83,71%	84,19%	74,51%	79,33%
Debt to Equity ⁹⁾	513,70%	532,56%	292,34%	383,78%

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 3) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 4) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 5) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 6) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 7) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 8) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 9) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Memasuki tahun 2022, Perseroan telah melakukan transformasi bisnis dan melanjutkan transformasi digital yang sudah dimulai sejak tahun 2019 dengan meluncurkan produk-produk baru yang menunjang modernisasi dan sesuai dengan kebutuhan segmentasi target nasabah yang baru serta nasabah eksisting dimana salah satu segmen yang diincar adalah segmen millennial. Perseroan tampil sebagai bank yang modern dan target pasarnya akan bertambah. *Image*, tampilan dan layanan yang baru akan mulai diperkenalkan. Hal penting yang telah dan akan dilakukan adalah:

1. *Rebranding* dan pembuatan Logo Baru. Nama Bank Yudha Bhakti telah diubah menjadi Bank Neo Commerce, dimana nama tersebut dimaksud untuk menyesuaikan dengan pasar yang dituju ke depan yang lebih kekinian. Perubahan ini akan menjadi tonggak sejarah penting bagi Perseroan menyongsong era baru;
2. Produk dan layanan yang akan dijual akan menyasar pasar yang lebih luas dan sifatnya masif. Salah satu contoh adalah produk Tabungan yang dapat dibuka secara mudah dengan cara aplikasi *online*, cukup dilakukan tanpa melakukan tatap muka atau datang ke kantor Perseroan. Keunggulan yang ditawarkan dari produk ini antara lain kemudahan dalam melakukan transaksi dengan biaya yang murah dan menjadi satu kesatuan dengan ekosistem digital lainnya;
3. Pasar tradisional dari kalangan pensiunan dan TNI/Polri aktif tetap akan digarap namun juga akan diwarnai dengan produk dan cara-cara digital yang efisien;
4. Melanjutkan transformasi digital di segala bidang dan pengembangan bisnis secara berkesinambungan;
5. Pengelolaan likuiditas dan kegiatan pendanaan termasuk peningkatan dalam komposisi rekening giro dan tabungan;
6. Penataan jaringan kantor yang lebih efisien;
7. Mempertahankan produk-produk baru serta melakukan perbaikan proses yang telah diluncurkan agar mampu bersaing di pasar;
8. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan risiko dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Strategi Perseroan dalam pencapaian target tahun 2022 dilakukan dengan cara:

- Strategi Pengembangan Teknologi Informasi
 - a. Melanjutkan proses peningkatan kualitas pengelolaan dan pengamanan Teknologi Informasi sesuai dengan POJK MRTI, *best practice* dan *standard* yang berlaku secara global;

- b. Peningkatan fitur-fitur pada *Core Banking Digital* dalam rangka mendukung percepatan proses bisnis dan proses migrasi dari *Legacy Core Banking* serta digitalisasi proses operasional secara menyeluruh;
 - c. Pengembangan lebih lanjut atas sistem *mobile banking* dan *internet banking* dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk dan layanan serta untuk menjangkau nasabah di wilayah yang tersebar di Indonesia;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM ke arah *Digital Savvy* guna mendukung arah dan kebijakan bank serta mendukung Perseroan inovasi secara berkelanjutan;
 - e. Peningkatan keamanan dan pengendalian akses di sisi internak di berbagai level dari Kantor Pusat samapai dengan Cabang Pembantu bekerjasama dengan perusahaan yang sudah berpengalaman di industry perbankan;
 - f. Penyempurnaan kapasitas dan penerapan standarisasi infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dari sisi *IT Governance* yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerahasiaan informasi, integritas informasi, ketersediaan informasi tepat waktu, dan meminimalisir tingkat resiko operasional usaha Perseroan secara menyeluruh; dan
 - g. Menjalankan aktivitas berbasis teknologi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan waspada terhadap ancaman *Cyber*.
- Strategi Pengembangan Organisasi
 Pengembangan organisasi Perseroan baik di Unit Bisnis akan lebih ramping dan efektif, produktif dan efektif, namun tetap fokus pada peningkatan fungsi sistem pengendalian internal yang kuat terutama dengan adanya rencana perkembangan bisnis, kompleksitas transaksi dan pengembangan sistem teknologi Perseroan.
 Dengan rencana perubahan sistem tersebut, maka diperlukan adanya perubahan, penyesuaian maupun evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada beserta kelengkapannya antara lain yaitu melakukan analisa jabatan, kompetensi dan persyaratan pengisian posisi (*job requirement*) maupun review atas proses bisnis setelah penerapan sistem dan aplikasi bank yang baru. Adanya perubahan komposisi pemegang saham pengendali memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang dianggap kompeten di bidangnya, hak ini tentu menjadi tantangan baru bagi Perseroan untuk menciptakan kolaborasi produk maupun sistem yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis bank kedepannya. Adapun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia akan dilakukan secara berkesinambungan melalui program-program yang sejalan dengan tujuan Perseroan diantaranya:
 - a. Memperkuat Tim *Sales* dan *Marketing* di unit bisnis;
 - b. Mengurangi *gap* antara level *supervisor* dan manajerial melalui pelaksanaan *Assessment* sebagai acuan dalam menyusun komposisi dan penempatan Sumber Daya Manusia secara terintegrasi;
 - c. Penyusunan dan penyempurnaan sistem penilaian yang lebih efektif dan terukur melalui KPI dan *Appraisal System*;
 - d. Membuat program untuk meningkatkan *Risk Awareness* dan *Compliance* bagi seluruh karyawan;
 - e. Perbaiki program untuk meningkatkan kinerja Bisnis dalam bidang *Funding*, *Lending* maupun Layanan Perseroan lainnya;
 - f. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem *punishment* dan *reward* yang *fair* bagi karyawan; dan
 - g. Pengkinian kebijakan dan prosedur pengelolaan Sumber Daya Manusia serta melengkapi kekurangan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan organisasi terbaru.

8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Melihat kondisi dan proyeksi perekonomian dan perbankan di tahun 2019-2022, potensi usaha Perseroan diharapkan dapat terus berkembang dengan dukungan kondisi makro ekonomi Indonesia dan peningkatan kinerja perbankan nasional secara keseluruhan. Secara sektoral, tingkat persaingan usaha dibidang perbankan pada saat ini berada pada tingkat yang kompetitif. Memasuki tahun 2022, Perseroan tetap melanjutkan transformasi bisnis digital yang telah dimulai sejak tahun 2019 dengan meluncurkan produk-produk baru yang menunjang modernisasi dan sesuai dengan kebutuhan segmentasi target nasabah baru serta nasabah eksisting dimana salah satu segmen yang diincar adalah segmen milenial. Untuk meraih pertumbuhan yang signifikan BNC akan tetap memperhatikan praktik-praktik umum terkait pengelolaan aset dan kewajiban.

Hal-hal penting yang akan dilakukan Perseroan di tahun 2022 antara lain :

1. Meluncurkan produk dan layanan retail untuk menunjang perluasan segmen pasar, misalnya dengan menambah produk *mobile banking* sehingga mempunyai fitur yang lengkap, dengan harapan nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. Sedangkan untuk korporasi, Perseroan akan meluncurkan *Corporate Internet Banking* dan layanan *cash management*, untuk memudahkan korporasi dalam melakukan transaksional.
2. Melanjutkan transformasi digital di segala bidang dan pengembangan bisnis secara berkesinambungan.
3. Pengelolaan likuiditas dan kegiatan pendanaan termasuk peningkatan dalam komposisi rekening giro dan tabungan.
4. Penataan jaringan kantor yang lebih efisien.
5. Mempertahankan produk-produk baru serta perbaikan proses yang telah diluncurkan agar mampu bersaing di pasar.
6. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan risiko dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
7. Peningkatan kualitas dan produktivitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas.
8. Meningkatkan permodalan.

Perseroan akan tetap fokus kepada pelaksanaan strategi dan program kerja pengembangan bisnis untuk mengoptimalkan potensi kondusif perekonomian Indonesia bagi perkembangan Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko yang handal dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dengan semakin membaiknya kinerja sektor perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Di sisi lain adanya himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penurunan suku bunga dana korporasi pada Bank kategori BUKU III dan IV, memberikan peluang pada Bank kategori BUKU II (Perseroan) untuk dapat menyerap potensi dana yang ada.

Memperhatikan kondisi Perseroan saat ini dengan mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada tahun 2022 maka Perseroan akan terus melakukan kegiatan operasional Bank secara sehat, efisien dan *prudent* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan.

Perseroan merencanakan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, tingkat kecukupan modal dan arus kas, kewajiban pembentukan dana cadangan, serta rencana operasional dimasa mendatang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Perseroan tidak melakukan pembagian dividen tahun buku 2021. Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami sampaikan diatas bahwa Perseroan tidak memiliki saldo laba yang positif untuk Tahun Buku 2021. Hal ini menjadi pertimbangan Perseroan dalam rangka penguatan permodalan Perseroan untuk mengantisipasi perlamabatan ekonomi global dampak dari Covid-19.

Untuk tahun buku 2022, Perseroan berencana untuk melakukan pembagian dividen tahun buku 2022 dengan usulan rasio minimal 10% (sepuluh persen) dari laba bersih, tanpa mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Perundang-undangan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen ini dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

10. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD VI Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD VI sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai persyaratan pemesanan dan pembelian saham PMHMETD VI diatas akan dijelaskan pada Bab XIII Prospektus ini.

11. PENAWARAN UMUM YANG TELAH DILAKUKAN PERSEROAN

Sebelum PMHMETD VI ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di PT Bursa Efek Indonesia yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Periode Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Nominal (Rp)
Penawaran Perdana	13 Januari 2015	300.000.000	300.000.000	30.000.000.000
<i>Company Listing</i>	13 Januari 2015	2.215.160.000	2.515.160.000	251.516.000.000
PMHMETD I	18 Mei 2016	1.509.096.000	4.024.256.000	402.425.600.000
Penebusan Waran Seri I	November 2016	22.879.270	4.047.135.270	404.713.527.000
Penebusan Waran Seri I	Desember 2016	152.879.420	4.200.014.690	420.001.469.000

Keterangan	Periode Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Nominal (Rp)
Penebusan Waran Seri I	Maret 2017	6.858.000	4.206.872.690	420.687.269.000
Pembagian Saham Bonus	Mei 2017	421.362.511	4.628.235.201	462.823.520.100
Penebusan Waran Seri I	September 2017	67.684.427	4.695.919.628	469.591.962.800
Penebusan Waran Seri I	Mei 2018	496.666.556	5.192.586.184	519.258.618.400
Penambahan Modal Tanpa Hak				
Memesan Efek Terlebih Dahulu	25 Maret 2019	469.591.963	5.662.178.147	566.217.814.700
PMHMETD II	19 Juni 2019	499.603.954	6.161.782.101	616.178.210.100
PMHMETD III	2 Juli 2020	500.013.138	6.661.795.239	666.179.523.900
PMHMETD IV	15 Juni 2021	832.724.404	7.494.519.643	749.451.964.300
PMHMETD V	2 Desember 2021	1.927.162.193	9.421.681.836	942.168.183.600

I. PENAWARAN UMUM



PT Bank Neo Commerce Tbk
Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari
1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 6 (enam) Kantor Cabang dan 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan

Kantor Pusat

Treasury Tower Lt. 60
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951
E-mail: corsec@bankneo.co.id
Situs Web: www.bankneocommerce.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENINGGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERTDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD VI INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VI, RUPSLB Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan HMETD pada tanggal 21 Juli 2022, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD VI dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada *website* Perseroan dan *website* BEI pada tanggal 25 Juli 2022 sesuai dengan POJK No.15/2020.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PHMETD) VI sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 18 (delapan belas) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada 22 November 2022 pukul 16:00 WIB mempunyai 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp1.701.136.997.950,- (satu triliun tujuh ratus satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah).

Pemegang Saham Biasa atas Nama yang tidak melaksanakan Haknya untuk membeli saham baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penambahan Modal dengan HMETD VI Perseroan sesuai dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham secara proporsional (dilusi) sebanyak-banyaknya 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) sesuai dengan skema dan struktur PMHMETD VI Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak-banyaknya sebesar 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VI yang

ditawarkan melalui PMHMETD VI ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

PT Akulaku Silvr Indonesia selaku Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan pemilik dari 25,66% (dua puluh lima koma enam puluh enam persen) saham Perseroan serta PT Gozco Capital selaku pemilik saham Perseroan sebesar 14,81% (empat belas koma delapan satu persen) dan Rockcore Financial Technology Co.Ltd selaku pemilik saham Perseroan sebesar 6,12% (enam koma dua belas persen) saham Perseroan yang merupakan pemilik lebih dari 5% (lima persen) saham Perseroan, telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD VI.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Dalam PMHMETD VI ini tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD VI ini dapat menjual haknya kepada pihak lain, dimana transaksi atas HMETD akan berlangsung pada tanggal 28 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022 baik melalui BEI maupun di luar BEI sesuai Peraturan OJK No.32/2015.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD VI ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut, antara lain hak atas HMETD dan hak atas saham bonus, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Dalam PMHMETD VI ini tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

1. PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Sebelum PMHMETD VI ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Periode Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Nominal (Rp)
Penawaran Perdana	13 Januari 2015	300.000.000	300.000.000	30.000.000.000
Company Listing	13 Januari 2015	2.215.160.000	2.515.160.000	251.516.000.000
PMHMETD I	18 Mei 2016	1.509.096.000	4.024.256.000	402.425.600.000
Penebusan Waran Seri I	November 2016	22.879.270	4.047.135.270	404.713.527.000
Penebusan Waran Seri I	Desember 2016	152.879.420	4.200.014.690	420.001.469.000
Penebusan Waran Seri I	Maret 2017	6.858.000	4.206.872.690	420.687.269.000
Pembagian Saham Bonus	Mei 2017	421.362.511	4.628.235.201	462.823.520.100
Penebusan Waran Seri I	September 2017	67.684.427	4.695.919.628	469.591.962.800
Penebusan Waran Seri I	Mei 2018	496.666.556	5.192.586.184	519.258.618.400
Penambahan Modal Tanpa Hak				
Memesan Efek Terlebih Dahulu	25 Maret 2019	469.591.963	5.662.178.147	566.217.814.700
PMHMETD II	19 Juni 2019	499.603.954	6.161.782.101	616.178.210.100
PMHMETD III	2 Juli 2020	500.013.138	6.661.795.239	666.179.523.900
PMHMETD IV	15 Juni 2021	832.724.404	7.494.519.643	749.451.964.300
PMHMETD V	2 Desember 2021	1.927.162.193	9.421.681.836	942.168.183.600

Perdagangan saham Perseroan mengalami penghentian sementara perdagangan di BEI sebagai berikut:

- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-030/BEI.WAS/12-2015 tanggal 17 Desember 2015 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp179,- atau 149,27% yaitu dari harga penutupan

Rp120,- pada tanggal 23 November 2015 menjadi Rp299,- pada tanggal 16 Desember 2015. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-026/BEI.WAS/12-2015 tanggal 18 Desember 2015.

- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-032/BEI.WAS/12-2015 tanggal 22 Desember 2015 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp226,- atau 221,67% yaitu dari harga penutupan Rp120,- pada tanggal 23 November 2015 menjadi Rp386,- pada tanggal 22 Desember 2015. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-029/BEI.WAS/12-2015 tanggal 30 Desember 2015.
- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT- 0031/BEI.WAS/02-2021 tanggal 24 Februari 2021 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp470,- atau 138% yaitu dari harga penutupan Rp340,- pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi Rp810,- pada tanggal 24 Februari 2021. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT- 0031/BEI.WAS/02-2021 tanggal 25 Februari 2021.
- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00123/BEI.WAS/08-2021 tanggal 24 Agustus 2021 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp1.020,- atau 125,93% yaitu dari harga penutupan Rp810,- pada tanggal 2 Agustus 2021 menjadi Rp1.830,- pada tanggal 24 Agustus 2021. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT- 00125/BEI.WAS/08-2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat No. 08/BBYB-FBR/X/22 perihal Kepemilikan 5% Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar tertanggal 7 Oktober 2022 selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia	2.417.425.754	241.742.575.400	25,66
2. PT Gozco Capital	1.395.465.770	139.546.577.000	14,81
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	576.757.860	57.675.786.000	6,12
4. Yellow Brick Enterprise Ltd.	487.218.961	48.721.896.100	5,17
5. Masyarakat*	4.544.813.491	454.481.349.100	48,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	9.421.681.836	942.168.183.600	100,00
Saham Dalam Portepel	20.578.318.164	2.057.831.816.400	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 21 Juli 2022 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 25 tanggal 21 Juli 2022 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dengan cara PMHMETD VI dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

2. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

- a. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VI ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VI secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VI			Setelah PMHMETD VI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia	2.417.425.754	241.742.575.400	25,66	3.088.932.908	308.893.290.800	25,66
2. PT Gozco Capital	1.395.465.770	139.546.577.000	14,81	1.783.095.151	178.309.515.100	14,81

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VI			Setelah PMHMETD VI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	576.757.860	57.675.786.000	6,12	736.968.377	73.696.837.700	6,12
4. Yellow Brick Enterprise Ltd.	487.218.961	48.721.896.100	5,17	622.557.561	62.255.756.100	5,17
5. Masyarakat*	4.544.813.491	454.481.349.100	48,24	5.807.261.682	580.726.168.200	48,24
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.421.681.836	942.168.183.600	100,00	12.038.815.679	1.203.881.567.900	
Saham Dalam Portepel	20.578.318.164	2.057.831.816.400		17.961.184.321	1.796.118.432.100	

* Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

- b. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VI ini hanya dilaksanakan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Gozco Capital dan Rockcore Financial Technology Co. Ltd, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VI secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VI			Setelah PMHMETD VI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia *	2.417.425.754	241.742.575.400	25,39	3.088.932.908	308.893.290.800	29,03
2. PT Gozco Capital *	1.395.465.770	139.546.577.000	14,81	1.783.095.151	178.309.515.100	16,76
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd. *	576.757.860	57.675.786.000	6,12	736.968.377	73.696.837.700	6,93
4. Yellow Brick Enterprise Ltd.	487.218.961	48.721.896.100	5,17	487.218.961	48.721.896.100	4,58
5. Masyarakat **	4.544.813.491	454.481.349.100	48,24	4.544.813.491	454.481.349.100	42,71
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.421.681.836	942.168.183.600	100,00	10.641.028.888	1.064.102.888.800	100,00
Saham Dalam Portepel	20.578.318.164	2.057.831.816.400		19.358.971.112	1.935.897.111.200	

* Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Gozco Capital dan Rockcore Financial Technology Co. Ltd. telah menyampaikan surat pernyataan partisipasi dalam PMHMETD VI.

** Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Dalam kondisi dimana PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Gozco Capital dan Rockcore Financial Technology Co. Ltd. membeli HMETD sesuai porsinya dan sisa saham yang diterbitkan terserap oleh masyarakat dan/atau pemegang saham lainnya, sehingga sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) lembar saham diterbitkan dalam HMETD ini, maka, para pemegang saham yang tidak melakukan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) setelah periode HMETD.

3. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PMHMETD VI ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek. Jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 94.216.818 (sembilan puluh empat juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang dimiliki oleh PT Gozco Capital. Adapun saham yang akan tidak dicatatkan di BEI setelah pelaksanaan PMHMETD VI adalah saham-saham yang dimiliki oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia sebesar 1% (satu persen) sebanyak-banyaknya 120.388.157 (seratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD VI.

4. HISTORIS KINERJA SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di BEI dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Keterangan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (Saham)
Oktober 2021	1.560	1.080	1.555.331.200
November 2021	2.510	1.385	2.869.025.000
Desember 2021	2.900	2.070	2.002.477.500
Januari 2022	2.690	1.705	2.040.352.000
Februari 2022	2.530	2.000	1.208.507.400
Maret 2022	2.440	1.920	1.192.437.100
April 2022	2.230	1.600	871.302.900
Mei 2022	1.675	1.180	1.009.516.100
Juni 2022	1.480	970	752.999.100
Juli 2022	1.400	940	841.428.000
Agustus 2022	1.580	1.180	878.580.900
September 2022	1.230	880	429.480.500

Sumber: www.idx.co.id

Perdagangan saham Perseroan mengalami penghentian sementara perdagangan di BEI sebagai berikut:

- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-030/BEI.WAS/12-2015 tanggal 17 Desember 2015 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp179,- atau 149,27% yaitu dari harga penutupan Rp120,- pada tanggal 23 November 2015 menjadi Rp299,- pada tanggal 16 Desember 2015. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-026/BEI.WAS/12-2015 tanggal 18 Desember 2015.
- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-032/BEI.WAS/12-2015 tanggal 22 Desember 2015 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp226,- atau 221,67% yaitu dari harga penutupan Rp120,- pada tanggal 23 November 2015 menjadi Rp386,- pada tanggal 22 Desember 2015. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-029/BEI.WAS/12-2015 tanggal 30 Desember 2015.
- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT- 0031/BEI.WAS/02-2021 tanggal 24 Februari 2021 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp470,- atau 138% yaitu dari harga penutupan Rp340,- pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi Rp810,- pada tanggal 24 Februari 2021. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT- 0031/BEI.WAS/02-2021 tanggal 25 Februari 2021.
- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00123/BEI.WAS/08-2021 tanggal 24 Agustus 2021 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp1.020,- atau 125,93% yaitu dari harga penutupan Rp810,- pada tanggal 2 Agustus 2021 menjadi Rp1.830,- pada tanggal 24 Agustus 2021. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT- 00125/BEI.WAS/08-2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Peringkat kesehatan Perseroan posisi 31 Desember 2020 adalah PK-3 dan dengan peringkat 3 untuk hasil penilaian GCG, dan posisi 31 Mei 2021 adalah PK-2 dan dengan peringkat 2 untuk hasil penilaian GCG. Berdasarkan Peraturan OJK No.56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Perseroan dapat tidak terikat dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian atas kepemilikan saham dalam Perseroan sepanjang Perseroan dapat mempertahankan penilaian tingkat kesehatan bank dan/atau penilaian tata kelola menjadi peringkat 2 pada semester II tahun 2021.

5. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VI ini berjumlah sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham baru atas nama Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp1.701.136.997.950,- (satu triliun tujuh ratus satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah).

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VI yang ditawarkan melalui PMHMETD VI ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Saham. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1) Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 22 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD VI ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 18 (delapan belas) saham memiliki 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

2) Pemegang HMETD Yang Sah

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada 22 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

3) Bentuk HMETD

Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- i. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
- ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 23 November 2022.

5) Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 24 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 dan periode pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 24 November 2022 sampai dengan 30 November 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam Pasar Modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Keputusan Direksi BEI No.KEP-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System (“JATS”), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk.

6) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 24 November 2022 sampai dengan 30 November 2022.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

7) Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Misalkan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD VI	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD VI	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VI	=	B
Jumlah Saham yang beredar setelah PMHMETD VI	=	A + B
		<u>(Rp a X A) + (Rp b X B)</u>
Harga Teoritis Saham Baru exHMETD	=	(A + B)
	=	Rp X
Harga Bukti HMETD per Saham	=	Rp X – Rp b

8) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD VI. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk *fotocopy*. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

9) Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bahwa dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10) Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD VI ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada periode perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

11) Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VI, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan sebagai modal untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan baik secara digital maupun konvensional;
2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kegiatan operasional perbankan, antara lain namun tidak terbatas pada, rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia, promosi untuk memperoleh pengguna baru Neo+ (Mobile Banking Perseroan); dan
3. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk mendukung pengembangan Teknologi Informasi, antara lain namun tidak terbatas pada untuk pengembangan aplikasi Digital Banking.

Dalam hal rencana penggunaan dana PMHMETD VI merupakan transaksi material dan memiliki bentuan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan berdasarkan POJK 17/2020 dan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"). Selain dari hal tersebut, rencana penggunaan dana yang akan Perseroan laksanakan tidak untuk transaksi dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD VI ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30 /POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam penggunaan dana hasil PMHMETD VI ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil PMHMETD VI ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPS.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV kepada OJK melalui surat No. 032/SET/DIR/BNC-Tbk/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V kepada OJK melalui surat No.033/SET/DIR/BNC-Tbk/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, dimana dana yang diperoleh dari PMHMETD IV dan V tersebut belum digunakan. Meskipun dana yang diperoleh dari PMHMETD V belum habis digunakan, namun dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 12/POJK.03/2020 sebesar Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), maka Perseroan perlu untuk kembali melakukan PMHMETD.

Sesuai dengan POJK No.33/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD VI diperkirakan berjumlah sekitar 0,3424% (nol koma tiga empat dua empat persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD VI. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,2336%, terdiri dari:
 - Konsultan Keuangan sekitar 0,0392%
 - Akuntan Publik sekitar 0,1629%
 - Notaris sekitar 0,0088%
 - Konsultan Hukum sekitar 0,0196%
 - BAE sekitar 0,0031%
- Biaya lain-lain (antara lain biaya pencatatan di BEI, pendaftaran OJK, percetakan, ATK, penerjemah, aktuarial) sebesar 0,1088%.

III. PERNYATAAN UTANG

1. LIABILITAS

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp11.365.043 juta yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02053/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/VIII/2022 dan No. 02052/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242) menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Auditan dan penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor independen lain beserta opini yang dikeluarkan oleh auditor pendahulu atas laporan keuangan periode lalu tersebut. Rincian dari liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp11.365.043 juta dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Mei 2022
Liabilitas segera	311.885
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	429.569
Pihak ketiga	9.894.100
	10.323.669
Dikurangi :Diskonto yang belum diamortisasi	(813)
Jumlah simpanan nasabah - bersih	10.322.856
Simpanan dari bank Lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	556.108
Jumlah simpanan dari bank lain	556.108
Liabilitas sewa	49.062
Utang pajak	16.193
Liabilitas imbalan kerja karyawan	6.389
Liabilitas lain-lain	102.550
JUMLAH LIABILITAS	11.365.043

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham dan pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Liabilitas Segera

Liabilitas segera Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp311.885 juta terdiri dari :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Mei 2022
Kewajiban transaksi gerbang pembayaran	253.548
Bunga yang masih harus dibayar	58.311
Biaya yang masih harus dibayar	26
Jumlah	311.885

2. Simpanan dari Nasabah

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp10.322.856 juta terdiri dari :

a. Berdasarkan Jenis

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Rupiah:	
Giro	766.167
Tabungan	2.035.912
Deposito berjangka - bersih	7.520.777
Jumlah simpanan dari nasabah	10.322.856

b. Berdasarkan hubungan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Pihak Berelasi:	
Rupiah:	
Giro	363.378
Tabungan	9.187
Deposito berjangka	57.004
Jumlah pihak berelasi	429.569
Pihak Ketiga:	
Giro	402.789
Tabungan	2.026.725
Deposito berjangka - bersih	7.463.773
Jumlah pihak ketiga	9.893.287
Jumlah simpanan nasabah	10.322.856

Simpanan dari pihak berelasi tersebut merupakan simpanan dari Pemegang Saham, perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama, Dewan Komisaris dan Direksi, Pejabat Bank dan Pengurus koperasi karyawan.

a. Giro terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Pihak Berelasi:	
Rupiah	363.378
Pihak Ketiga:	
Rupiah	402.789
Jumlah giro dari nasabah	766.167

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk Giro untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah 1,70%. Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Mei 2022 tidak terdapat giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

b. Tabungan terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Mei 2022
Pihak Berelasi:	
Rupiah	9.187
Pihak Ketiga:	
Rupiah	2.026.725
Jumlah tabungan dari nasabah	2.035.912

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk tabungan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah 4,89%. Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk tabungan dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Mei 2022 tidak terdapat tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

c. Deposito berjangka terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Mei 2022
Pihak Berelasi:	
Rupiah	57.004
Pihak Ketiga:	
Rupiah	7.463.773
Jumlah deposito berjangka - bersih	7.520.777

Suku bunga efektif rata-rata tertimbang setahun untuk deposito berjangka untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah 7,29%.

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Mei 2022
7 hari	646.097
1 bulan	2.969.534
3 bulan	2.371.054
6 bulan	1.010.779
12 bulan	523.313
Jumlah deposito berjangka - bersih	7.520.777

Rincian deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Mei 2022
Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	4.441.205
1-3 bulan	2.393.392
3-6 bulan	434.621
6-12 bulan	251.559
Jumlah deposito berjangka - bersih	7.520.777

Tingkat bunga rata-rata per tahun:

Keterangan	31 Mei 2022
7 hari	6,75%
1 bulan	7,22%
3 bulan	7,42%
6 bulan	7,91%
12 bulan	8,24%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang diberlakukan terhadap pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Mei 2022, jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit sebesar Rp38.944 juta.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank dengan tingkat suku Bunga 3,5%.

Pada tanggal 31 Mei 2022 Perseroan adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Jumlah premi yang dibayarkan kepada LPS untuk periode per 31 Mei 2022 sebesar Rp7.438 juta.

Jangka waktu penjaminan tersebut telah dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 pada tanggal 26 Mei 2000 yang menyatakan bahwa jangka waktu program penjaminan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu enam bulan berikutnya secara terus menerus, kecuali apabila Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan dalam waktu enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini pihak Bank melakukan pembayaran premi kepada Pemerintah.

3. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp556.108 juta terdiri dari:

a. Berdasarkan jenis dan jangka waktu

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Mei 2022
Giro	421.108
Deposito berjangka	
1 bulan	125.000
3 bulan	10.000
Jumlah simpanan dari bank lain	556.108

b. Berdasarkan hubungan

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Mei 2022
Pihak berelasi	
Giro	-
Pihak ketiga	
Giro	421.108
Deposito Berjangka	135.000
Jumlah simpanan dari bank lain	556.108

Simpanan giro dari bank lain adalah dalam mata uang rupiah dengan tingkat bunga rata-rata per tahun giro sebesar 2,42% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Simpanan deposito berjangka dari bank lain adalah dalam mata uang rupiah dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 3,04% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dengan jangka waktu antara 1 bulan sampai dengan 12 bulan.

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau yang dijadikan jaminan.

4. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp49.062 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Liabilitas Sewa	
Bangunan	48.531
Kendaraan	531
Jumlah	49.062

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Jumlah diakui di laba rugi	
Bunga atas liabilitas sewa	1.308
Beban penyusutan aset hak guna	10.680
Jumlah	11.988

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Kurang dari atau sampai dengan	
1 tahun	6.089
1-5 tahun	42.973
Jumlah	49.062

5. Utang Pajak

Utang pajak pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp16.193,- juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)	9.001
Pajak Penghasilan pasal 21	1.275
Pajak Penghasilan pasal 23	5.917
Jumlah	16.193

6. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Program Pensiun

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang mencakup semua karyawan tetap yang memenuhi persyaratan. Pendanaan untuk program iuran pasti terdiri dari kontribusi Bank dan karyawan masing-masing sebesar 13% dan 4% dari gaji bulanan karyawan. Program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 12 Maret 2003.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang untuk tanggal 31 Mei 2022, dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria V Agus Basuki dengan laporan No. 082/LAP/KAA-VAB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Nilai kini kewajiban	(6.389)
Total liabilitas imbalan kerja	(6.389)

Rekonsiliasi perubahan saldo liabilitas imbalan kerja untuk tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Saldo awal	(6.370)
Beban jasa kini	(2.551)
Beban bunga	(152)
Provisi untuk imbalan terminasi	-
Pembayaran imbalan oleh Bank (selain imbalan terminasi)	2.848
Pembayaran imbalan oleh Bank untuk imbalan Terminasi	
Pengukuran kembali:	
Laba dari perubahan asumsi demografi	5
Laba dari perubahan asumsi keuangan	8
(Rugi) dari penyesuaian pengalaman	(177)
Saldo akhir	(6.389)

Perhitungan biaya program pensiun imbalan pasti yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Beban jasa kini	(2.551)
Beban bunga	(152)
Biaya imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi	(2.703)

Perhitungan biaya program pensiun iuran pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
Pengukuran kembali:	
Perubahan asumsi demografi	5
Laba/(rugi) dari perubahan asumsi keuangan	8
Laba/(rugi) dari penyesuaian pengalaman	(177)
Pengukuran kembali aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(164)

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuarial pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	<i>Projected-Unit Credit</i>
Metode perhitungan	<i>Projected-Unit Credit</i>
Tingkat kenaikan gaji	6% per tahun
Tingkat diskonto	7,38% per tahun
Tingkat mortalitas	TMI 4 (2019)
Tingkat kecacatan	10% dari tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun s/d usia 25 tahun kemudian menurun 1% usia 45 tahun
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%
Durasi kewajiban	17,18
Usia pensiun normal	56 tahun

Analisis sensitivitas

Perubahan satu poin persentase dalam tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut (tidak diaudit):

(dalam jutaan Rupiah)

	Kenaikan	Penurunan
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja	(5.833)	6.786

Perubahan satu poin persentase dalam tingkat kenaikan upah yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut (tidak diaudit):

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Kenaikan	Penurunan
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja	7.459	(5.264)

Jatuh tempo kewajiban aset dana manfaat pasti pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian		
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahun berikutnya)		1.420
Antara 2 dan 5 tahun		6.541
Antara 5 dan 10 tahun		15.879
Diatas 10 tahun		415.394
Jumlah		439.234

7. Liabilitas Lain-lain

Pada tanggal 31 Mei 2022, nilai liabilitas lain-lain adalah sebesar Rp102.550,- juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Mei 2022	
Cadangan biaya umum		91.154
Titipan nasabah		3.906
Kewajiban <i>payment point online banking</i>		3.051
Beban yang masih harus dibayar		1.536
Pendapatan diterima dimuka		231
Lainnya		2.672
Jumlah		102.550

Cadangan biaya umum terdiri dari berbagai jenis biaya tenaga kerja, imbalan kerja lainnya, umum dan administrasi.

Lainnya terdiri dari liabilitas pembayaran klaim asuransi dan iuran tahunan ke OJK.

2. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Perkara pada Pengadilan Negeri Bandung dibawah Rol Perkara No. 92/Pdt.G/2021/PN.Bdg jo. Putusan No. 15/PDT/2022/PT.BDG

Bank memberikan fasilitas KPR pada Bulan Januari 2012 kepada Arjana Darjono Guryana Priwa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian rumah seluas 176 m2 yang terletak di Kelurahan Sukamiskin Bandung berdasarkan SHM 4485 atas nama Hamid S.H (penggugat).

Menurut Sdr Hamid pembayaran atas jual beli tersebut belum diterima tetapi SHM 4485 telah berganti nama menjadi Arjana Darjono G. Fasilitas KPR Arjana Darjono G pada Bulan Juli 2012 telah Lunas melalui Take Over kredit kepada Bank Fama. Karena fasilitas kredit di Bank Fama Macet maka Bank Fama melakukan Eksekusi HT melalui Lelang dan telah terjual kepada Sdri Erna. Atas hal tersebut Sdr Hamid mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Arjana, Perseroan, Bank Fama, Pembeli Lelang dan meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan AJB antara Penggugat dan Arjana Daryono dan meminta ganti kerugian secara rentang kepada para Tergugat. Baik Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung telah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 September 2022, Hamid selaku Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan register nomor 22/PDT.PK/2022/PN.BDG dalam perkara perdata No. 92/PDT.G/2021/PN.BDG. Pada tanggal 06 Oktober 2022, Perseroan telah mengirimkan Kontra Memori Peninjauan Kembali (Kontra PK) melalui Panitra Pengadilan Negeri Bandung. Perseroan Menunggu putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas perkara hukum yang yang melibatkan Perseroan sebagaimana disebutkan di atas secara material tidak mempengaruhi atau menghambat kelangsungan kegiatan usaha dan operasional Perseroan, keadaan keuangan Perseroan serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PHMETD VI.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Mei 2022
Liabilitas komitmen	
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	6.829
Total	6.829
Tagihan kontinjensi	
Piutang bunga atas kredit bermasalah	34.008
Total	34.008

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 MEI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

TIDAK TERDAPAT ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor No. 02053/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/VIII/2022 dan No. 02052/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242) menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Auditan dan penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor independen lain beserta opini yang dikeluarkan oleh auditor pendahulu atas laporan keuangan periode lalu tersebut.

Laporan keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Mei 2021, kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Desember 2020, kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Kas	24.111	21.270	25.728
Giro pada Bank Indonesia	854.768	561.427	106.241
Giro pada bank lain	130.390	83.696	4.482
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	302.266	1.731.279	212.626
Efek-efek	4.365.091	1.172.572	253.230
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(34)	(1.573)	-
Jumlah efek-efek - bersih	4.365.057	1.170.999	253.230
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	241.359	2.191.836	607.984
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	25.827	94.911	173.610
Pihak ketiga	5.972.959	4.180.589	3.491.729
	5.998.786	4.275.500	3.665.339
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(186.272)	(100.656)	(102.603)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	5.812.514	4.174.844	3.562.736
Aset tetap	185.934	158.762	131.170
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(42.758)	(38.544)	(39.829)
Jumlah aset tetap - bersih	143.176	120.218	91.341
Aset hak guna	98.399	164.157	89.484
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(31.191)	(90.254)	(72.022)
Jumlah aset hak guna - bersih	67.208	73.903	17.462
Aset tak berwujud - bersih	102.248	97.614	1.186

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak dibayar dimuka	2.155	2.155	2.155
Aset pajak tangguhan	1.475	1.148	-
Aset lain-lain - bersih	1.530.687	1.107.420	536.153
JUMLAH ASET	13.577.414	11.337.809	5.421.324
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas segera	311.885	167.691	15.677
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	429.569	347.594	793.098
Pihak ketiga	9.894.100	7.783.987	3.150.373
	10.323.669	8.131.581	3.943.471
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(813)	(7.164)	-
Jumlah simpanan nasabah - bersih	10.322.856	8.124.417	3.943.471
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	-	4	17
Pihak ketiga	556.108	40.026	320.717
	556.108	40.030	320.734
Liabilitas sewa	49.062	57.928	5.657
Utang pajak	16.193	9.707	5.088
Liabilitas imbalan kerja karyawan	6.389	6.370	1.252
Liabilitas lain-lain	102.550	41.839	6.189
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	2.636
JUMLAH LIABILITAS	11.365.043	8.447.982	4.300.704
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar 30.000.000.000 lembar saham pada 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 15.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 9.421.681.836 lembar saham pada 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 6.661.795.239 lembar saham pada 31 Desember 2020	942.168	942.168	666.180
Tambahan modal disetor	2.825.444	2.827.225	350.502
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	21.087	21.087	20.611
Belum ditentukan penggunaannya	(1.548.125)	(953.746)	33.921
Komponen ekuitas lainnya			
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(75.097)	6.067	7.972
Surplus revaluasi	46.894	47.026	41.434
JUMLAH EKUITAS	2.212.371	2.889.827	1.120.620
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	13.577.414	11.337.809	5.421.324

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA				
Pendapatan bunga	634.667	244.134	665.651	435.201
Beban bunga	(256.297)	(154.210)	(350.561)	(276.970)
Pendapatan bunga bersih	378.370	89.924	315.090	158.231
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan <i>fee</i> ATM	145.093	441	103.726	66
Provisi dan komisi lainnya	12.221	5.701	21.896	22.009
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	23.505	528	1.505	3.622
Lainnya	7.304	193	1.775	61.085
Jumlah pendapatan operasional lainnya	188.123	6.863	128.902	86.782
BEBAN OPERASIONAL				
Beban tenaga kerja	(102.037)	(54.972)	(172.289)	(96.480)
Beban umum dan administrasi	(541.596)	(54.599)	(526.104)	(96.329)
Beban pemasaran	(228.517)	(6.152)	(535.973)	(9.704)
Kerugian bersih penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan	(286.262)	(42.848)	(194.912)	(25.368)
Jumlah beban operasional	(1.158.412)	(158.571)	(1.429.278)	(227.881)
(RUGI)/LABA OPERASIONAL	(591.919)	(61.784)	(985.286)	17.132
(BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL				
Pendapatan non-operasional	161	94	353	369
Beban non-operasional	(925)	(218)	(5.487)	(1.674)
Jumlah (beban)/pendapatan non-operasional, bersih	(764)	(124)	(5.134)	(1.305)
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(592.683)	(61.908)	(990.420)	15.827
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				
Manfaat pajak tangguhan	(1.700)	1.546	4.131	44
(RUGI)/LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	(594.383)	(60.362)	(986.289)	15.871
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
(Kerugian)/Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(83.155)	(5.642)	(1.661)	17.167
Beban pajak terkait	1.991	1.560	(244)	(4.292)
	(81.164)	(4.082)	(1.905)	12.875
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(164)	180	465	576
Beban pajak terkait	36	(40)	(103)	(144)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
	128	140	362	432
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	5.860	-
Amortisasi surplus revaluasi aset tetap	(132)	-	(268)	-
	(132)	-	5.592	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, BERSIH SETELAH PAJAK	(81.424)	(3.942)	4.049	13.307
JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF	(675.807)	(64.304)	(982.240)	29.178
(RUGI)/LABA PER SAHAM				
Dasar	(68,74)	(10,25)	(114,07)	2,70
Dilusian	(68,74)	(10,25)	(114,07)	2,70

3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan pendapatan bunga, provisi dan komisi	791.980	246.862	788.415	459.848
Pembayaran beban bunga, provisi dan komisi	(249.946)	(145.091)	(357.725)	(276.212)
Pembayaran beban tenaga kerja	(102.181)	(54.973)	(166.705)	(96.480)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(530.136)	(49.017)	(569.852)	(66.089)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	30.970	1.243	6.490	4.571
Pembayaran beban operasional lainnya	(925)	(6.450)	(5.487)	(9.458)
Pembayaran beban pemasaran	(228.517)	(6.152)	(535.973)	(9.703)
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(288.755)	(13.578)	(840.837)	6.477
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				
Efek-efek	(81.164)	(124.667)	(1.905)	(48.063)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.950.477	(533.273)	(1.583.853)	(244.297)
Kredit yang diberikan	(1.878.133)	(177.003)	(760.752)	163.447
Aset lain-lain	(470.357)	(262.057)	(616.123)	(145.987)
	(479.177)	(1.097.000)	(2.962.633)	(274.900)
(Kenaikan)/penurunan liabilitas operasi:				
Simpanan dari nasabah	2.192.087	1.118.785	4.188.110	(123.019)
Simpanan dari bank lain	516.078	9.062	(280.704)	237.035
Liabilitas segera	144.194	124.619	152.014	2.752
Utang pajak	6.486	1.350	4.619	-
Liabilitas lain-lain	64.292	6.785	108.751	-
	2.923.137	1.260.601	4.172.790	116.768
Arus kas bersih yang diperoleh / (digunakan) untuk aktivitas operasi	2.155.205	150.023	369.320	(151.655)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan efek-efek	60.000	-	45.228	-
Pembelian efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(3.252.519)	-	(964.570)	-

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Hasil penjualan aset tetap	1.249	4	347	5.278
Perolehan aset tetap	(29.511)	(71.737)	(34.142)	(24.614)
Perolehan aset takberwujud	(6.335)	(5.489)	(97.936)	567
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(3.227.116)	(77.222)	(1.051.073)	(18.769)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan modal disetor	-	-	2.752.712	148.588
Realisasi atas biaya emisi saham	(1.781)	-	-	-
Pembayaran dividen	-	(1.532)	(1.532)	(1.599)
Penambahan liabilitas sewa	(12.445)	49.716	(20.832)	3.168
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(14.226)	48.184	2.730.348	150.157
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	(1.086.137)	120.985	2.048.595	(20.267)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN				
	2.397.672	349.077	349.077	369.344
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN				
	1.311.535	470.062	2.397.672	349.077
Kas dan Setara Kas Terdiri dari				
Kas	24.111	38.100	21.270	25.728
Giro pada Bank Indonesia	854.768	130.799	561.427	106.241
Giro pada bank lain	130.390	18.101	83.696	4.482
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	302.266	283.062	1.731.279	212.626
Jumlah kas dan setara kas	1.311.535	470.062	2.397.672	349.077

4. RASIO KEUANGAN

Uraian	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bunga	159,97%	18,79%	52,95%	-18,27%
Pendapatan Operasional Selain Bunga	2641,17%	-80,10%	48,54%	-52,48%
Laba Operasional	858,04%	-294,86%	-5851,14%	-13,18%
Laba Tahun Berjalan	884,70%	-291,42%	-6314,41%	-0,82%
Aset	19,74%	-18,10%	109,13%	5,81%
Liabilitas	34,53%	-22,73%	96,43%	2,94%
Ekuitas	-23,44%	2,38%	157,88%	18,49%
Permodalan				
CAR ¹⁾	25,54%	26,02%	55,49%	32,78%
Aset Produktif				
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif ²⁾	1,71%	3,60%	1,09%	3,67%
NPL (<i>Nett</i>) ³⁾	1,41%	3,47%	1,19%	2,67%
NPL (<i>gross</i>) ⁴⁾	1,84%	4,70%	1,75%	4,05%
PPAP terhadap Aset Produktif ⁵⁾	2,85%	3,26%	1,97%	3,34%
Rentabilitas				
ROA ⁶⁾	-4,37%	-0,93%	-8,74%	0,29%
ROE ⁷⁾	-26,87%	-5,72%	-34,13%	1,42%
NIM ⁸⁾	9,41%	4,97%	5,15%	4,03%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁹⁾	171,94%	124,53%	224,01%	96,71%
Likuiditas				

Uraian	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
LFR ¹⁰⁾	62,60%	75,90%	52,63%	92,95%
GWM Rupiah ¹¹⁾	4,79%	3,01%	3,53%	3,13%
Giro PLM ¹²⁾	37,36%	6,85%	9,86%	7,47%
GWM LFR				
a. Batas bawah LFR Target	84%	84%	84%	84%
b. Batas atas LFR Target	94%	94%	94%	94%
c. KPMM Insentif	14%	14%	14%	14%
d. Parameter Disinsentif Bawah	0,1	0,1	0,1	0,1
e. Parameter Disinsentif Atas	0,2	0,2	0,2	0,2
Solvabilitas				
Debt to Asset ¹³⁾	83,71%	84,19%	74,51%	79,33%
Debt to Equity ¹⁴⁾	513,70%	532,56%	292,34%	383,78%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)				
Ketentuan Bank Indonesia	8%	8%	8%	8%
Pemenuhan KPMM oleh Perseroan	25,54%	26,02%	55,49%	32,78%
Net (Loss) Profit Margin ¹⁵⁾	-93,65%	-24,72%	-148,17%	3,65%

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 3) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 4) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 7) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 8) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 9) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 10) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 11) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 12) Jumlah surat berharga yang dimiliki dibagi rata-rata harian jumlah simpanan nasabah
- 13) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 14) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
- 15) (Rugi)/Laba Bersih setelah pajak penghasilan periode/tahun berjalan dibagi dengan pendapatan bunga periode/tahun berjalan

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting yang terdapat pada Bab IV dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Perseroan memasuki industri perbankan Indonesia sejak tanggal 9 Januari 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989 dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM, Notaris di Jakarta, kemudian diubah dengan Akta No. 13 tanggal 12 November 1989 dari Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan nomor C2-10215.TH.01.01.Th.89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/PN.JKT.SEL dan No.956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan BNRI No. 3470.. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 dan Gubernur Bank Indonesia dengan Surat No. 22/1017/UUPS.PsBD tanggal 20 Desember 1989.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi lebih dari sekedar bank dengan menciptakan sistem layanan yang didasarkan oleh kebutuhan dan keinginan pelanggan, didukung oleh kemajuan teknologi, Perseroan memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital yang menguntungkan dan dapat dimiliki semua orang. Sedangkan misi Perseroan adalah bersama-sama menyajikan Neo Experience dalam perbankan, menghadirkan ketenangan dan kesejahteraan finansial bagi pelanggan, mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan dan konsisten dalam menyediakan layanan keuangan.

Kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan penghimpunan dana masyarakat termasuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun korporasi, transaksi antar perbankan dan melakukan investasi melalui penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan perbankan yang berlaku.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha perseroan

Faktor Eksternal

Semua kalangan mengakui bahwa kondisi perekonomian nasional sedang tidak dalam kondisi yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh wabah COVID-19 yang memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kasus COVID-19 global dalam tren kenaikan di tengah musim dingin & kemunculan varian Omicron. Sementara kasus COVID-19 di Indonesia terus membaik, namun kewaspadaan harus terus dijaga. Percepatan program vaksinasi akan terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya utama pengendalian pandemi.

Sementara itu indikator perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan dalam kerangka stabilitas keuangan masih terjaga dengan baik. Sampai dengan data Mei 2022, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan terus meningkat untuk terus berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah meningkat *vulnerability* global. Pada Mei 2022, fungsi intermediasi perbankan tercatat meningkat, dengan kredit tumbuh 9,03% (yoy) didorong peningkatan pada kredit UMKM dan ritel. Mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan dengan kenaikan terbesar pada sektor manufaktur 12,4% (mtm) dan sektor perdagangan 12,1% (mtm). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Mei 2022 mencatatkan pertumbuhan 9,03% (yoy), didorong oleh kenaikan giro.

Selain itu FinTech peer to peer (P2P) *lending* pada Mei 2022 mencatatkan pertumbuhan *outstanding* pembiayaan tumbuh 84,7% (yoy), meningkat Rp1,49 triliun, dengan pembiayaan hingga Mei 2022 menjadi Rp40 triliun. Sementara itu, piutang pembiayaan tercatat tumbuh 4,5% (yoy) pada Mei 2022 Rp 379 triliun.

Rapat Dewan Komisiner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat perekonomian global masih menghadapi tingkat inflasi yang persisten tinggi karena tekanan *global supply chain* akibat konflik Rusia-Ukraina dan *lockdown* Tiongkok. Tingginya inflasi global tersebut telah mendorong bank sentral utama dunia untuk melakukan normalisasi kebijakan moneter yang lebih agresif

sehingga pasar keuangan global kembali bergejolak. Dengan latar belakang tersebut, pertumbuhan perekonomian global 2022 diperkirakan akan melambat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kendati demikian, indikator perekonomian domestik masih menunjukkan perbaikan yang terus berlanjut meski laju perbaikannya mulai terpengaruh perkembangan perekonomian global.

Inflasi di bulan Mei 2022, masih terjaga dalam rentang target Bank Indonesia namun terus berada dalam tren meningkat seiring kenaikan harga pangan dan transportasi. Sementara itu, sektor eksternal juga masih mencatatkan kinerja positif yang ditunjukkan dengan berlanjutnya surplus neraca perdagangan serta cadangan devisa yang terjaga, namun pertumbuhan impor mulai lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor seiring kenaikan permintaan domestik.

Selain itu, nilai restrukturisasi kredit COVID-19 semakin mengcil di Mei 2022 tercatat Rp596,25 triliun (April 2022 : Rp606,39 triliun). Jumlah restrukturisasi COVID-19 juga menurun dari 3,26 juta debitur pada April 2022 menjadi 3,13 juta debitur pada Mei 2022. Selain itu likuiditas industri perbankan pada Mei 2022 masih berada pada level yang memadai. Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan CAR menjadi 24,74%.

Ke depan OJK, terus memperkuat kerja pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dan senantiasa berkoordinasi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal. (sumber: Siaran Pers OJK)

Prospek ekonomi di tahun 2022

Perekonomian Indonesia di 2022, pemerintah memprediksikan bahwa terjadi peningkatan mencapai kisaran 5%-5,5% dibandingkan dengan pertumbuhan di 2021. Optimisme pemerintah ini seiring dengan terus terjadinya pertumbuhan ekonomi dan mulai terkendalinya kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pengendalian pandemi menjadi kunci pemulihan ekonomi.

Pemulihan ekonomi nasional tidak lepas dari upaya penanganan pandemi COVID-19 melalui percepatan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2021 telah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 281 juta dosis dengan vaksinasi anak telah mencapai 3,8 juta dosis. Perekonomian nasional saat ini telah mulai pulih ditandai dengan berbagai indikator seperti neraca perdagangan yang surplus, indeks konsumsi dan produksi yang meningkat serta peningkatan indeks manufaktur dan konsumsi listrik rumah tangga dan produksi.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7%-5,5%, dari 3,2%-4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022.

Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas nasional dari pandemi COVID-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural pemerintah. Ke depan, Pemerintah juga mendorong untuk dikembangkannya ekonomi hijau dan memperkuat digitalisasi ekonomi, khususnya UMKM. (sumber : siaran pers Bank Indonesia)

Aktivitas Pemasaran

Sesuai dengan skala usahanya, aktivitas pemasaran Perseroan lebih ke arah *retail marketing*. Para tenaga pemasar yang ada di kantor cabang/capem Perseroan secara aktif melakukan pemasaran produk dan layanan dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat nasabah. Untuk meningkatkan *skill* dan *product knowledge* dalam kegiatan pemasarannya, para tenaga pemasar dibekali dengan program pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan *career path* bagi mereka.

Perseroan akan terus mengembangkan produk dan aktivitas yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan bagi bank dengan menyempurnakan fitur-fitur produk tabungan yang dikemas dengan program promosi serta pemasaran yang lebih atraktif dan menarik.

Kemampuan Untuk Mendapatkan Pendanaan Dengan Harga Yang Menarik

Strategi bank dalam penghimpunan dana pihak ketiga dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu dengan mekanisme penetapan suku bunga dan mekanisme peningkatan kualitas layanan. Untuk tujuannya ini maka setiap bulannya diadakan pertemuan *Asset Liabilities Committee* yang membahas kondisi ekonomi dan rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh bank – bank pesaing di pasar. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dan bersaing terbukti dari pendanaan

Bank yang dihimpun dari masyarakat mampu mendukung penyaluran kredit dari tahun ke tahun tanpa ada gangguan dari aspek likuiditas.

Produk pendanaan yang ada di Perseroan terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Untuk meningkatkan pendanaan, Perseroan selalu melengkapi fitur-fitur dari produk pendanaan yang ada, melakukan program promosi serta meningkatkan kualitas layanan kepada para nasabah. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dapat dilihat dari penghimpunan dana yang terus meningkat.

Berikut adalah posisi penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Giro	766.167	684.822	369.454
Tabungan	2.035.912	942.670	149.076
Deposito	7.520.777	6.496.925	3.424.941
Jumlah	10.322.856	8.124.417	3.943.471

Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum konsumen atau nasabah Perseroan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu:

- Kebutuhan akan pelayanan
Bagi konsumen (nasabah) yang mengutamakan pelayanan, hal terpenting adalah kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan berbagai produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Terkait hal itu, Perseroan berusaha meningkatkan layanan dengan melengkapi produk – produk yang dimiliki dengan menyediakan fasilitas ATM.
- Kebutuhan akan nilai investasi
Bagi konsumen yang menjadi nasabah Perseroan untuk berinvestasi, maka tingkat hasil investasi menarik yang ditawarkan Perseroan merupakan hal yang penting. Perseroan berpendapat bahwa produk-produk simpanan yang dimiliki Perseroan relatif bersaing seperti terlihat dari simpanan nasabah yang terus mengalami pertumbuhan. Atas dasar kondisi tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen yang terkait dengan kebutuhan investasi akan meningkat sejalan dengan inovasi produk baru yang akan tetap dikembangkan oleh Perseroan.

Kondisi Persaingan dan Perubahan yang terjadi pada kompetitor

Dengan kondisi persaingan yang ketat dan semakin baiknya pelayanan oleh kompetitor, menuntut Perseroan untuk mampu memberikan peningkatan dan kemudahan layanan kepada nasabah/calon nasabah. Hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas ATM yang diberikan Perseroan dimana hingga saat ini ATM yang tersedia adalah sebanyak 11 (sebelas) ATM.

Pengaruh Perubahan dalam tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing, nilai efek yang dimiliki

Pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga, nilai efek yang dimiliki. Perubahan suku bunga memiliki pengaruh yang paling besar dan nilai efek hal ini disebabkan posisi keuangan Perseroan dalam valuta asing dan efek sangat kecil. Sebagaimana permasalahan Bank Nasional lainnya posisi keuangan Perseroan sebagian besar simpanan mempunyai jangka waktu yang pendek kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan kredit yang diberikan rata-rata berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun.

Keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan masih cukup baik dalam situasi menghadapi fluktuasi (perubahan) suku bunga, mengingat *net interest margin* Perseroan sampai dengan posisi 31 Mei 2022 masih cukup tebal, yaitu sebesar 9,41% (sembilan koma empat satu persen). Likuiditas Perseroan juga masih dalam kondisi yang likuid, jumlah *treasury assets* terdiri dari Penempatan Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual Kembali Bank posisi 31 Mei 2022 sebesar Rp4.908.682 juta, sedangkan Giro BI sebesar Rp854.768 juta.

Faktor Lainnya Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Kondisi keuangan Perseroan akan dipengaruhi oleh indikator-indikator makro ekonomi terutama suku bunga dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perubahan-perubahan negatif indikator makro ekonomi juga akan menyebabkan perubahan nilai surat berharga. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi kondisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan pertumbuhan bisnis Perseroan karena bisnis penghimpunan dana, penyaluran kredit dan jasa transaksional perbankan akan sangat dipengaruhi terutama oleh nilai tukar dan suku bunga. Disisi lain pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi transaksi keuangan dan daya beli masyarakat luas yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis Perseroan. Untuk meminimalkan

dampak negatif dari perubahan kondisi perekonomian nasional terhadap kondisi keuangan Perseroan, Perseroan secara berkesinambungan menjalankan dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko secara menyeluruh. Fungsi dari sistem adalah untuk mencermati, menganalisis dan mengantisipasi perubahan-perubahan makro ekonomi.

Perseroan selalu berusaha secara proaktif dan tanggap dalam hal adanya kebijakan pemerintah atau institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan. Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan adalah pandemi COVID-19 yang berdampak pada restrukturisasi kredit sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian faktor eksternal.

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan terkait isu lingkungan hidup.

Faktor Internal

Sampai dengan Mei 2022 merupakan saat dimana Perseroan melakukan investasi baik dari sisi Teknologi, SDM maupun dari produk. Hal tersebut mengakibatkan kinerja usaha Perseroan masih mengalami tekanan sehingga menghasilkan perolehan rugi bersih Rp594.383 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022. Adapun strategi pengembangan bisnis di tahun 2022 antara lain:

1. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi
 - a. Melanjutkan proses peningkatan kualitas pengelolaan dan pengamanan Teknologi Informasi (TI) sesuai dengan POJK MRTI, *best practice* dari *peers* Perseroan dan *standard ISO* yang berlaku secara global;
 - b. Peningkatan fitur-fitur pada *Core Banking Digital* dalam rangka mendukung percepatan proses bisnis dan proses migrasi dari *Legacy Core Banking* serta digitalisasi proses operasional secara menyeluruh;
 - c. Pengembangan lebih lanjut *Mobile Banking* dan *Internet Banking* dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk dan layanan serta untuk menjangkau nasabah di wilayah yang tersebar di Indonesia;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM ke arah *Digital Savvy* guna mendukung arah dan kebijakan bank serta mendukung proses inovasi secara berkelanjutan;
 - e. Peningkatan keamanan dan pengendalian akses di sisi internal di berbagai level dari Kantor Pusat sampai dengan Kantor Cabang Pembantu bekerja sama dengan perusahaan yang sudah berpengalaman di industri perbankan.
 - f. Penyempurnaan penerapan standarisasi infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dari sisi *IT Governance* yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerahasiaan informasi, integritas informasi, ketersediaan informasi tepat waktu dan menjaga kelangsungan usaha Bank secara menyeluruh; dan
 - g. Menjalankan aktivitas berbasis teknologi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan waspada terhadap ancaman *cyber*.
2. Strategi Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi Perseroan di Unit Bisnis akan lebih ramping, produktif dan efektif, namun tetap fokus pada peningkatan fungsi sistem pengendalian internal yang kuat terutama dengan adanya rencana perkembangan bisnis, kompleksitas transaksi dan pengembangan sistem teknologi Perseroan. Dengan rencana perubahan sistem tersebut, maka diperlukan adanya perubahan, penyesuaian maupun evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada beserta kelengkapannya antara lain yaitu melakukan analisa jabatan, kompetensi serta persyaratan pengisian posisi (*job requirement*) maupun *review* atas bisnis proses setelah penerapan sistem dan aplikasi Bank yang baru. Hal tersebut tentu menjadi tantangan baru bagi Perseroan untuk menciptakan kolaborasi produk maupun sistem yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan kedepannya. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia akan dilakukan secara berkesinambungan melalui program-program yang sejalan dengan tujuan Bank diantaranya :

 - a. Memperkuat Tim *Sales* dan *Marketing* di Unit Bisnis.
 - b. Mengurangi *gap* antara level *supervisor* dan manajerial melalui pelaksanaan *Assessment* sebagai acuan dalam menyusun komposisi dan penempatan Sumber Daya Manusia secara terintegrasi.
 - c. Penyusunan dan penyempurnaan sistem penilaian yang lebih efektif dan terukur melalui KPI dan *Appraisal System*.
 - d. Membuat program untuk meningkatkan *Risk Awareness* dan *Compliance* bagi seluruh karyawan.
 - e. Perbaikan program untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam bidang *Funding*, *Lending* maupun layanan Bank lainnya.
 - f. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem *punishment* dan *reward* yang *fair* bagi karyawan.
 - g. Pengkinian kebijakan dan prosedur pengelolaan Sumber Daya Manusia serta melengkapi kekurangan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan organisasi terbaru.

Kebijakan dan strategi Perseroan tersebut di atas menyebabkan biaya administrasi dan umum pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2021, karena adanya kenaikan biaya transfer, pengolahan teknologi sistem informasi, biaya layanan transaksi ATM dan biaya komisi gerbang pembayaran, sehingga mempengaruhi perolehan rugi bersih Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp594.383 juta. Atas strategi yang dilakukan tersebut terdapat kenaikan jumlah user aplikasi neobank Perseroan sebesar 4.457.654 *user*, dari 13.339.286 *user* pada 31 Desember 2021 menjadi 17.796.940 *user* pada 31 Mei 2022. Kenaikan jumlah *user* tersebut diikuti dengan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) Perseroan, dimana pada 31 Mei 2022 DPK mengalami kenaikan sebesar 27,06% dibandingkan dengan 31 Desember 2021.

2. KEUANGAN

Analisa dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan pada laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02053/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/VIII/2022 dan No. 02052/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242) menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Auditan dan penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor independen lain beserta opini yang dikeluarkan oleh auditor pendahulu atas laporan keuangan periode lalu tersebut.

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Mei 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Secara umum, Perseroan membukukan keuntungan yang meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Data laporan keuangan disajikan pada tabel dibawah ini:

2.1. Pertumbuhan Pendapatan Bunga – Bersih

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi pendapatan dan beban bunga Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, dan 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan Bunga				
Kredit yang diberikan	452.490	221.773	574.007	401.957
Pendapatan provisi dan komisi kredit	78.923	373	20.486	2.049
Pendapatan bunga berasal dari surat berharga:				
- Bank Indonesia	89.478	20.332	60.292	30.737
- Bank lain	2.425	-	1.684	-
- Non-bank	9.712	1.164	7.241	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:				
- <i>Interbank call money</i>	-	10	50	114

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
- Giro Bank Indonesia	1.181	472	1.450	314
- Giro bank lain	458	10	441	30
Jumlah	634.667	244.134	665.651	435.201
Beban Bunga				
Deposito berjangka	211.344	132.579	329.139	261.408
Tabungan	42.118	1.344	16.611	1.469
Jasa giro	1.930	425	2.858	917
Deposit on call	122	590	1.128	3.341
Call money	111	1	34	80
Lainnya	672	19.271	791	9.755
Jumlah	256.297	154.210	350.561	276.970

Pendapatan Bunga

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp634.667,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp390.533,- juta atau naik 159,97% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp244.134,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena pendapatan Bunga kredit yang diberikan dan provisi komisi kredit, dimana sejalan dengan pertumbuhan kredit yang diberikan pada tahun 2022. Serta kenaikan pendapatan bunga yang berasal dari efek-efek sebesar Rp101.615,- juta di tahun 2022.

Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp665.651,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp230.450,- juta atau naik 52,95% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp435.201,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena pendapatan Bunga kredit yang diberikan dan provisi komisi kredit, dimana sejalan dengan pertumbuhan kredit yang diberikan pada tahun 2021.

Beban Bunga

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Beban bunga Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp256.297,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp102.087,- juta atau naik 66,20% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp154.210,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya beban Bunga deposito berjangka sebesar Rp78.765,- juta atau naik 59,41% dan beban bunga tabungan sebesar Rp40.774 juta atau naik 3033,78%. Kenaikan tersebut terutama meningkatnya jumlah nasabah yang menempatkan dananya pada produk Deposito dan tabungan baik offline maupun online.

Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp350.561,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp73.592,- juta atau naik 26,57% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang sebesar Rp276.970,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya beban bunga deposito berjangka sebesar Rp67.831,-juta atau naik 25,96% dan beban bunga tabungan sebesar Rp15.142,- juta atau naik 1030,77%. Kenaikan tersebut terutama karena meningkatnya jumlah nasabah yang menempatkan dananya di produk tabungan.

Pendapatan Bunga – Bersih

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Pendapatan bunga bersih Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp378.370,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp288.446,- juta atau naik 320,77% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp89.924,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena Kenaikan tersebut terutama disebabkan pertumbuhan kredit yang diberikan pada periode yang sama.

Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga bersih Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp315.090,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp156.859,- juta atau naik 99,13% bila dibandingkan dengan pendapatan bunga bersih Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp158.231,- juta. Kenaikan tersebut karena Kenaikan tersebut sejalan dengan naiknya jumlah kredit yang diberikan pada periode yang sama.

Pertumbuhan Laba Komprehensif

Berikut ini adalah tabel perkembangan laba bersih Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA				
Pendapatan bunga	634.667	244.134	665.651	435.201
Beban bunga	(256.297)	(154.210)	(350.561)	(276.970)
Pendapatan bunga bersih	378.370	89.924	315.090	158.231
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan <i>fee</i> ATM	145.093	441	103.726	66
Provisi dan komisi lainnya	12.221	5.701	21.896	22.009
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	23.505	528	1.505	3.622
Lainnya	7.304	193	1.775	61.084
Jumlah pendapatan operasional lainnya	188.123	6.863	128.902	86.782
BEBAN OPERASIONAL				
Beban tenaga kerja	(102.037)	(54.972)	(172.289)	(96.480)
Beban umum dan administrasi	(541.596)	(54.599)	(526.104)	(96.329)
Beban pemasaran	(228.517)	(6.152)	(535.973)	(9.704)
Kerugian bersih penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan	(286.262)	(42.848)	(194.912)	(25.368)
Jumlah beban operasional	(1.158.412)	(158.571)	(1.429.278)	(227.881)
(RUGI)/LABA OPERASIONAL	(591.919)	(61.784)	(985.286)	17.132
(BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL				
Pendapatan non-operasional	161	94	353	369
Beban non-operasional	(925)	(218)	(5.487)	(1.673)
Jumlah (beban)/pendapatan non-operasional, bersih	(764)	(124)	(5.134)	(1.340)
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(592.683)	(61.908)	(990.420)	15.827
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				
Manfaat pajak tangguhan	(1.700)	1.546	4.131	44

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
(RUGI)/LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	(594.383)	(60.362)	(986.289)	15.871
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
(Kerugian)/Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(83.155)	(5.642)	(1.661)	17.167
Beban pajak terkait	1.991	1.560	(244)	(4.292)
	(81.164)	(4.082)	(1.905)	12.875
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(164)	180	465	576
Beban pajak terkait	36	(40)	(103)	(144)
	128	140	362	432
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	5.860	-
Amortisasi surplus revaluasi aset tetap	(132)	-	(268)	-
	(132)	-	5.592	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, BERSIH SETELAH PAJAK	(81.424)	(3.942)	4.049	13.307
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(675.807)	(64.304)	(982.240)	29.178

Pendapatan Operasional Lainnya

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp188.123,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp181.260,- juta atau naik 2641,12% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp6.863,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan Fee ATM sebesar Rp144.652,- juta atau naik 32800,91% dari Rp441,- juta pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp145.093,- Juta pada tanggal 31 Mei 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp128.902,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp42.120,- juta atau naik 48,54% bila dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang sebesar Rp86.782,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan Fee ATM sebesar Rp103.660,- juta atau naik 157060,61% dari Rp66,-juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp103.726,- Juta pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Operasional

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Beban operasional Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp1.158.412,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp999.841,- juta atau naik 630,53% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp158.571,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya beban umum dan administrasi

sebesar Rp486.997,- juta atau naik 891,95% dan biaya pemasaran sebesar Rp222.365,- Juta atau naik 3614,52% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 dan terjadi dikarenakan peningkatan *user* neobank yang menggunakan fasilitas free transfer serta biaya proyek-proyek penunjang kebutuhan operasional sebagai bank digital.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.429.278,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.201.396,- juta atau naik 527,20% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang sebesar Rp227.881,- juta. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar Rp429.775,- juta atau naik 446,15% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 dan terjadi dikarenakan Bank dalam tahap transformasi menjadi Bank Digital serta proyek-proyek pendukung yang telah berjalan selama tahun 2021.

Beban Tenaga Kerja

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Beban tenaga kerja Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp102.037,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp47.065,- juta atau naik 85,62% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp54.972,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena disebabkan terdapat kenaikan biaya gaji dan upah sebesar Rp24.396,- juta atau naik 103,05% dari Rp23.674,- juta pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi sebesar Rp48.070,- juta pada tanggal 31 Mei 2022, penyebab kenaikan tersebut salah satunya terjadi dalam rangka *rightsizing* untuk mempersiapkan SDM menuju Digital Bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban tenaga kerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp172.289,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp75.809,- juta atau naik 78,57% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang sebesar Rp96.480,- juta. Kenaikan tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan biaya gaji dan upah sebesar Rp40.688,- juta atau naik 113,10% dari Rp35.975,- juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp76.636,- juta pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pada tahun 2021 *turn over* karyawan yang mengalami peningkatan.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp541.596,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp486.997,- juta atau naik 891,95% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp54.599,- juta. Kenaikan tersebut sebagian besar dari biaya transfer yang mengalami kenaikan sebesar Rp305.961,- juta seiring dengan pertumbuhan *user* neobank sebagai upaya untuk memperkenalkan aplikasi neobank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp526.104,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp429.775,- juta atau naik 446,15% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang sebesar Rp96.329,- juta. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan biaya transfer sebesar Rp184.424,- juta atau naik 263462,86% dikarenakan pada tahun 2021 Bank melakukan beberapa inisiatif terkait biaya transfer sesuai dengan strategi Bank.

(Rugi)/Laba Operasional

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Rugi operasional Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp591.919,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp530.135,- juta atau naik 858,05% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp61.784,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena beban operasional yang masih cukup tinggi dimana upaya perseroan untuk melakukan pengembangan bisnis serta persiapan menuju Digital Bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp985.286,- juta mengalami penurunan sebesar Rp968.154,- juta atau turun 5651,14% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 dimana laba operasional Perseroan sebesar Rp17.132,- juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari kenaikan beban operasional sebesar Rp1.201.397,- juta atau naik 527,20% disebabkan adanya beberapa inisiatif Bank yang di lakukan terkait pengembangan bisnis Bank menjadi Bank Digital.

(Rugi)/Laba Komprehensif

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp675.807,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp611.503,- juta atau naik 950,96% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp64.304,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena seiring dengan berkembangnya bisnis Perseroan dan pertumbuhan user pengguna neobank serta proyek-proyek pengembangan bank digital.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp982.240,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp953.060,- juta atau turun 3266,37% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 dimana laba komprehensif Perseroan sebesar Rp29.178,- juta. Penurunan tersebut disebabkan karena dipengaruhi oleh adanya kenaikan promosi atas Bunga penempatan nasabah dan dalam rangka pengembangan Digital Banking.

2.2. Pertumbuhan Aset, Kewajiban Dan Ekuitas

2.3.1 Pertumbuhan Aset

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Kas	24.111	21.270	25.728
Giro pada Bank Indonesia	854.768	561.427	106.241
Giro pada bank lain	130.390	83.696	4.482
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	302.266	1.731.279	212.626
Efek-efek	4.365.091	1.172.572	253.230
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(34)	(1.573)	-
Jumlah efek-efek - bersih	4.365.057	1.170.999	253.230
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	241.359	2.191.836	607.984
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	25.827	94.911	173.610
Pihak ketiga	5.972.959	4.180.589	3.491.729
	5.998.786	4.275.500	3.665.339
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(186.272)	(100.656)	(102.603)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	5.812.514	4.174.844	3.562.736
Aset tetap	185.934	158.762	131.170
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(42.758)	(38.544)	(39.829)
Jumlah aset tetap - bersih	143.176	120.218	91.341
Aset hak guna	98.399	164.157	89.484
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(31.191)	(90.254)	(72.022)
Jumlah aset hak guna - bersih	67.208	73.903	17.462
Aset tak berwujud - bersih	102.248	97.614	1.186
Pajak dibayar dimuka	2.155	2.155	2.155

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset pajak tangguhan	1.475	1.148	-
Aset lain-lain - bersih	1.530.687	1.107.420	536.153
JUMLAH ASET	13.577.414	11.337.809	5.421.324

Pertumbuhan Jumlah Aset

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp13.577.414,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.239.605,- juta atau naik 19,75% dari Rp11.337.809,- juta pada 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama antara lain karena kenaikan efek-efek sebesar Rp3.192.519,- juta atau naik 272,27% dan Kredit yang diberikan sebesar Rp1.723.286,- juta atau naik 40,31% sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan imbal jasa yang lebih optimal.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.337.809,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp5.916.485,- juta atau naik 109,13% dari Rp5.421.324,- juta pada 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama antara lain karena naiknya efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp1.583.852,- juta atau naik 260,51% sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan imbal jasa yang optimal serta penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp1.518.653,- juta atau naik 714,24%.

Giro pada Bank Indonesia

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp854.768,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp293.341,- juta atau naik 52,25% dari Rp561.427,- juta pada 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan naiknya jumlah dana pihak ketiga dalam rupiah sehingga menambah saldo GWM yang wajib dipelihara. Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp561.427,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp455.186,- juta atau naik 428,45% dari Rp106.241,- juta pada 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan naiknya jumlah dana pihak ketiga dalam rupiah sehingga menambah saldo GWM yang wajib dipelihara. Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Saldo penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp302.266,- juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.429.013,- juta atau turun 82,54% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.731.279,- juta. Penurunan ini terutama antara lain karena strategi bisnis perseroan yang mengalihkan ke efek-efek untuk mendapatkan imbal jasa yang lebih optimal.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Saldo penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.731.279,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.518.653,- juta atau 714,24% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp212.626,- juta. Kenaikan tersebut disebabkan karena optimalisasi profit dikarenakan adanya excess likuiditas.

Efek-efek Bersih

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Saldo Efek Bersih Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.365.057,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.194.058,- juta atau 272,76% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.170.999,- juta. Kenaikan ini terutama antara lain karena strategi bisnis pembelian surat utang negara untuk mendapatkan optimalisasi profit Bank.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Saldo Efek Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.170.999,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp917.769,- juta atau 362,43% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp253.230,- juta. Kenaikan ini terutama antara lain karena strategi bisnis pembelian surat utang negara untuk mendapatkan optimalisasi profit Bank.

Pinjaman yang Diberikan

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Saldo kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp5.998.786,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.723.286,- juta atau naik 40,31% dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2021 sebesar Rp4.275.500,- juta. Kenaikan ini terutama antara lain penyaluran kredit channelling dan produk kredit baru (*direct loan*).

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Saldo kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.275.500,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp610.161,- juta atau naik 16,65% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.665.339,- juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari naiknya jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp688.860,- juta atau naik 19,73%.

2.3.2 Pertumbuhan Liabilitas

Tabel di bawah ini memperlihatkan komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS			
Liabilitas segera	311.885	167.691	15.677
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	429.569	347.594	793.098
Pihak ketiga	9.894.100	7.783.987	3.150.373
	10.323.669	8.131.581	3.943.471
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(813)	(7.164)	-
Jumlah simpanan nasabah - bersih	10.322.856	8.124.417	3.943.471
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	-	4	17
Pihak ketiga	556.108	40.026	320.717
	556.108	40.030	320.734
Liabilitas sewa	49.062	57.928	5.657
Utang pajak	16.193	9.707	5.088
Liabilitas imbalan kerja karyawan	6.389	6.370	1.252
Liabilitas lain-lain	102.550	41.839	6.189
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	2.636
JUMLAH LIABILITAS	11.365.043	8.447.982	4.300.704

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp11.365.043,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.917.061,- juta atau naik 34,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.447.982,- juta. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya simpanan nasabah dari pihak ketiga sebesar Rp2.197.061,- juta atau naik sebesar 27,06% diakibatkan semakin

meningkatnya *user* neobank dan hal tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan kepada perseroan cukup besar sehingga mengalami pertumbuhan.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.447.982,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.147.278,- juta atau naik 96,43% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.300.704,- juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya simpanan nasabah dari pihak ketiga sebesar Rp4.180.946,- juta atau naik sebesar 106,02% diakibatkan karena tingkat kepercayaan nasabah kepada Perseroan cukup besar sehingga deposito berjangka mengalami pertumbuhan.

Perseroan akan mengelola suku bunga aset dan liabilitas dalam besaran yang dianggap mampu memberikan imbal hasil (net interest margin) yang cukup baik bagi Perseroan. Kebijakan Perseroan untuk tetap fokus pada pembiayaan segmen kredit pensiun dan Channelling dianggap telah sesuai. Sampai dengan saat ini segmen kredit pensiun dan Channelling mampu menjadi penggerak utama sumber penghasilan Perseroan dengan effective yield yang cukup tinggi, sehingga apabila terdapat perubahan dalam suku bunga liabilitas diharapkan tidak akan terlalu mempengaruhi net interest margin Perseroan yang pada akhirnya tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajibannya kepada nasabah, mengingat likuiditas Perseroan saat ini masih dalam posisi yang likuid dengan treasury assets posisi 31 Mei 2022 sebesar Rp4.908.682,- juta, sedangkan Giro BI sebesar Rp854.768,- juta.

Jumlah bunga terhutang pada posisi 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp58.311,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp24.160,- juta atau naik sebesar 70,74%, kenaikan jumlah bunga terhutang lebih disebabkan karena sebagian besar utang bunga setelah periode pelaporan akan dilakukan pembayaran.

Liabilitas Segera

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas segera Perseroan pada periode tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp311.885,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp144.194,- juta atau naik 85,99% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp167.691,- juta. Kenaikan ini disebabkan karena kewajiban transaksi gerbang pembayaran sebesar Rp120.034,- juta untuk periode 31 Mei 2022 dari sebelumnya pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp133.514,- juta.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp167.691,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp152.014,- juta atau naik 969,66% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.677,- juta. Kenaikan ini disebabkan karena kewajiban transaksi gerbang pembayaran sebesar Rp133.087,- juta untuk periode 31 Desember 2021 dari sebelumnya pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp427,- juta.

Simpanan Nasabah

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp10.322.856,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.198.439,- juta atau naik 27,06% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.124.417,- juta. Kenaikan simpanan tersebut terutama disebabkan Kenaikkan simpanan tersebut terutama disebabkan naiknya deposito berjangka sebesar Rp1.023.852,- juta atau naik 15,76% dan naiknya tabungan sebesar Rp1.093.242,- juta atau 115,97%.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.124.417,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp4.180.946,- juta atau naik 106,02% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.943.471,- juta. Kenaikkan simpanan tersebut terutama disebabkan naiknya deposito sebesar Rp3.071.984,- juta atau naik 111,49%, naiknya tabungan sebesar Rp793.594,- juta atau naik 18,78%, dan naiknya giro sebesar Rp315.368,- juta atau naik 117,15%.

Simpanan dari Bank Lain

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Perseroan memiliki simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp556.108,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp516.078,- juta atau naik 1289,23% dari Rp40.030,- juta pada 31 Desember 2021. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya giro pada bank lain sebesar Rp419.078,- juta atau naik 20644,24%.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Perseroan memiliki simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp40.030,- juta, mengalami penurunan sebesar Rp280.704,- juta atau turun 87,52% dari Rp320.734,- juta pada 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya Deposito bank lain dari pihak ketiga sebesar Rp280.691,- Juta atau turun 87,52% dibandingkan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp318.700,- juta.

Liabilitas lain-lain

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp102.550,- juta, mengalami peningkatan sebesar Rp60.711,- juta atau 145,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp41.839,- juta. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya cadangan biaya umum sebesar Rp75.066,- juta atau naik 466,60% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.088,- juta.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp41.839,- juta, mengalami peningkatan sebesar Rp35.650,- juta atau 576,02% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.189,- juta. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya cadangan biaya umum sebesar Rp15.184,- juta atau naik 1679,65% dan cadangan bonus sebesar Rp13.577,- juta.

2.3.3 Pertumbuhan Ekuitas

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar 30.000.000.000 lembar saham pada 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 15.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 9.421.681.836 lembar saham pada 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 6.661.795.239 lembar saham pada 31 Desember 2020	942.168	942.168	666.180
Tambahan modal disetor	2.825.444	2.827.225	350.502
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	21.087	21.087	20.611
Belum ditentukan penggunaannya	(1.548.125)	(953.746)	33.921
Komponen ekuitas lainnya			
Kerugian/keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(75.097)	6.067	7.972
Surplus revaluasi	46.894	47.026	41.434
JUMLAH EKUITAS	2.212.371	2.889.827	1.120.620

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp2.212.371,- juta, mengalami penurunan sebesar Rp677.456,- juta atau turun 23,44% dibandingkan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp2.889.827,- juta. Penurunan tersebut

disebabkan karena naiknya saldo laba (rugi) belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp594.379,- juta atau naik 62,32% dan penurunan keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek sebesar Rp81.164,- juta atau turun 1337,79%.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.889.827,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.769.207,- juta atau naik 157,88% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.120.620,- juta. Kenaikan ini terutama antara lain karena adanya penambahan modal dari aksi korporasi HMETD V.

Berikut adalah kenaikan dan penurunan akun yang berakibat signifikan pada posisi keuangan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	+/-	%	31 Des 2021	+/-	%	31 Des 2020
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	241.359	(1.950.477)	88,99%	2.191.836	1.583.852	260,51%	607.984
AYDA	231.537	(150)	0,06%	231.687	(1.984)	-0,85%	233.671
Deposito berjangka	7.520.777	1.023.852	15,76%	6.496.925	3.071.984	89,69%	3.424.941

AYDA

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah AYDA pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp231.537,- juta mengalami penurunan sebesar Rp150,- juta atau turun 0,06% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp231.687,- juta. Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya pembayaran atas agunan yang diambil alih dari CV Bimar Hekalindo.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah AYDA pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp231.687,- juta mengalami penurunan sebesar Rp1.984,- juta atau turun 0,85% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp233.671,- juta. Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya penjualan agunan yang diambil alih CV Berkah Alam.

Deposito berjangka

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Deposito berjangka pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp7.520.777,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.852,- juta atau naik 15,76% dibandingkan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp6.496.925,- juta. Kenaikkan tersebut diakibatkan tingkat kepercayaan nasabah kepada Perseroan cukup besar sehingga deposito berjangka mengalami pertumbuhan.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Deposito berjangka pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.496.925,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp3.071.983,- juta atau naik 89,69% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.424.941,- juta. Kenaikan tersebut diakibatkan tingkat kepercayaan nasabah kepada Perseroan cukup besar sehingga deposito berjangka mengalami pertumbuhan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	+/-	%	31 Des 2021	+/-	%	31 Des 2020
Kredit yang diberikan	5.998.786	1.723.286	40,31%	4.275.500	610.161	16,65%	3.665.339
Simpanan dari bank lain	556.108	516.078	1289,23%	40.030	(280.704)	-87,52%	320.734

Kredit yang diberikan

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah kredit yang diberikan pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp5.998.786,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.723.286,- juta atau naik 40,31% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.275.500,- juta. Kenaikan ini terutama antara lain penyaluran kredit channelling dan produk kredit baru (*direct loan*).

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah kredit yang diberikan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.275.500,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp610.161,- juta atau naik 16,65% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.665.339,- juta. Kenaikan tersebut disebabkan bank telah menyalurkan pemberian kredit ke Sektor Channelling dengan imbal jasa yang cukup optimal.

Simpanan dari bank lain

Tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah simpanan dari bank lain pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp556.108,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp516.078,- juta atau naik 1289,23% dibandingkan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp40.030,- juta. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya giro pada bank lain sebesar Rp419.078,- juta atau naik 20644,24%.

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah simpanan dari bank lain pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp40.030,- juta mengalami penurunan sebesar Rp280.704,- juta atau turun 87,52% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp320.734,- juta. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya Deposito bank lain dari pihak ketiga sebesar Rp280.700,- juta atau turun 88,08% dibandingkan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp318.700,- juta.

Segmen Operasi

Bank melaporkan segmen wilayah geografis sebagai informasi segmen utama.

Keterangan	31 Mei 2022				
	Jawa	Sumatera	Sulawesi	Kalimantan	Total
Pendapatan bunga	619.376	10.706	4.585	-	634.667
Beban bunga	(253.998)	(1.532)	(767)	-	(256.297)
Pendapatan bunga-bersih	365.378	9.174	3.818	-	378.370
Pendapatan operasional lainnya	185.182	2.460	481	-	188.123
Beban gaji dan tunjangan	(100.089)	(1.117)	(831)	-	(102.037)
Beban umum dan administrasi dan beban pemasaran	(767.256)	(1.738)	(1.119)	-	(770.113)
Pembentukan cadangan kerugian	(282.541)	(2.463)	(1.258)	-	(286.262)
(Rugi)/Laba operasional	(599.326)	6.316	1.091	-	(591.919)
Pendapatan (beban) non operasional	(787)	(1)	24	-	(764)
(Rugi)/Laba sebelum pajak	(600.113)	6.315	1.115	-	(592.683)
Pajak penghasilan	(1.700)	-	-	-	(1.700)
(Rugi)/Laba bersih	(601.813)	6.315	1.115	-	(594.383)
Total aset	13.497.284	50.868	29.262	-	13.577.414
Total liabilitas	11.286.534	48.631	29.878	-	11.365.043

2.3. Rasio Keuangan

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam persen)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember	
		2021	2020
Pertumbuhan			
Pendapatan bunga	159,97	52,95	-18,27
Pendapatan operasional selain bunga	2641,12	48,54	-52,48

(dalam persen)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember	
		2021	2020
Laba operasional	858,05	-5851,14	-13,18
Laba tahun berjalan	884,70	-6314,41	-0,82
Aset	19,74	109,13	5,81
Liabilitas	34,51	96,43	2,94
Ekuitas	-23,44	157,88	18,49
Permodalan			
Rasio Kecukupan Modal ¹⁾	25,54	55,49	32,78
Aset Produktif			
Aset produktif bermasalah terhadap total aset ²⁾	1,71	1,09	3,67
NPL (nett) ³⁾	1,41	1,19	2,67
NPL (gross) ⁴⁾	1,84	1,75	4,05
PPAP terhadap aset produktif ⁵⁾	2,85	1,97	3,34
Profitabilitas			
Return on Assets (ROA) ⁶⁾	-4,37	-8,74	0,29
Return on Equity (ROE) ⁷⁾	-26,87	-34,13	1,42
Net Interest Margin (NIM) ⁸⁾	9,41	5,15	4,03
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional ⁹⁾	171,94	224,01	96,71
Likuiditas			
Loan to Funding Ratio (LFR) ¹⁰⁾	62,60	52,63	92,95
Giro Wajib Minimum Rupiah ¹¹⁾	4,79	3,53	3,13
Giro PLM ¹²⁾	37,36	9,86	7,47
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)			
Ketentuan Bank Indonesia	8,00	8,00	8,00
Modal Inti	-	-	-
Modal Inti Utama	-	-	-
Pemenuhan KPMM oleh Perseroan ¹⁾	25,54	55,49	32,78

Catatan :

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 3) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 4) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 7) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 8) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 9) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 10) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 11) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 12) Jumlah surat berharga yang dimiliki dibagi rata-rata harian jumlah simpanan nasabah

2.4. RBBR (RISK BASED BANK RATING)

2.5.1 Profil Risiko

Berdasarkan hasil penilaian (*self assessment*) profil risiko Bank untuk periode penilaian yang berakhir pada 30 Juni 2022, peringkat risiko komposit Bank dinilai *Low to Moderate* dengan Risiko Inheren dinilai *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory* pergerakan arah risiko secara komposit cenderung stabil.

Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, High”.

Berikut adalah profil risiko Perseroan per 30 Juni 2022:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Trend Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	Stabil
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>	Membaik
Risiko Likuiditas	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	Stabil
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	Stabil
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>	Stabil
Risiko Stratejik	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	Stabil
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	Stabil
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	Stabil
Profil Risiko Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	Stabil

Risiko Inheren Bank dinilai berada pada Peringkat *Low to Moderate* dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank berada pada peringkat *Satisfactory* sehingga penilaian Profil Risiko Komposit Bank berada pada **peringkat 2** sama dengan peringkat Profil Risiko di posisi Maret 2022.

Pada Risiko Pasar terdapat perbaikan pada Risiko Inheren dari Risiko Pasar dari sebelumnya ***Low to Moderate*** menjadi ***Low***.

Secara keseluruhan peringkat profil risiko Bank memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah menuju sedang selama periode waktu 3 bulan mendatang.
- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Tren risiko kedepan diharapkan semakin lebih baik melalui upaya optimalisasi fungsi dari masing-masing aktivitas fungsional serta peningkatan kecukupan dan efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian risiko.

Struktur Permodalan Bank per posisi 30 Juni 2022 tergolong baik tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 21,80% dengan rasio jumlah modal inti (Tier 1) terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 21,19%. Adapun Rasio KPMM Profil Risiko sebesar 9.75% sesuai profil risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan Profil Risiko peringkat 2 (dua), sesuai dengan peringkat yang diberikan oleh OJK kepada Bank pada penilaian posisi 30 Juni 2022.

Rasio ekuitas di atas juga menunjukkan bahwa Bank mempunyai potensi yang cukup dalam aktivitas penyaluran dana kepada semua sektor usaha. Ketersediaan cadangan modal yang cukup dapat mengcover risiko kerugian yang timbul sebagai dampak meningkatnya aktivitas bisnis di masa mendatang.

Dalam menghitung nilai rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) di atas, Bank berpedoman kepada peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum terdiri atas ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar. Selanjutnya dalam menentukan besarnya ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan untuk Risiko Operasional, menggunakan pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*). Sementara itu untuk ATMR Risiko Pasar (*trading book*) Bank menggunakan pendekatan indikator standar.

Tabel berikut menyajikan kecukupan modal Perseroan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
I Komponen Modal			
A. Modal Inti	2.072.612	2.754.751	1.084.544
1. Modal Disetor	942.168	942.168	549.347
2. Cadangan Tambahan Modal	1.234.166	1.911.344	536.382
2.1 Faktor Penambah	2.893.426	2.933.691	571.378
a. A g i o	2.825.444	2.660.680	350.502
b. Cadangan Umum	21.087	21.087	20.611
c. Laba tahun-tahun lalu	-	32.286	18.155
d. Laba (rugi) tahun berjalan setelah pajak	-	-	15.871
e. PPA yang diperhitungkan	-	-	-
f. Dana setoran modal	-	166.545	116.833
g. Surplus Revaluasi Aset Tetap	46.895	47.026	41.434
h. Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	6.067	7.972
2.2 Faktor Pengurang	(1.659.259)	(1.022.347)	(34.996)
a. Rugi tahun-tahun lalu	(953.871)	-	-
b. Rugi tahun berjalan	(594.384)	(986.289)	-
c. Selisih kurang PPA yang wajib dibentuk dan CKPN atas aset produktif	-	-	(190)
d. PPANP yang wajib dihitung	(35.908)	(36.058)	(34.806)
e. Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(75.096)	-	-
3. Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(103.723)	(98.761)	(1.185)
a. Pajak tangguhan	(102.248)	(1.147)	(1.185)
b. Aset tidak berwujud	(1.475)	(97.614)	-
B. Modal Pelengkap			
1. Cad Umum Aset Produktif PPA yg wajib dibentuk (maks 1,25 ATMR	74.456	38.900	31.761
2. Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain Risiko Kredit	-	-	-
II. Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	2.147.067	2.793.651	1.116.305
III ATMR untuk Risiko Kredit	5.956.469	4.144.616	2.762.782
IV ATMR untuk Risiko Operasional	595.813	511.943	511.943
V ATMR untuk Risiko Pasar	1.855.083	377.795	131.109
VI Rasio KPMM untuk Risiko Kredit & Operasional	32,77%	59,99%	34,09%
VII Rasio KPMM untuk Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	25,54%	55,49%	32,78%

Posisi CAR memperhitungkan risiko kredit & operasional Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 32,77%; 59,99% dan 34,09%.

Posisi CAR dengan memperhitungkan risiko Kredit, Operasional dan pasar Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 25,54%; 55,49% dan 32,78%.

Berdasarkan kriteria perbankan sesuai peraturan Bank Indonesia, rasio CAR Perseroan saat ini masih di atas ketentuan batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sehingga Perseroan masih dapat meningkatkan aset produktif tanpa melanggar ketentuan CAR yang ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia.

2.5.2 Good Corporate Governance (GCG)

Sebagai sebuah lembaga perbankan yang dipercaya oleh Pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, Manajemen sadar bahwa kepercayaan publik terhadap Perseroan disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan Bank dalam mengelola risiko, juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, integritas dari para pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada Publik, namun hal tersebut tentunya dengan tidak sama sekali mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Perwujudan dari pemikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Bank dalam melakukan aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG tersebut di atas telah diterapkan Perseroan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan komitmen untuk mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta menciptakan suatu nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholders* pada umumnya.

Perseroan berkeyakinan bahwa implementasi GCG yang efektif akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan secara terus menerus berupaya agar prinsip GCG dipraktikkan dengan standar tertinggi dan secara berkala dilakukan pengukuran-pengukuran dan perbandingan dengan pihak luar.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG, yang terdiri dari transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan GCG di Perseroan.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum, pada bulan Juni tahun 2022 Bank melakukan *self assessment* implementasi GCG untuk periode semester I tahun 2022.

Hasil penilaian pelaksanaan (*self assessment*) GCG yang dilakukan secara independen oleh Tim GCG Bank, menempatkan Bank pada peringkat 2 atau "Baik" dengan nilai (komposit) 2,35.

Kualitas Aset Produktif (KAP) Perseroan dapat dinilai berdasarkan:

- Rasio aset produktif bermasalah Perseroan dihitung atas total kolektibilitas kredit yang tergolong kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4) dan macet (kolektibilitas 5) dibandingkan dengan total aset Perseroan, nilai per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 1,71%; 1,09% dan 3,67%.
- NPL – kotor Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 1,84%; 1,75% dan 4,05%. Dari kondisi NPL kotor tersebut menunjukkan Perseroan mampu mengelola rasio kredit bermasalah di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.
- NPL – bersih Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 1,41%; 1,19% dan 2,67%. Kondisi NPL bersih tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengelola rasio kredit bermasalah dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Kenaikan dan penurunan NPL disebabkan karena adanya pergeseran tingkat kolektibilitas kredit yang disebabkan dari kemampuan debitur dalam melunasi pinjaman, baik pokok dan bunga, sampai dengan jatuh tempo.

Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam penanggulangan kredit bermasalah, Perseroan telah membentuk unit kerja khusus yang menangani kredit yang bermasalah. Unit kerja dibentuk untuk menangani kredit bermasalah dan kredit yang mulai menunjukkan gejala bermasalah serta mengupayakan penyelesaian atas seluruh aset yang diambil alih.

Sasaran dari unit kerja penanganan kredit bermasalah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kredit;
- b. Menurunkan jumlah kredit bermasalah (*non-performing loan*); dan
- c. Mengupayakan penjualan atas aset-aset yang diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah.

Pelimpahan Tanggung Jawab Penanganan Kredit Bermasalah

Apabila upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh unit kerja marketing tidak menghasilkan perbaikan kualitas kredit, maka penanganan selanjutnya akan diserahkan kepada eksternal lawyer yang sudah memiliki kerjasama dengan Perseroan.

Adapun kriteria yang dipergunakan untuk menentukan peralihan dari unit kerja marketing ke unit kerja penanganan kredit bermasalah adalah debitur yang memenuhi satu atau lebih dari kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kualitas kredit di luar Lancar dan atau akan dilakukan restrukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Khusus untuk debitur dengan kualitas kredit Dalam Perhatian Khusus yang belum ada rencana untuk direstrukturisasi, masih dapat ditangani oleh unit kerja marketing, dan/atau;
2. Menunggak pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kredit maksimal 5 (lima) kali angsuran berturut-turut atau kurang lebih 5 (lima) bulan namun menurut pertimbangan dan analisis Marketing, kolektibilitas *account* debitur tersebut cenderung akan memburuk, dan/atau;
3. Hasil usaha pada saat ini maupun proyeksi hasil usaha selama 5 (lima) bulan mendatang, tidak cukup untuk membayar kewajiban bunga ataupun kewajiban lainnya secara normal tanpa ada keringanan, dan/atau;
4. Menunjukkan indikasi itikad yang tidak baik seperti sukar dihubungi, ada indikasi akan menutup usahanya ataupun melarikan diri, terlibat dalam kasus pelanggaran hukum, dan/atau;
5. Dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik atas permintaan sendiri ataupun oleh pihak kreditur.

Pemantauan, Laporan Dan Evaluasi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dari waktu ke waktu, Perseroan akan melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah melalui:

- Laporan bulanan yang dibuat secara rutin dari semua kredit bermasalah mengenai penyelesaian kredit bermasalah, perkembangan debitur bermasalah dan perkembangan dari setiap kredit yang direstrukturisasi.
- Kunjungan ke debitur dan membuat call report agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih baik dan dapat mengetahui secara dini bila terdapat hal-hal yang meragukan/mencurigakan.
- Hubungan yang intensif dengan debitur melalui telepon maupun kunjungan langsung untuk memastikan bahwa debitur tidak menjumpai masalah-masalah yang serius.
- Evaluasi bulanan dan triwulan atas setiap kredit yang direstrukturisasi.
- Evaluasi terhadap efektifitas program penyelesaian kredit bermasalah yang telah dijalankan minimal setiap 5 (lima) bulan sekali.

Bila diperlukan, secara berkala akan dikeluarkan kebijakan tambahan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan kredit bermasalah.

Kebijakan Perseroan terhadap pengambilalihan jaminan kredit menjadi AYDA adalah merupakan langkah terakhir Perseroan dalam menyelamatkan atau memitigasi risiko kredit. Debitur tetap masih diberikan opsi untuk ikut menjual sendiri jaminannya sampai periode waktu tertentu yang telah disepakati walaupun jaminan yang bersangkutan telah dikuasai oleh Bank.

Dalam pelaksanaan likuidasi atas AYDA, Perseroan akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (*agen property*), disamping Perseroan melakukan penjualan sendiri baik melalui iklan di media masa ataupun melalui peran aktif karyawan (dengan *fee* penjualan tertentu).

2.5.3 Rentabilitas

Perolehan Rugi Perseroan sebelum pajak per 31 Mei 2022 adalah Rp594 Milliar, relatif sedang dibandingkan laba bank dalam peer grup, sekalipun Bank sedang melakukan reposisi kredit kepada segmen usaha yang low risk dan high return, pembenahan terhadap penyelesaian kredit bermasalah, penyelenggaraan APMK melalui ATM bersama, pengembangan produk pendanaan berbasis IT dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan terhadap depositan inti serta peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM melalui serangkaian program pelatihan karyawan yang berkesinambungan. Pencatatan rugi laba bersih Perseroan per 31 Mei 2022 sebesar Rp594 Miliar belum memenuhi target pada rencana bisnis bank yang disampaikan kepada otoritas yang berwenang. Hal ini terutama disebabkan realisasi pendapatan bunga berada di bawah target seiring dengan mundurnya rencana PMHMETD VI dimana sesuai dengan proyeksi awal dana tersebut akan ditempatkan di treasury aset. Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit menjadi fokus utama sehingga diharapkan kinerja positif ditunjukkan baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitas kredit untuk ke depannya.

2.5.4 Permodalan

Permodalan Perseroan cukup kuat dengan CAR 25,54% dan rasio jumlah modal inti (Tier 1) terhadap total modal sebesar 96,53%. Rasio CAR sebesar diatas melebihi batas penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan Profil Risiko Peringkat Komposit 2 (dua), sesuai dengan hasil penilaian sendiri Perseroan per 31 Mei 2022. Rasio permodalan diatas juga menunjukkan bahwa Bank ke depannya masih mempunyai potensi dalam aktivitas penyaluran dana kepada sektor usaha dan cadangan modal untuk dapat meng-cover risiko kerugian yang timbul sebagai dampak meningkatnya aktivitas bisnis di masa mendatang.

Dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan usaha Bank di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam waktu dekat ini Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD VI. Dana dari hasil PMHMETD VI tersebut keseluruhannya akan digunakan untuk mendukung modal kerja usaha Perseroan. Setelah PMHMETD VI ini diharapkan Perseroan mendapat tambahan setoran modal sehingga kedepannya sisi permodalan Perseroan akan menjadi lebih kuat.

Pengukuran tingkat imbal aset dan ekuitas digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana Perseroan mampu meraih laba bersih dari aset dan modal yang dikelola.

- **Imbal Hasil Aset (ROA)**

Berturut-turut ROA Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 4,37%; -8,74% dan 0,29%. Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan Perseroan dan semakin baik pula posisi Perseroan dari sisi penggunaan aset demikian pula sebaliknya. Kenaikan ROA Perseroan disebabkan karena kenaikan laba sebelum pajak yang cukup signifikan dibandingkan dengan rata-rata aset.

- **Imbal Hasil Ekuitas (ROE)**

Berturut-turut ROE Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar -26,87%; -34,13% dan 1,42%. Penurunan rasio imbal hasil ekuitas Perseroan per 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 menunjukkan Perseroan mengalami kerugian sedangkan tanggal 31 Desember 2020 Perseroan mengalami laba.

2.5.5 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional dipakai untuk mengetahui sejauh mana pencapaian efisiensi yang dilakukan Perseroan. Berturut-turut BOPO per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 171,94%, 224,01% dan 96,71%.

2.5.6 Likuiditas

- **Loan to Funding Ratio (LFR)**

Manajemen mempunyai kebijakan dan strategi terkait penetapan tingkat LFR yang paling optimal, sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia LFR maksimal sampai dengan 110. Tingkat posisi LFR Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 62,60%; 52,63% dan 92,95%. Kondisi LFR tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengoptimalkan dana-dana yang dihimpun dan kemudian disalurkan kepada masyarakat.

Dengan posisi LFR di tingkat 62% menunjukkan tingkat likuiditas yang baik, jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun Perseroan yang tidak seluruhnya disalurkan ke dalam pemberian kredit akan ditempatkan pada treasury asset untuk optimalisasi pendapatan bunga.

Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas Perseroan senantiasa terpelihara seiring dengan peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dari tahun ke tahun dimana peningkatan kredit tersebut terutama didanai oleh simpanan nasabah pihak ketiga.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk penetapan tingkat LFR yang optimal, Perseroan melakukan :

- Memelihara pertumbuhan atau ekspansi kredit yang tidak berlebihan;
- Meningkatkan dana pihak ketiga, baik dana pihak terkait maupun dana yang berasal dari masyarakat

- **Capital Expenditure**

Pembelian aset tetap (*capital expenditure*) Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.511 juta; Rp34.142 juta dan Rp21.166 juta. Dengan *capital expenditure* tersebut diatas, total aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022; 31 Desember 2021 dan 2020 menjadi masing-masing sebesar Rp185.934 juta; Rp158.762 juta dan Rp131.170 juta. Pembelian *capital expenditure* sebagian besar berupa pengeluaran untuk pembelian kendaraan kantor, sarana dan prasana kantor. Sumber pendanaan untuk pembelian aset tersebut berasal dari laba operasi Perseroan.

Dengan adanya pembelian aset tetap tersebut diatas membuat kinerja Bank menjadi meningkat, dimana pada akhirnya dapat meningkatkan laba Perseroan.

Secara umum kinerja likuiditas Perseroan cukup baik dan kemampuan likuiditas Perseroan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas memadai. Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas diperoleh dari hasil kegiatan operasional, aktifitas investasi yang likuid, dan aktifitas pendanaan.

Perseroan tetap mempertahankan posisi kas yang likuid dalam mengantisipasi likuiditas bank dengan mengacu pada *reserve requirement* yang sesuai dengan ketentuan regulator yakni berpedoman pada Giro Wajib Minimum (GWM) yang ideal yaitu pemenuhan GWM *primer* sebesar 6,5% dan pemenuhan GWM sekunder sebesar 4%. Investasi lebih dititikberatkan pada surat-surat berharga yang menguntungkan dari sisi *yield* dan likuid sehingga sewaktu dibutuhkan dapat dijual kembali pada harga yang positif (*capital gain*).

Untuk pendanaan, struktur dana diarahkan untuk memperkecil *negatif mismatch* melalui penghimpunan dana jangka panjang dengan mengupayakan dana-dana murah dalam rangka menekan *cost of fund* Perseroan.

2.5.7 Kepatuhan (*Compliance*)

Perseroan tidak memiliki pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap pihak terkait maupun terhadap pihak tidak terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan BI. Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok nasabah tertentu dan untuk menghindari risiko yang akan timbul, BI melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Pada tanggal 3 April 2018 Bank Indonesia memberlakukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah yang kemudian dilakukan diperbaharui PBI No. 21/12/PBI/2019 berlaku tanggal 26 November 2019, diperbaharui menjadi PBI No. 22/17/PBI/2020 berlaku 30 September 2020 dan dilakukan pembaharuan ketiga PBI No. 23/17/PBI/2021 berlaku tanggal 21 Desember 2021. Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/16/PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 berlaku tanggal 17 Desember 2021. Serta adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.

Berikut tabel yang menggambarkan BMPK Perseroan terhadap pihak terkait :

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kredit kepada pihak terkait	25.827	94.911	173.610
Kredit kepada pihak terkait dijamin <i>cash collateral</i>	23.375	92.263	171.262
<i>Gap</i>	2.562	2.648	2.348
Modal	2.072.611	2.754.751	1.084.544
Persentase	0,12%	0,10%	0,22%
Ketentuan BMPK dari BI	207.273	275.475	108.454

Pada tanggal 3 April 2018 Bank Indonesia memberlakukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah yang kemudian dilakukan diperbaharui PBI No. 21/12/PBI/2019 berlaku tanggal 26 November 2019, diperbaharui menjadi PBI No. 22/17/PBI/2020 berlaku 30 September 2020 dan dilakukan pembaharuan ketiga PBI No. 23/17/PBI/2021 berlaku tanggal 21 Desember 2021. Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/16/PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 berlaku tanggal 17 Desember 2021. Serta adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah berlaku tanggal 1 Juli 2022.

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dimana terdapat perubahan kesatu PADG No. 22/11/PADG/2020, perubahan kedua PADG Nomor 22/30/PADG/2020, perubahan ketiga PADG Nomor 23/7/PADG/2021 dan perubahan keempat PADG Nomor 23/31/PADG/2021. Adapun GWM dalam rupiah, Giro RIM dan PLM ditetapkan sebagai berikut :

1. Giro Wajib Minimum (GWM), yaitu berupa Simpanan Giro pada Bank Indonesia (BI) dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment sebesar minimal 3,5% dari rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan komponen GWM harian sebesar 0,5% dan GWM rata-rata sebesar 3%.
2. PLM Bank Umum Konvensional (BUK) sebesar 6% dari DPK Rupiah.
3. Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan sebagai berikut:
 - 3.1 Batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
 - 3.2 Batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
 - 3.3 KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
 - 3.4 Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki:
 - i. Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen); atau
 - ii. KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
 - b. Sebesar 0,1 (nol koma satu) jika Bank memiliki:
 - i. Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - ii. KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
 - c. Sebesar 0,15 (nol koma lima belas), jika Bank memiliki:
 - i. Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - ii. KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
 - 3.5 Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih besar dari atau sama dengan KPMM Insentif; atau
 - b. Sebesar 0,2 (nol koma dua), jika Bank memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif.

GWM dalam Rupiah terdiri dari:

- GWM Primer, sebesar 6% dari DPK dalam Rupiah;
 - Giro PLM, sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah;
 - Giro RIM, sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara RIM Bank dan RIM Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.
- Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Batas bawah RIM Target sebesar 84% (delapan puluh empat persen).
 - b. Batas atas RIM Target sebesar 94% (sembilan puluh empat persen).
 - c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen).
 - d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,15 (nol koma satu lima).
 - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).

Berikut ini adalah tabel besaran GWM Perseroan:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Giro Wajib Minimum Primer ¹⁾	4,79	3,53
Giro Penyangga Likuiditas Makroprudensial ²⁾	37,36	9,86	7,47

Catatan:

- 1) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 2) Jumlah surat berharga yang dimiliki dibagi rata-rata harian jumlah simpanan nasabah

Perseroan senantiasa memelihara GWM sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dana seoptimal mungkin untuk peningkatan profitabilitas.

2.5. ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Arus kas bersih diperoleh/(digunakan) untuk aktivitas operasi	2.155.205	150.023	369.320	(151.655)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(3.227.116)	(77.222)	(1.051.073)	(18.769)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(14.226)	48.184	2.730.348	150.157

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp2.155.205,- juta dibandingkan dari arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi pada tahun sebelumnya 31 Desember 2021 sebesar Rp369.320,- juta. Arus kas bersih yang digunakan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.785.885,- juta atau naik 483,56%. Penyebab utama dari kenaikan tersebut adalah kenaikan simpanan dari nasabah.

Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp369.320,- juta dibandingkan dari arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi pada tahun sebelumnya 31 Desember 2020 sebesar Rp151.655,- juta. Arus kas bersih yang diperoleh tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp520.975,- juta atau naik 343,53%. Penyebab utama dari kenaikan tersebut adalah kenaikan simpanan dari nasabah dan disisi lain kenaikan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp3.227.116,- juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.176.043,- juta atau turun 207,03% bila dibandingkan dari aktivitas investasi yang digunakan pada periode 31 Desember 2021 yang sebesar Rp1.051.073,- juta. Penyebab utama dari penurunan tersebut disebabkan adanya pembelian efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.051.073,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.032.304,- juta atau naik 5500,05% bila dibandingkan dari aktivitas investasi yang digunakan pada periode sebelumnya 31 Desember 2020 yang sebesar Rp18.769,- juta. Penyebab utama dari kenaikan tersebut disebabkan adanya pembelian efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan perolehan aset tak berwujud.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp14.226,- juta, dibandingkan dari aktivitas pendanaan pada tahun 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.730.348,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.744.574,- juta atau 100,52%. Penyebab utama dari penurunan ini adalah sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 belum terdapat penambahan modal disetor.

Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.730.348,- juta, dibandingkan dari aktivitas pendanaan pada tahun sebelumnya 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp150.157,- juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.580.191,- juta atau 1718,33%. Penyebab utama dari kenaikan ini adalah adanya penambahan modal disetor pada tahun 2021.

2.6. BELANJA MODAL

Sepanjang tahun 2022 dan 2021, Perseroan melakukan pengeluaran dana untuk belanja modal sebesar Rp181.746,- juta dan Rp168.323,- juta terkait pengembangan platform Bank berbasis Teknologi Digital untuk pembelian hardware kepada Anabatic Technologies dan infrastruktur pendukung lainnya. Terkait pengembangan software dan core banking system (i-core) melakukan

kerjasama dengan Sunline Master International dengan total investasi Rp82.871,- juta yang terbagi menjadi 2 fase tahap pengembangannya. Sumber dana yang digunakan berasal dari hasil usaha kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pengeluaran dana untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi yaitu aplikasi pelaporan antasena sebesar Rp962,- juta.

2.7. RISIKO FLUKTUASI MATA UANG ASING

Perseroan bukan merupakan bank devisa sehingga tidak memiliki eksposur terhadap risiko fluktuasi mata uang asing. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki pinjaman sehingga suku bunga acuan pinjaman tidak akan mempengaruhi hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan.

2.8. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal-tanggal di bawah ini. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti diisyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual". Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak". Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan". Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

Pada tanggal 1 Januari 2021:

- Penyesuaian tahunan terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Penyesuaian tahunan terhadap PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset"
- Penyesuaian tahunan terhadap ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa"
- Amendemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan" tentang Pengakuan dan Pengukuran (Pembaruan IBOR Fase 2)
- Amendemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan" tentang Pengungkapan (Pembaruan IBOR Fase 2)
- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan" (Pembaruan IBOR Fase 2)
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" (Pembaruan IBOR Fase 2)
- Amendemen PSAK 73 "Sewa": Konsesi Sewa Terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

Pada tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK No. 1 (Penyesuaian dan Amendemen 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 25 (Amendemen 2019) tentang "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material"
- PSAK No. 71 (Amendemen 2017) tentang "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72 tentang "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73 tentang "Sewa"

Efektif 1 Januari 2020, Perseroan telah menerapkan PSAK No. 71 - Instrumen Keuangan dan PSAK No. 73 - Sewa. Atas penerapan PSAK 71 yang efektif 1 Januari 2020, dikarenakan Perseroan telah membentuk cadangan yang mencukupi maka atas penerapan PSAK 71 tersebut menimbulkan adanya pemulihan, namun Perseroan tidak melakukan koreksi atas dampak tersebut.

Dampak atas penerapan PSAK No.73, Perseroan mengakui aset hak-guna bersih (setelah penyusutan) sebesar Rp33.973 juta dan liabilitas sewa sebesar Rp18.278 juta pada tanggal 1 Januari 2020.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

3. LIKUIDITAS

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM primer dalam Rupiah Perseroan untuk periode 31 Mei 2022 dan 2021 adalah 4,79% dan 3,01%. Sedangkan Rasio Giro PLM Perseroan untuk periode 31 Mei 2022 dan 2021 adalah 37,36% dan 6,85%.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Ketidaksihinggaan waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau goncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO.

Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun behavioral yang dipersyaratkan oleh regulator.

Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar.

Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut di antaranya adalah:

- Ketidaksihinggaan waktu arus kas kontraktual dan behavioral mata uang lokal dan valuta asing;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut;
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Pada saat kekurangan likuiditas dimana kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman dari pasar uang sesuai dengan kondisi yang dikehendaki, alternative yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjualan SBI;
- Melakukan repo surat berharga ke BI; dan
- Melakukan penjualan surat berharga.

Untuk pengukuran likuiditas dalam dunia perbankan, rasio yang lazim digunakan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LFR). Rasio LFR pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 62,60% dan 75,90%.

Adapun sumber likuiditas Perseroan saat ini ada yang berasal dari internal dan eksternal. Sumber likuiditas Perseroan yang berasal dari internal diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal diperoleh dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK Bank).

Sumber internal untuk kecukupan likuiditas berasal dari setoran modal dan laba ditahan Sumber eksternal berasal dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan, deposito), pinjaman dana antar bank melalui Pasar Uang antar Bank (PUAB), dan *Lending Facility* yang disediakan oleh Bank Indonesia dengan menjaminkan surat-surat berharga milik Perseroan yang diterbitkan Bank Indonesia (SBI/SDBI) maupun Pemerintah (SUN).

Sumber likuiditas yang material sudah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari posisi GWM Rupiah, Giro PLM, dan Giro RIM yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI melalui Peraturan No. 21/14/PADG/2019, dimana GWM Rupiah dan Giro PLM masing-masing sebesar 6% dan 4% dari DPK dalam Rupiah ditambah Giro RIM yaitu lebih besar dari 94% dikenakan disinsentif sebesar 0,2% apabila CAR dibawah 14%. Untuk RIM lebih kecil dari 84% dikenakan disinsentif sebesar 0,1%. Sementara GWM Perseroan adalah GWM Rupiah sebesar 6,04%, Giro PLM sebesar 4,64% dan Giro RIM sebesar 0%.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perusahaan Terbuka. Secara keseluruhan likuiditas masih dalam batas normal dan cenderung sangat aman.

Dalam hal modal kerja Perseroan tidak mencukupi maka Perseroan akan melakukan penghimpunan dana melalui Penawaran Umum Terbatas, Pinjaman subordinasi atau melalui penerbitan obligasi.

4. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Dalam rangka menciptakan iklim perbankan yang sehat dan untuk memonitor setiap perkembangan Bank, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan setiap Bank untuk melaporkan posisi tingkat kesehatan setiap bulan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Perhitungan tingkat kesehatan ini mencakup aspek-aspek dari *Risk Based Bank Rating* (RBBR) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko tersebut di atas dilakukan secara sendiri (*self assessment*) terhadap Bank dengan pendekatan secara individual maupun secara konsolidasi. Adapun cakupan penilaian atas aspek-aspek dari RBBR tersebut meliputi faktor sebagai berikut:

a. Penilaian Profil Risiko

Penilaian risiko adalah keseluruhan proses dari Identifikasi Risiko, Analisa Risiko dan Evaluasi Risiko yang dihadapi oleh Bank. Penilaian Risiko mencakup keseluruhan risiko yang dihadapi Bank, yaitu Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategis, Kepatuhan dan Reputasi.

Tahapan dalam Penilaian Risiko (*Risk Assesment*) adalah :

- 1) Identifikasi Risiko
Adalah proses dimana Bank mendeteksi risiko yang berpotensi merugikan finansial Bank akibat dari suatu kasus-kasus tertentu terhadap pelaksanaan aktivitas bisnisnya.
- 2) Penilaian Risiko Inheren
Adalah proses dimana Bank mengukur aktivitas atau bisnis yang melekat didalamnya dengan level risiko dari aktivitas lainnya, sehingga dapat memberikan hasil yang dapat membantu dalam penilaian efektifitas sistem pengendalian risiko.
- 3) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Adalah proses mengukur kecukupan dan efektifitas dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
- 4) Penilaian Risiko Komposit
Adalah proses penilaian akhir dari hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan sistem pengendalian risiko.

Dalam penilaian risiko terdapat dua hal yang menjadi pedoman, yaitu:

- 1) Kuantitas Risiko, mencakup frekuensi dan dampaknya serta *probability*.
- 2) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Implementation Quality*), berupa *judgement* yang mencakup 4 (empat) pilar, adalah:
 - Tata kelola risiko;
 - Kerangka manajemen risiko;
 - Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen;
 - Kecukupan sistem pengendalian risiko;

b. Penilaian Tata Kelola

Penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas Bank.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip Tata Kelola Bank; (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (sangat baik), Peringkat 2 (baik), Peringkat 3 (cukup Baik), Peringkat 4 (kurang baik), dan Peringkat 5 (tidak baik). Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

c. Penilaian Rentabilitas

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan Rentabilitas (*earning's sustainability*), dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat,

trend, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (sangat memadai), Peringkat 2 (memadai), Peringkat 3 (cukup memadai), Peringkat 4 (kurang memadai), dan Peringkat 5 (tidak memadai). Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Bank yang lebih baik.

d. Penilaian Permodalan

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (sangat memadai), Peringkat 2 (memadai), Peringkat 3 (cukup memadai), Peringkat 4 (kurang memadai), dan Peringkat 5 (tidak memadai). Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan Bank yang lebih baik.

5. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta best practices yang berlaku secara umum, serta telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Bank mengacu kepada parameter/indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Kerangka sistem pengelolaan risiko ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit transaksi dan kewenangan serta perangkat lainnya yang berlaku bagi segenap aktivitas bisnis dengan tetap melakukan evaluasi dan perubahan parameter secara berkala sesuai dengan arah perubahan bisnis yang akan ditempuh (*risk appetite*).

Penerapan manajemen risiko di Bank merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Berkenaan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, penerapan manajemen risiko secara umum mencakup, Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit, Kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh sebagai berikut:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Direksi antara lain melalui rapat-rapat seperti rapat pembahasan kinerja usaha, rapat wilayah, rapat cabang /dan atau cabang Pembantu, rapat operasional, rapat ALCO, rapat Direksi, rapat Kepala Divisi, rapat penyelesaian kredit bermasalah, rapat realisasi peluncuran produk dan atau aktivitas baru, dan rapat Komite Manajemen Risiko serta rapat-rapat lainnya. Disamping itu Direksi juga turut menyetujui kebijakan dan prosedur kerja Bank, menyetujui dan mengevaluasi pencapaian rencana bisnis Bank. Sebagai anggota komite kredit, Direksi terlibat dalam proses keputusan pemberian kredit dan pemberian persetujuan terhadap transaksi operasional lainnya sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan.

Pengawasan aktif yang dilakukan Dewan Komisaris, antara lain berupa pengawasan terhadap kebijakan strategis, pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kebijakan investasi dan divestasi, target kinerja, kebijakan SDM, pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU), kebijakan manajemen risiko serta pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kebijakan usaha Bank.

Untuk aktivitas perkreditan, bentuk pengawasan aktif yang dilakukan antara lain melalui pemberian persetujuan terhadap setiap keputusan kredit kepada pihak terkait, pemantauan terhadap persetujuan kredit dalam jumlah nominal tertentu, perkembangan penyelesaian kredit *non performing* serta keputusan atas pelaksanaan hapus buku. Disamping itu, sesuai Kebutuhan dan apabila dipandang perlu, Dewan Komisaris dapat melakukan rapat-rapat langsung dengan organ organisasi dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengawasan.

Pemaparan profil risiko Bank dan tingkat kesehatan secara berkala dalam rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat Komite Pemantau Risiko merupakan bentuk pengawasan menyeluruh dan berkala dari Direksi dan Dewan Komisaris atas seluruh aktivitas yang memiliki risiko maupun potensi risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Bank ke depan.

- **Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit**

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur dan penetapan limit yang cukup sesuai dengan strategi bisnis dan ukuran bank, walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Disamping itu sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan/atau adanya peraturan baru, Bank telah melakukan penyempurnaan dan melengkapi kebijakan dan prosedur yang ada.

Evaluasi terhadap kebijakan, prosedur serta limit-limit yang telah ditetapkan dilakukan secara berkala dan terus menerus dalam rangka untuk menekan tingkat kesalahan/kerugian pada level minimum.

Cakupan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko dipandang cukup memadai, antara lain mencakup seluruh produk/transaksi yang mengandung risiko, penetapan limit, penetapan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian secara jelas, sistem pelaporan dan dokumentasi, serta sistem pengendalian intern.

Dalam rangka pemantauan risiko, Bank juga telah menetapkan batasan-batasan (*limit*) yang terdiri dari *limit* transaksi, *limit* pinjaman nasabah dan *counterparty*, *limit* pihak terkait, *limit* penempatan antar bank, dan *limit* lainnya. Sejalan dengan penyempurnaan penerapan manajemen risiko, penetapan *limit* akan terus dievaluasi secara berkala.

- **Proses identifikasi dan pengukuran**

Proses identifikasi dan pengukuran risiko dilakukan terhadap seluruh produk/aktivitas fungsional yang antara lain meliputi aktivitas perkreditan, aktivitas treasury dan pendanaan, aktivitas investasi, aktivitas operasional, *settlement*, penyelenggaraan sarana pendukung serta jasa layanan perbankan lainnya.

Proses identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang melekat pada masing-masing produk/aktivitas seperti pemberian kredit dan penempatan dana antar Bank dilakukan melalui suatu proses analisa kredit oleh divisi pengusul dan diikuti dengan pemberian peringkat kredit oleh Divisi IT & Operasional Risk untuk fasilitas dalam nominal tertentu, penarikan dana melalui proses identifikasi untuk memastikan keabsahan warkat, ketersediaan dana dan kewenangan penarik, penerimaan karyawan melalui serangkaian pengujian-pengujian untuk memastikan tingkat kompetensi dan integritas SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk peluncuran aktivitas/produk baru, identifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap penetapan produk/aktivitas baru, tahap *risk self assessment*, tahap penilaian kecukupan pengelolaan risiko, tahap permohonan persetujuan rencana penerbitan produk/aktivitas baru kepada otoritas berwenang, tahap persetujuan dan tahap pelaksanaan peluncuran produk/aktivitas baru serta pengungkapan risiko kepada nasabah serta tahap pelaporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas/produk baru ke OJK.

- **Proses pemantauan risiko**

Pemantauan dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan *limit* internal, konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta penggunaan hasil *stress testing*.

Pemantauan dilakukan oleh unit kerja pelaksana maupun oleh divisi atau satuan kerja yang independen terhadap unit pelaksana/pengambil risiko yaitu Divisi Kepatuhan dan Divisi IT & Operational Risk serta Divisi Audit Intern. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko. Dalam hal terdapat eksposur risiko tertentu yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan pengelolaannya, maka Divisi Kepatuhan dan IT & Operational Risk dalam rapat Komite Manajemen Risiko akan menyampaikan kepada seluruh peserta rapat untuk segera diambil langkah-langkah strategis yang diperlukan.

Disamping hal diatas, proses pemantauan risiko juga dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap penggunaan metode/model-model pengukuran risiko yang dikembangkan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi IT & Operational Risk, antara lain melalui pelaksanaan *back testing* untuk mengecek sejauh mana akurasi data/informasi yang dihasilkan oleh model-model tersebut dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada.

- **Sistem informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen masih belum seluruhnya terintegrasi, dimana pelaporan diperoleh dari berbagai divisi terkait, seperti Divisi IT Operation, Divisi *Financial Control*, Divisi Kepatuhan, Divisi IT & *Operational Risk*, Divisi *Treasury*, Divisi *Special*

Asset Management, Divisi Commercial Lending, Divisi Channeling & Consumer Lending, Divisi Strategic & Lending Middle Office, Divisi Funding, Divisi HR, Divisi Operasi dan Satuan Kerja Audit Internal. Meskipun demikian, Direksi dan Dewan Komisaris serta unit kerja yang berkepentingan menerima laporan-laporan secara rutin dan relatif tepat waktu untuk melakukan evaluasi terhadap laporan dimaksud dan memberikan arahan/rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan.

- **Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.**

Struktur organisasi Bank telah menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi antara unit kerja yang melaksanakan aktivitas operasional dengan yang melaksanakan pengendalian, Bank juga telah memiliki serangkaian nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang telah dikomunikasikan kepada setiap jenjang jabatan dalam organisasi. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan atas semua transaksi, laporan-laporan serta kinerja dari masing-masing unit kerja yang melaksanakan aktivitas operasional maupun yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian seperti Divisi Kepatuhan dan Divisi IT & Operational Risk.

Hasil audit didokumentasikan dan dimonitor tindak lanjutnya. Temuan yang belum ditindaklanjuti disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta menjadi evaluasi bagi SKAI dalam menilai sistem pengendalian intern suatu unit kerja atau divisi dan sebagai acuan dalam pemeriksaan selanjutnya. Seluruh kinerja SKAI sepanjang tahun dievaluasi efektivitasnya oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Untuk menjamin ketaatan pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku serta memastikan telah dipatuhinya kebijakan dan prosedur internal Bank, Direktur kepatuhan dan Divisi Kepatuhan telah menjalankan fungsinya untuk menjalankan aktivitas pencegahan, antara lain melalui sosialisasi terhadap ketentuan internal maupun eksternal Bank (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/instansi lain), pengeluaran memo pembinaan terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal Bank oleh unit kerja tertentu.

Sementara itu, pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada OJK, hampir sepenuhnya diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan antara Bank dengan OJK.

Penerapan manajemen risiko secara khusus mencakup pengelolaan atas 8 (delapan) jenis risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Dalam penerapan manajemen risiko di Bank Neo Commerce, Direksi dan Dewan Komisaris memegang peran penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja. Berkaitan dengan aktivitas pengelolaan eksposur risiko bisnis dan penerapan sistem manajemen risiko, Direksi dibantu oleh Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang merupakan badan tertinggi dalam sistem manajemen risiko Bank Neo Commerce.

Perseroan secara berkala melakukan penilaian terhadap 8 jenis risiko di atas. Hasil penilaian tertuang dalam profil risiko yang secara garis besar menggambarkan peringkat risiko (komposit) dari masing-masing jenis risiko dan juga peringkat komposit dari risiko keseluruhan. Peringkat risiko dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori, yakni "*Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, High*". Penilaian perjenis risiko dilakukan terhadap risiko inheren dan terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Risiko

- a. Penilaian risiko adalah keseluruhan proses dari Identifikasi Risiko, Analisa Risiko dan Evaluasi Risiko yang dihadapi oleh Bank. Penilaian Risiko mencakup keseluruhan risiko yang dihadapi Bank, yaitu Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategis, Kepatuhan dan Reputasi.

Tahapan dalam Penilaian Risiko (*Risk Assesment*) adalah :

- 1) Identifikasi Risiko
Adalah proses dimana Bank mendeteksi risiko yang berpotensi merugikan finansial Bank akibat dari suatu kasus-kasus tertentu terhadap pelaksanaan aktivitas bisnisnya.
- 2) Penilaian Risiko Inheren
Adalah proses dimana Bank mengukur aktivitas atau bisnis yang melekat didalamnya dengan level risiko dari aktivitas lainnya, sehingga dapat memberikan hasil yang dapat membantu dalam penilaian efektifitas sistem pengendalian risiko.
- 3) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Adalah proses mengukur kecukupan dan efektivitas dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
- 4) Penilaian Risiko Komposit

Adalah proses penilaian akhir dari hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan sistem pengendalian risiko.

- b. Dalam penilaian risiko terdapat dua hal yang menjadi pedoman, yaitu:
- 1) Kuantitas Risiko, mencakup frekuensi dan dampaknya serta *probability*.
 - 2) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Implementation Quality*), berupa *judgement* yang mencakup 4 (empat) pilar, adalah:
 - Tata kelola risiko;
 - Kerangka manajemen risiko;
 - Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
 - Kecukupan sistem pengendalian risiko;

Profil Risiko

Profil risiko Bank, yang merupakan salah satu bagian dari komponen penilaian tingkat Kesehatan Bank dan sekurang-kurangnya setiap triwulan dipresentasikan dihadapan Komite Manajemen Risiko berikut dengan pembahasan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank, dan dilaporkan ke OJK.

Penilaian profil risiko dilakukan oleh Bank terhadap 8 (delapan) risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi yang terdapat pada aktivitas fungsional bank yang memiliki potensi kerugian bagi bank. Penilaian profil risiko secara keseluruhan berdasarkan *self assessment* per 31 Maret 2022 berada pada Peringkat Komposit 2 dengan hasil penilaian risiko inheren *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

Bank tetap harus waspada dalam menjaga rasio rasio yang ada di dalam 8 jenis risiko yang menjadi pantauan Bank ditengah kondisi makro ekonomi yang tidak menentu dan pandemi Covid-19 yang masih belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Bank juga telah melaksanakan beberapa pengembangan dari segi sistem dan teknologi dengan terus berinovasi memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah unntuk bertransaksi secara *online* melalui *mobile banking*, *internet banking*, dan kerjasama dengan *platform e-commerce*.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul dari kemungkinan kegagalan *counterparty* dalam memenuhi liabilitasnya kepada Bank. Dalam pengelolaan risiko kredit ini, kebijakan perkreditan Bank dirumuskan sejalan dengan fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi. Dalam menyalurkan kredit, Bank berlandaskan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana digariskan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan yang dirumuskan manajemen bank. Selain itu, pengelolaan risiko kredit juga dilakukan antara lain melalui diversifikasi risiko kredit dan portfolio (segmen usaha/sector industri/debitur), pemantauan terhadap kualitas aset produktif dan peningkatan aktivitas remedial serta kecukupan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Bank posisi 30 Juni 2022, Risiko Kredit secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal ini dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*. Penilaian meliputi tingkat konsentrasi aset beresiko, kualitas penyediaan dana dan pencadangan, strategi penyediaan dana dan faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko kredit bagi Bank.

Risiko kredit di triwulan II 2022 dan triwulan III 2022, Bank berkomitmen untuk melakukan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit yang berfokus pada segmen *channeling* baik secara langsung atau tidak langsung serta menaga rasio *Non Performing Loan* (NPL) kredit melalui penagihan *portfolio* yang berpotensi menjadi NPL baru, *risk appetite and risk tolerance* terkait NPL per *segment* dan pengkinian *Risk Acceptance Criteria* (RAC) dan *Credit Scoring* atas *Direct Loan* dan *Channeling*. Bank juga melakukan pengkinian terkait dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) untuk mengakomodir peningkatan bisnis Bank terkait penyaluran kredit terutama untuk *segment* sebelumnya tidak menjadi *target market* Bank.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Pengukuran risiko pasar dilakukan terhadap eksposur risiko pasar yang terdapat pada *trading book* dan *banking book* Bank. Perseroan berorientasi untuk menjaga tingkat kestabilan risiko pasar dengan cara pengawasa terhadap cakupan portofolio secara keseluruhan terutama terhadap portofolio yang diperhitungkan dalam penyediaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Bank posisi 30 Juni 2022, Risiko Pasar secara komposit masuk dalam peringkat *Low* Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan suatu ketidakmampuan untuk mengakomodasikan jatuh tempo liabilitas dan penarikan serta pembiayaan pertumbuhan aset dan untuk memenuhi liabilitas pada tingkat harga pasar yang layak. Pengelolaan likuiditas selain meliputi pemeliharaan likuiditas pada tingkat yang cukup untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo disuatu waktu tetapi juga melalui *Asset and Liability Committee (ALCO)* yang mengawasi posisi dan kondisi laporan posisi keuangan Bank Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Bank posisi 30 Juni 2022, Risiko Likuiditas secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

Bank mengukur dan memantau risiko likuiditas melalui analisis konsentrasi aset dan liabilitas dan transaksi rekening administrasi, serta kemampuan akses pada sumber-sumber pendanaan. Bank juga memantau risiko likuiditas dengan memantau gap jatuh tempo likuiditas Bank termasuk rasio-rasio likuiditas. Saat ini Perseroan dalam kondisi likuiditas yang baik dan Perseroan sedang meningkatkan upaya penyaluran kredit sehingga posisi Aset dan Kewajiban tetap seimbang. Bank juga pemantauan dan menjaga AL/NCD yang dimiliki minimum sebesar 100% (ketentuan minimum 50%) dan AL/DPK minimum sebesar 10%. Selain itu, rencana Bank juga melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk menilai kondisi ketahanan Bank pada saat *stress test* dilakukan dan Bank juga telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Rencana Pendanaan Darurat.

Risiko Likuiditas secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan peluang kerugian yang disebabkan adanya kegagalan proses, kelemahan sistem atau personel, kelalaian, kejahatan, kombinasi faktor diatas maupun karena faktor yang tidak selalu berada dibawah kendali Bank. Dalam pengelolaan risiko operasional, masing masing unit usaha bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem informasi teknologi, sumber daya manusia dan prinsip "*know your customer*" sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk memitigasi risiko Operasional, Bank:

- Bank akan mengembangkan sistem pencatatan permasalahan dan pengaduan dari nasabah (*heldesk*) secara digital untuk mengembangkan *risk registry* secara digital sebagai sumber data dalam proses analisa dan perancangan strategi pencegahan terulangnya permasalahan yang sama;
- Dalam meningkatkan *risk awareness*, Bank senantiasa melakukan pengukuran risiko operasional salah satunya dengan *Risk Control Self Assesment (RCSA)* yang selalu dikirimkan di setiap semesternya;
- Telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional;
- Senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- Bank telah memiliki Kebijakan dan Standart Operasioal Prosedur (SOP) serta Laporan terkait *Business Continuity Management (BCM)* termasuk *Disaster Recovery Plan (DRP)*, *Business Impact Analysis (BIA)* dan *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Risk Assessment (RA)*; dan
- Bank telah mengimplementasikan *Fraud Awareness* dan melakukan sosialisasi kepada karyawan secara berkala, selain Bank juga telah mengaktifkan *Whistleblowing System*.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Bank posisi 30 Juni 2022, Risiko Operasional secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*. Penilaian meliputi pemantauan atas karakteristik dan kompleksitas usaha Bank, sumber daya manusia yang ada, penggunaan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya, serta kejadian kejadian diluar kendali Bank (*low frequency, high impact*) yang dapat mengakibatkan terjadinya risiko operasional.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan sistem yuridis atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung atau adanya kelemahan dalam kontrak, klaim atau agunan. Risiko hukum di Bank dikelola dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan semua pihak telah sesuai dan didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum. Bank terus menerus meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang hukum dan melakukan review terhadap perjanjian yang ada dengan pihak ketiga termasuk dengan nasabah sebagai upaya menurunkan eksposur risiko hukum.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Bank posisi 30 Juni 2022, Risiko Hukum secara komposit masuk dalam peringkat *Low*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan dari kondisi eksternal. Risiko strategik dikelola oleh Bank setiap bulannya melalui rapat pembahasan realisasi rencana bisnis antara Direksi dengan para Kepala Divisi Bisnis, Pemimpin Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu Jakarta. Dewan Komisaris memantau pencapaian realisasi kinerja Bank melalui rapat yang diselenggarakan.

Identifikasi dan pengukuran risiko strategis dilakukan melalui evaluasi terhadap pencapaian rencana bisnis oleh Divisi Akuntansi dan Pelaporan serta Divisi Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko posisi 30 Juni 2022, Risiko Strategik secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

Pada Triwulan III dan Triwulan IV 2022, Bank akan melakukan peningkatan penyaluran pada portofolio kredit dengan pengembangan penyaluran kredit kepada perusahaan rintisan baik secara langsung maupun *channelling*, pengembangan *direct loan* serta penyaluran dan peningkatan kredit retail melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam meningkatkan strategi bisnis pendanaan, Bank berkomitmen untuk memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial dari semua segment nasabah. Dengan semakin lengkapnya variant produk dan layanan perbankan yang ditawarkan, Bank berkomitmen untuk selalu memberikan pengalaman perbankan yang terbaik bagi nasabah. Strategi pengembangan bisnis Bank akan berfokus pertumbuhan dana murah, penurunan *cost of funds* serta peningkatan *fee-based income*. Selain itu, Bank berencana untuk meningkatkan *fee-based income* yang dihasilkan dengan melakukan aktivitas *cross-selling* ke produk-produk *Wealth Management* serta meningkatkan aktivasi nasabah baik nasabah baru maupun nasabah existing untuk terus bertransaksi dengan terus mengembangkan produk dan fitur yang dimiliki oleh Bank.

Bank juga senantiasa melakukan perbaikan terutama dari sisi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung Sumber Daya Manusia (SDM) Bank berupaya untuk terus memberikan perbaikan dengan terpenuhinya beberapa posisi vacant pada Divisi dan unit kerja untuk menunjang efektifitas peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah ditetapkan, terutama dari sisi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Pada prakteknya, Risiko kepatuhan yang melekat pada risiko Bank, terkait pada pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif dan pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Risiko strategik yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank, risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum atau yang sekarang dikenal sebagai pemenuhan kewajiban rasio Penyangga Likuiditas Makroprudential (PLM), dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Bank untuk memenuhi peraturan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat berdampak pada kelangsungan usaha Bank.

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan, Bank harus melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap risiko kepatuhan, memastikan penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan

kebijakan, sumber daya manusia serta sistem pengendalian kepatuhan dan upaya untuk menjaga dan memantau pelaksanaan proses operasional untuk selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan kepada BI, OJK maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit kerja dalam memenuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko kepatuhan yang secara periodik dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lain.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Bank posisi 30 Juni 2022, Risiko Kepatuhan secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

Pada Triwulan III dan Triwulan IV 2022, Bank akan terus menjaga untuk meminimalisasi denda/sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan Bank dan tidak melebihi ketentuan *risk appetite*. Selain itu Bank melakukan upaya perbaikan dengan membuat resume terkait ketentuan *regulatory reporting* (ketentuan baru dan lama) dan melakukan sosialisasi terkait pelaporan untuk meningkatkan *awareness* terhadap risiko kepatuhan. Bank juga melakukan upaya perbaikan terkait *compliance report monitoring* dengan melakukan reminder, monitoring/ pemantauan atas kewajiban pelaporan kepada PIC pelaporan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif mengenai Bank. Risiko Reputasi Bank dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan cepat merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi Bank. Pemberian pelayanan terbaik kepada nasabah, pembentukan unit pengaduan nasabah dan melakukan publikasi positif dalam media surat kabar merupakan upaya yang dilakukan Bank untuk meningkatkan citra di masyarakat. Bank senantiasa meningkatkan layanan nasabah untuk meminimalisir keluhan nasabah dengan penyelesaian keluhan nasabah sesuai *Service Level Agreement* (SLA) serta melakukan media *counter* untuk menangani keluhan tersebut serta selalu berupaya melakukan penyelesaian atas keluhan nasabah secepat mungkin.

Pada Semester II tahun 2022, frekuensi dan materialitas keluhan nasabah dinilai *Moderate*, dengan frekuensi keluhan nasabah sebesar 0,12% dan materialitas keluhan nasabah (dengan *media counter*) hanya sebesar 4,16% dari total modal, dengan jumlah pemberitaan negatif selama triwulan sebanyak 9 kasus dan dapat ditangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan pada pemberitaan nasional.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Bank posisi 30 Juni 2022, Risiko Reputasi secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, para calon investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari bobot tertinggi hingga bobot yang terendah.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Risiko Kredit adalah Risiko Utama yang dihadapi oleh Perseroan, karena bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aktiva Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Likuiditas;
2. Risiko Pasar;
3. Risiko Strategik;
4. Risiko Hukum;
5. Risiko Operasional;
6. Risiko Kepatuhan;
7. Risiko Reputasi;
8. Risiko Persaingan; dan
9. Risiko Perubahan Teknologi.

Secara terperinci risiko-risiko yang berkaitan dengan bisnis Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Likuiditas

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada kredit yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya *maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada permodalan perusahaan.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar diantaranya suku bunga dan nilai tukar, yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi, ataupun peristiwa/kejadian tertentu berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan tersebut. Komponen Risiko Pasar meliputi:

- a. Risiko Nilai Tukar, didefinisikan sebagai kerugian yang diperoleh bank karena perubahan dari nilai tukar valuta asing pada sisi aktiva dan pasiva dalam bentuk mata uang asing;

- b. Risiko Suku Bunga, didefinisikan sebagai pengurangan dari pendapatan bunga netto pada Bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pada sisi aktiva dan pasiva yang sensitif terhadap suku bunga.

Kondisi rendahnya tingkat bunga saat ini telah menarik nasabah di Indonesia untuk mengajukan kredit kepada Bank yang membantu pertumbuhan kredit dan peningkatan keuntungan Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa kenaikan suku bunga di masa datang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aktiva, kewajiban dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Oleh karena aktiva dan kewajiban seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan bunga bersih. Dampak risiko suku bunga terhadap perusahaan selain berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan bank.

3. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Potensi risiko yang dapat muncul akibat dari keputusan strategik terkait diantaranya :

- Rencana strategik dan rencana bisnis tidak sejalan dengan visi dan misi bank;
- Strategi bisnis tidak dikembangkan dengan baik;
- Salah memperhitungkan kebutuhan sumber daya perusahaan seperti SDM, cabang baru, produk baru dan sebagainya;
- Salah prediksi kondisi eksternal seperti indikator ekonomi yang tidak mendukung, kondisi pasar yang tidak tepat, perilaku nasabah yang tidak sesuai dan sebagainya.

Risiko strategik berhubungan dan/atau dapat menyebabkan risiko yang lain yaitu rencana penjualan saham yang akan dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan risiko reputasi. Ketidakmampuan Bank untuk mengelola risiko strategik dapat mempengaruhi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

4. Risiko Hukum

Bank di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum, yang disebabkan lemahnya aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perikatan, kejadian tersebut dapat timbul dari tindakan manajemen bank, karyawan yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (*fraud*) dan perbuatan lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan, dimana pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Bank.

5. Risiko Operasional

Seperti juga pada institusi keuangan lainnya, Bank juga dihadapkan pada berbagai jenis risiko operasional. Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain disebabkan kegagalan manusia tidak berfungsinya proses internal, tidak efektifnya sistem dan prosedur operasional, serta adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian keuangan bagi Bank, maka secara keseluruhan dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Bank.

Risiko Operasional yang melekat dalam Bank perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Dalam era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Bank.

6. Risiko Kepatuhan

Bank dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhinya. Dalam pelaksanaannya Perseroan harus melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, memastikan penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan kebijakan, sumber daya manusia serta pengendalian.

Risiko kepatuhan tersebut ditimbulkan dengan adanya pelanggaran atau ketidaktahuan pegawai dalam pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Ketidakmampuan Bank untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Bank.

7. Risiko Reputasi

Bank sebagai perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah dituntut untuk menjaga citra Perseroan. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila risiko reputasi terjadi adalah memburuknya citra Perseroan, apabila citra Perseroan memburuk maka dari sisi penghimpunan dana, bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya di Perseroan atau bahkan menarik dananya yang sudah ditempatkan. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, risiko ini mengakibatkan masyarakat tidak bersedia mengajukan pembiayaan kepada Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan akan dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap menurunkan kinerja keuangan Bank.

8. Risiko Persaingan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2021, dimana ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22%.

Ekonomi Indonesia triwulan I 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96% (qoq). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdapat terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdapat sebesar 50,54%. Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I 2022 dengan peranan sebesar 57,78% (yoy), dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% disbanding triwulan I 2021. (sumber : berita resmi statistik BPS).

Dengan semakin ketatnya persaingan pada bidang usaha perbankan yang dimiliki oleh swasta maupun Pemerintah, dan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha di sektor perbankan, terdapat kemungkinan salah satu atau beberapa pelaku usaha akan memberikan jasa perbankan yang semakin kompetitif dan lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh Perseroan sehingga hal tersebut berpotensi untuk mengurangi jumlah nasabah Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk menghadapi persaingan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

9. Risiko Perubahan Teknologi

Persaingan yang ketat antar bank menuntut untuk meningkatkan pelayanan melalui penerapan teknologi informasi canggih yang lebih efektif, aman dan terkendali dalam proses transaksi sehari-hari.

Sistem internal perbankan yang terkoneksi dengan sistem eksternal (dunia maya) dapat menyebabkan adanya kecacauan data dan kesalahan informasi. Beberapa risiko yang dihadapi diantaranya (i) *Error in information or processing*, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh logic atau pemrosesan disebabkan oleh kesalahan pengkodean program), (ii) *Fraud*, meningkatnya penggunaan sistem EFT (*Electronic Fund Transfer*) membuka peluang pelaku perbankan melakukan tindakan fraud, (iii) *Fraudulent misrepresentation*, yakni kecurangan dalam pemberian sajian laporan seperti manipulasi dari laporan tunggakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menampilkan rekening pinjaman lebih baik dari keadaan sebenarnya, (iv) *Disruption to processing*, yakni risiko tidak bekerjanya proses pengolahan data yang disebabkan oleh fakta eksternal seperti padamnya listrik PLN, bencana alam dan sebagainya, (v) *Risk of poor return in IT investment*, yakni risiko rendahnya tingkat pengembalian modal yang diakibatkan tidak diimbangnya investasi yang cukup besar dengan pendapatan.

Ketidakmampuan Bank dalam mengelola perubahan teknologi dapat mempengaruhi Perseroan kehilangan kepercayaan dari nasabah sehingga menyebabkan nasabah menarik dananya dari Bank dimana akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Risiko Perekonomian secara Makro dan Global

Sebagai bank digital kondisi makro dan global seperti terjadinya pandemi covid-19, perang Ukraina-Rusia dan lain-lain. Tentunya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan bisnis Perseroan. Untuk memastikan stabilitas dan berjalannya strategi bisnis Perseroan, Perseroan akan senantiasa memperhatikan risiko dan peluang yang dapat terjadi sehubungan dengan adanya kondisi makro dan global saat ini.

Terkait dengan kecukupan permodalan pada Perseroan, Perseroan senantiasa menyusun rencana permodalan berdasarkan telaah dan Penilaian atas kebutuhan kecukupan modal. Perkembangan Bisnis juga didasarkan pada posisi permodalan dan persyaratan likuiditas Perseroan dimana diukur secara rutin melalui data-data analisis. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa Perseroan mempunyai struktur permodalan yang kuat dan mendukung strategi ekspansi usaha di masa mendatang.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan

Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham-saham yang ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena tujuan pembelian saham Perseroan adalah sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di BEI akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi

Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan dapat diakibatkan diantaranya oleh:

- Prospek bisnis dan kegiatan operasional Perseroan;
- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha dibandingkan dengan perkiraan investor;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan, industri baja atau negara Indonesia; dan
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia.

3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini bisa disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Kelompok Usaha yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan auditor independen tertanggal 29 Juli 2022 atas laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02053/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/VIII/2022 dan No. 02052/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242) menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Auditan dan penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor independen lain beserta opini yang dikeluarkan oleh auditor pendahulu atas laporan keuangan periode lalu tersebut.

Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan dengan nama PT Bank Yudha Bhakti dengan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 2 November 1989, keduanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10215.HT.01.01.TH'89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/PN/JKT.SEL dan No. 956/Not/PN/JKT.SEL tertanggal 9 November 1989, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan No.3470.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta No. 19/2021.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VI, RUPSLB Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan HMETD pada tanggal 21 Juli 2022, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD VI dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan dan website BEI pada tanggal 25 Juli 2022 sesuai dengan POJK No.15/2020.

B. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan sebelum dilaksanakannya penawaran umum perdana saham telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2015, sedangkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum perdana saham sampai dengan sebelum dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan Memberikan Memesan Efek Terlebih Dahulu I sampai dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Memesan Efek Terlebih Dahulu V telah diungkapkan dalam Prospektus PMHMETD I sampai dengan PMHMETD V. Di bawah ini disajikan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Berdasarkan Akta Pernyataan Penegasan Penambahan Modal Dasar No. 19 tertanggal 20 Desember 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074087.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226641.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021, pemegang saham setuju untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan, yaitu peningkatan modal dasar dari semula Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), sehingga berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat No. 08/BBYB-FBR/X/22 perihal Kepemilikan 5% Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar tertanggal 7 Oktober 2022 selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Gozco Capital	1.395.465.770	139.546.577.000	14,81
2. PT Akulaku Silvrr Indonesia	2.417.425.754	241.742.575.400	25,66
3. Yellow Brick Enterprise Ltd.	487.218.961	48.721.896.100	5,17
4. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	576.757.860	57.675.786.000	6,12
5. Masyarakat*	4.544.813.491	454.481.349.100	48,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	9.421.681.836	942.168.183.600	100,00
Saham Dalam Portepel	20.578.318.164	2.057.831.816.400	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

C. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Independen	: Supriyadi
Komisaris	: Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris Independen	: Pamitra Wineka
Komisaris Independen	: Pramoda Dei Sudarmo

DIREKSI

Direktur Utama	: Tjandra Gunawan
Direktur Kepatuhan	: Ricko Irwanto
Direktur	: Chen Jun
Direktur	: Aditya Wahyu Windarwo

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diuraikan di atas diangkat oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 9 tanggal 14 April 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan atas Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191179 tanggal 17 April 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070106.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 April 2020 dan dikukuhkan kembali berdasarkan (a) Akta Pengukuhan Keputusan RUPSLB No. 10 tanggal 19 Juni 2020 dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0254821 tanggal 22 Juni 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097600.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 188 tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039133 tanggal 1 Agustus 2022; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 21 tanggal 30 Juli 2020 dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0323908 tanggal 3 Agustus 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125927.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020; (iii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 38 tertanggal 30 September 2020 dan dikukuhkan kembali berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Agustus 2021 dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0434187 tanggal 5 Agustus 2021; (iv) Akta No. 22 tanggal 31 Maret 2021 dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan dikukuhkan kembali berdasarkan Akta No. 30 tanggal 30 Juni 2021 dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0423292 tanggal 7 Juli 2021; (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 271 tertanggal 29 Desember 2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0045517 tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan no. AHU-0013874.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 20 Januari 2022 yang dikukuhkan kembali berdasarkan Akta No. 149 tertanggal 28 Januari 2022 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0071809 tanggal 2 Februari 2022; dan (vi) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 38 tertanggal 28 Mei 2021 dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan dikukuhkan kembali berdasarkan Akta No. 3 tanggal 1 September 2022 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051869 tanggal 6 September 2022.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah mendapat persetujuan Bank Indonesia atau OJK sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Surat Gubernur Bank Indonesia No. 11/41/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 6 April 2009 perihal Keputusan Atas Perubahan Jabatan Komisaris Utama Menjadi Komisaris Utama Independen PT Bank Yudha Bhakti, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Supriyadi sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan;
- Surat Gubernur Bank Indonesia No. 13/67/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 Juli 2011 perihal Keputusan Atas Pengangkatan Komisaris PT Bank Yudha Bhakti, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Tjandra Mindharta Gozali sebagai Komisaris Perseroan;
- Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-51/PB.1/2021, tertanggal 21 Juli 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Pamitra Wineka selaku Komisaris Independen Perseroan;

- d. Surat OJK No. SR-150/PB.12/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan dan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-100/PB.1/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Tjandra Gunawan selaku Direktur Utama Perseroan, yang menyetujui pengangkatan Tjandra Gunawan selaku Direktur Utama Perseroan;
- e. Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-47/PB.1/2021, tertanggal 18 Juni 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Aditya Wahyu Windarwo selaku Direktur Bisnis Perseroan;
- f. Surat OJK No. SR-17/PB.12/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Direktur Kepatuhan PT Bank Neo Commerce Tbk , OJK menyetujui pengangkatan Saudara Ricko Irwanto sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan;
- g. Keputusan Deputi Komisiner Pengawasan Perbankan I OJK Nomor Kep-9/PB.1/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Ricko Irwanto selaku Calon Direktur Kepatuhan PT Bank Neo Commerce;
- h. Keputusan Deputi Komisiner Pengawasan Perbankan I OJK Nomor Kep-37/PB.1/2022 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan Sdr. Chen Jun Selaku Direktur Teknologi Sistem Informasi PT Bank Neo Commerce Tbk; dan
- i. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Pengawasan Perbankan OJK Nomor KEP-128/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Pramoda Dei Sudarmo selaku Komisaris Independen PT Bank Neo Commerce Tbk.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, PBI Bank Umum dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :



Suprihadi

Komisaris Utama/Independen

Warga Negara Indonesia, 72 tahun, lahir di Magelang pada tanggal 22 Maret 1949.

Meraih gelar Magister Manajemen dari Institut Manajemen Indonesia tahun 2004. Mengawali karir militer di Angkatan Udara sebagai siswa Sekbang pada tahun 1972 dan memperoleh pangkat Marsekal Madya TNI AU pada tahun 2002 dengan jabatan terakhir pada TNI AU sebagai Danjen Akademi TNI. Pada tahun 2003-2005 menjabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Pertanahan RI. Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Dahana pada tahun 2003-2006, PT Penas pada tahun 2003-2007, PT Asabri pada tahun 2003-2007. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini. Pengangkatan Suprihadi sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sudah sesuai dengan ketentuan Independensi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.



Tjandra Mindharta Gozali

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, lahir di Jember pada tanggal 25 Oktober 1952.

Pendidikan terakhir SMP Tionghua tahun 1966. Memulai karir di CV Natalia sebagai karyawan pada tahun 1966-1969, kemudian di PT Argad sebagai Kepala Bagian ADM pada tahun 1969-1972 dan menduduki posisi sebagai Manager pada tahun 1972-1974. Menempati posisi sebagai Import Man di PT Orient Express pada tahun 1974-1977, dan sebagai Manager di PT Podo Tresno pada tahun 1977-1979. Menjabat sebagai Direktur di PT Indocan Mulia pada tahun 1981-1984 dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris di PT yang sama pada tahun 1984-1989. Menduduki jabatan sebagai Direktur di PT Kertarajasa Raya pada tahun 1983-1987 dan di PT Rachbini Leather pada tahun 1988-1990. Kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Tong Chuang Indonesia pada tahun 1991-1999, serta menjabat di PT Fortune Mate Indonesia sebagai Presiden Direktur pada tahun 1989-sekarang. Di PT Surya Inti Permata pada tahun 1990-1994 sebagai Presiden Direktur dan beliau adalah Presiden Direktur di PT Lezen Indonesia pada tahun 1991-2005. Selain itu menjabat sebagai Direktur pada PT Surya Intrindo Makmur, Tbk pada tahun 1996-1999 kemudian sebagai Komisaris di PT yang sama pada tahun 1999-2006. Pada tahun 2007-sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Suryabumi Agrolangeng. Pada tahun

2008-sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT Gozco Plantations Tbk. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2011 sebagai Komisaris sampai dengan saat ini.

Pamitra Wineka

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 34 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1987.



Memperoleh gelar Pasca Sarjana Ekonomi dari University of Illinois - Amerika Serikat pada 2012. Mengawali karir sebagai Research Analyst di Danareksa Research Institute pada tahun 2009-2010, kemudian sebagai Intern Analyst di JP Morgan Chase New York pada 2012. Menjadi Research Analyst di World Bank pada 2012 – 2016. Menjadi Pendiri dan Presiden Direktur PT Tani Hub Indonesia sejak 2016 hingga saat ini dan menjadi Komisaris Independen di PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada 2019 – 2020. Bergabung dengan Perseroan sejak September 2020 sebagai Komisaris Independen

Pramoda Dei Sudarmo

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari 1985.



Memperoleh gelar Master Administrasi Publik dari Harvard University pada tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja pada McKinsey & Company sebagai Research Analyst 2008-2010, Business Analyst pada tahun 2010-2012, Associate 2016 - 2018 dan Engagement Manager 2018-2019. Bergabung dengan Perseroan sejak September 2020 sebagai Komisaris Independen. Saat ini beliau juga menjabat sebagai staff khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Tjandra Gunawan

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, lahir pada tanggal 9 Februari 1973 di Jakarta.



Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1997. Menjabat sebagai Direktur Utama Bank Neo Commerce sejak April 2020. Mengawali sebagai Audit Supervisor pada Oktober 1994 – Mei 2000 di KPMG Siddharta Siddharta & Harsono, menjabat sebagai Manager Head Office Reporting & Analyst Officer, Citibank NA pada Juni 2000 – September 2002, sebagai GM Finance & Treasury, PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada Oktober 2002 – September 2003, sebagai AVP Head of Corporate Planning & Budgeting PT Bank Commonwealth pada Oktober 2003- Agustus 2004, sebagai VP Head of Business Finance & Support, Royal of Scotland N.V pada September 2004 – November 2015, sebagai SVP Head of Budgeting & Planning, PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan terakhir sebelum bergabung bersama Perseroan adalah menjabat sebagai CFO PT Bank BNP Paribas Indonesia pada Januari 2019 – Februari 2020.

Aditya Wahyu Windarwo

Direktur

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1977,



Meraih gelar Master Degree Business Finance dari University Colorado pada tahun 2002 dan meraih gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000. Sebelum bergabung dengan Perseroan pernah bekerja pada Manulife Asset Management Indonesia pada tahun 2005-2006, PT Bank HSBC Indonesia sebagai Investment Produk pada tahun 2007-2009, PT Bank Barclays Indonesia sebagai Head of Deposit and Investment pada tahun 2009-2010, PT Bank Danamon sebagai Investment FX Head 2010-2014, PT Bank Mega sebagai Kepala Retail dan Produk pada 2014-2019, PT Bank Permata sebagai Kepala Wealth Management pada tahun 2019 - 2021. Bergabung dengan Perseroan sejak Mei 2021 sebagai Direktur Bisnis.



Chen Jun

Direktur

Warga Negara China, 39 tahun, lahir di Guangzhou pada tanggal 13 Januari 1982,

Meraih gelar Master Degree Business Administration dari Hongkong University of Science and Technology Hongkong pada tahun 2012. Memulai karier sebagai IT Officer di Global Center of HSBC pada Juli 2004 – Januari 2008, sebagai Business Analyst di Private Banking IT of UBS pada Januari 2008 – Desember 2011, sebagai Senior IT Manager di China BU IT of Kasikorn Bank pada Juli 2012 – Oktober 2016, sebagai Chief Technology Officer (CTO) Jinhui Asset Management Service pada November 2016- Juni 2019 dan terakhir sebelum bergabung dengan Perseroan menjabat sebagai Director of Technology, Chained Finance Technology Ltd. pada bulan Juni 2019 – Februari 2020. Bergabung dengan Perseroan sejak April 2020 sebagai Direktur Teknologi Sistem Informasi.



Ricko Irwanto

Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Palembang pada tanggal 30 Desember 1970,

Meraih gelar Magister Management dari STIE IPWI pada tahun 1999 dan Sarjana Teknik dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1994. Mengawali karir profesional sebagai TQA Manager di PT Serinco Djaya Marmer Industries pada tahun 1994 dan mengawali karir di dunia Perbankan pada tahun 1996 sebagai Customer Relation Manager di Bank Bali. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah menduduki beberapa posisi penting seperti Head of Operation Development and Improvement dan Area Manager di Bank Bali; sebagai Operational Risk Management Head di Bank Permata; sebagai Operational Risk Management Decision Head (Pejabat Eksekutif) dan AML – CFT Division Head (Pejabat Eksekutif) di Bank OCBC dan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan di Bank MNC International pada tahun 2019 hingga 2021. Bergabung dengan Perseroan sejak Desember 2021 sebagai Direktur Kepatuhan.

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.400 Juta; Rp3.020 Juta dan Rp1.930 Juta, sedangkan renumerasi untuk Direksi per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.835 Juta; Rp5.827 Juta dan Rp2.254 Juta.

KOMITE AUDIT

Komite ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Dewan Komisaris berdasarkan laporan atau permasalahan lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam kaitannya dengan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Fungsi dan tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai huruf a diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 1. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 2. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 3. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 4. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit memiliki wewenang untuk:

- a. mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan komisaris.

Dalam menjalankan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SKEP/077A/SET/BNC/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Susunan Anggota Komite Audit Perseroan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Pamitra Wineka
Anggota	
Bidang Keuangan – Akuntansi Perbankan	: Adi Priyono
Bidang Hukum/Perbankan	: R. Rivai M. Noer

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit Perseroan:

Pamitra Wineka

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak September 2020 dan sebagai Ketua Komite Audit sejak 13 September 2021. Ketua Komite Audit bertanggung jawab untuk menentukan arah aktivitas Komite Audit, memimpin pertemuan serta bertanggung jawab atas Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

R. Rivai M. Noer (Pihak Independen)

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Seorang praktisi di bidang hukum. Beliau berkarir sebagai Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit PT Island Concepts Indonesia Tbk (2010 - sekarang), Direktur PT Andesta Mitra Sejahtera (2013 - sekarang) dan Managing Partner pada Waldi Rivai & Partners (Advocate-Receiver & Administrator) (2011 - sekarang). Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 27 Oktober 2014, beliau bertugas sebagai ahli di bidang hukum.

Adi Priyono (Pihak Independen)

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Seorang praktisi Keuangan/Perbankan (Pihak Independen). Beliau berkarir sebagai Anggota Komite Audit Independen PT SLJ Global (September 2011 - sekarang). Tbk dan sebagai Komisaris PT Bina Dana Mulya (perusahaan pelatihan/training) (Maret 2009 - sekarang). Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 27 Oktober 2014, beliau bertugas sebagai ahli di bidang keuangan/perbankan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SKEP/078/SET/BNC/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Pamitra Wineka
Anggota :	
Bidang Keuangan – Akuntansi/Perbankan	: Adi Priyono
Bidang Manajemen Risiko	: Yahya

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Anggota Komite Pemantau Risiko Bidang Keuangan – Akuntansi/Perbankan

Yahya (Bidang Keuangan – Akuntansi/Perbankan)

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Beliau memulai karir sebagai staff accounting di PT Bank Prasadha Utama tahun 1992-1998, kemudian sebagai asisten audit di Kantor Akuntan Publik “Drs. Arifin Faqih” tahun 1998-2003, sebagai staff accounting di PT Bank Liman International (Bank Dinar) tahun 2003-2008 dan sebagai Komite Audit & Komite Pemantau Risiko pada tahun 2008. Pada tahun 2008, beliau berkarir di PT Napoleon Light Industri sebagai manager accounting dan pajak. Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Komite Pemantau Risiko bidang Manajemen Risiko sejak April 2018 sampai dengan saat ini.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SKEP/086B/SET/BNC/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“SK Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan”), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Suprihadi
Anggota (Komisaris) : Tjandra Mindharta Gozali
Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

Penetapan dan pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

- **Remunerasi**
 - a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan penetapan mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. bantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Dalam memberikan rekomendasi yang terkait dengan remunerasi ini juga harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1. Kinerja keuangan Perseroan dan kecukupan pemenuhan cadangan;
 - 2. Pretasi kerja individu;
 - 3. Kewajaran dibandingkan dengan *peer group*;
 - 4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan; dan
 - 5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - d. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud diatas harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- **Nominasi**
 - a. Menyusun kebijakan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - e. Menelaah memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi:
 - 1. Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian dibidang hukum/perbankan,
 - 2. Anggota Komite Pemantau Risiko, seorang yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan seroang dibidang manajemen risiko.
 - g. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Remunerasi dan Nominasi bekerjasama dengan Divisi yang menangani Sumber Daya Manusia.
 - h. Mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi terkait dengan penerapan Remunerasi dan Nominasi.
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Satuan Kerja Audit Internal Perseroan dikepalai oleh Windu Tri Andaruno yang diangkat Surat Keputusan No.: SKEP/0853/SDM/BYB/V1/2020 tertanggal 12 Juni 2020 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Perseroan atas nama Windu Tri Andaruno NIK: 1206201912.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Juli 2020, yang isinya menetapkan Kebijakan dan Prosedur Audit Internal di lingkungan Perseroan.

Fungsi dan ruang lingkup tugas Unit Audit Internal adalah memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Unit Audit Internal membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dan mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas *risk management*, *control* dan *governance processes*. Unit Audit Internal akan menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* melalui penyelarasan aktivitas pengawasan internal dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan target utama adalah untuk meyakinkan bahwa:

1. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola dengan tepat;
2. Informasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu;
3. Seluruh aktivitas bank telah sesuai dengan kebijakan, standar prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
4. Program-program, rencana-rencana dan tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien; dan
5. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek *internal control system*.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/015/SET/BNC/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Penegasan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Bank Neo Commerce, Tbk. Perseroan juga telah memiliki pedoman pelaksanaan kerja sekretaris perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/088//SET/BNC/XI/2015 tanggal 24 November 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, Perseroan telah menunjuk Agnes Fibri Triliana Dewi untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan. Lebih lanjut Perseroan telah melaporkan perubahan Sekretaris Perusahaan tersebut kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 184/SET/DIR/BYB/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Divisi *Corporate Secretary* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- c. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (OJK, BEI dan lainnya) serta publik

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan oleh Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Agnes Fibri Triliana Dewi

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Beliau memulai karir di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sejak Maret 2000 sebagai Sekretaris Direksi dan Komisaris, kemudian sebagai Manager Divisi Sumber Daya Manusia dan Legal dan posisi terakhir sebagai Business Development Manager sampai dengan Maret 2014. Beliau memegang jabatan di beberapa perusahaan antara lain pada PT Pengelola Pemeringkat Kredit Nasional (PPKN) d/h PT LPIP sebagai Corporate Secretary sejak Oktober 2014 sampai dengan Desember 2017, PT Solusi Nusantara Terpadu sebagai Division Head Development sejak bulan Juni 2016 sampai dengan November 2018 dan sebagai General Manager di PT Rpay Finansial Digital Indonesia sejak Oktober 2016 sampai dengan 2020. Beliau mulai bergabung dengan Perseroan pada bulan Agustus 2020 sebagai Sekretaris Perusahaan.

Korespondensi dengan Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui alamat sebagai berikut:

Treasury Tower Lt. 60
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951
E-mail: corsec@bankneo.co.id
Situs Web: www.bankneocommerce.co.id

D. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Implementasi GCG merupakan upaya optimalisasi Perseroan untuk memberi nilai lebih kepada nasabah, masyarakat dan para pemangku kepentingan, selain menjadikan Perseroan memiliki tata kelola yang baik. GCG diperlukan untuk menunjang kekuatan dan keberlangsungan usaha Perseroan, juga dapat berimplikasi pada kokohnya struktur bisnis Perseroan. Implementasi GCG di Perseroan sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 dan SEBI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Perseroan berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Salah satu kunci utama untuk merealisasikan komitmen tersebut adalah penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di dalam Perseroan. Pemahaman ini mendasari Perseroan untuk melaksanakan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya dan pada semua tingkatan organisasi Bank demi tujuan bisnis jangka panjang yang berkesinambungan.

Asas-asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran Perseroan dan pada semua tingkatan organisasi Perseroan yang terdiri dari pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

Transparasi

1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi *Good Corporate Governance* serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholder* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas

1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.
2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.
3. Perseroan meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
4. Perseroan menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki *rewards and punishment system*.

Responsibilitas

1. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential Banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Perseroan peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

Independensi

1. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran dan Kesetaraan

1. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

2. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR*)

Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) bagi Perseroan adalah suatu konsep bahwa Perseroan memiliki berbagai bentuk tanggungjawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah konsumen/nasabah, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara garis besar CSR bagi Perseroan merupakan tanggungjawab terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomisnya.

Selain itu Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui penyelenggaraan CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak selalu mengedepankan kepentingan bisnis semata. Perseroan sangat sadar bahwa terdapat tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan sebagai sebuah entitas bisnis yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Tanggung jawab tersebut adalah meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, setiap tahun Perseroan selalu menyelenggarakan berbagai program CSR secara rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas kehidupan masyarakat.

Itu sebabnya dalam pelaksanaan CSR, Perseroan senantiasa berusaha untuk secara konsisten merancang program-program CSR yang memiliki dampak berkelanjutan. Selain itu, Perseroan berupaya program CSR yang dirancang merupakan program jangka panjang, karena Perseroan menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan dari lingkungan disekitarnya. Oleh sebab itu, program CSR merupakan program yang dilakukan sebagai wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Dengan program CSR, Perseroan berharap dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Program CSR dimaksudkan untuk dapat mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara Perseroan dengan masyarakat, sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat. Sebagai suatu entitas yang berinteraksi dengan masyarakat, Perseroan berusaha untuk dapat memberi nilai lebih kepada masyarakat selaku *stakeholder*. Untuk itu, Perseroan memasukkan program CSR sebagai bagian bagian dari proses bisnis perusahaan.

Bentuk kegiatan CSR pada tahun 2020 dan 2021 yang diselenggarakan, yang merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara rutin atau yang sifatnya insidental, diantaranya adalah:

- Pengobatan massal bagi masyarakat yang tidak mampu, khususnya di lingkungan sekitar jaringan kantor Perseroan;
- Pelaksanaan edukasi literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat;
- Penyediaan sarana pelayanan kesehatan di beberapa kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang diperuntukkan bagi para pensiunan TNI, POLRI dan/atau PNS;
- Penyediaan sarana pelayanan kesehatan dengan lokasi di Kantor Pusat;
- Penyampaian sumbangan berupa hewab Qur'ban kepada masjid-masjid di sekitar lingkungan Perseroan;
- Penyampaian sumbangan untuk korban bencana alam;
- Renovasi tempat ibadah; dan
- Dan lain-lain kegiatan yang memenuhi kriteria CSR.

Program dan kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan merupakan wujud dan komitmen Perseroan pada prinsip-prinsip berkelanjutan, sekaligus bagaimana Perseroan dapat menjadi pemberi solusi di suatu lingkungan masyarakat. Selain daripada itu Perseroan juga ingin memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pensiunan khususnya serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan sehingga pada akhirnya diharapkan dapat terlihat bagaimana para stakeholder merasakan manfaat dengan adanya program dan pelaksanaan CSR sebagai salah satu indicator keberhasilan program dan pelaksanaan CSR itu sendiri. Dan untuk itu Perseroan akan terus menjaga komitmennya di tahun-tahun mendatang untuk tetap meningkatkan dan mengedepankan kepedulian terhadap kepentingan-kepentingan para stakeholder secara lebih luas melalui program-program CSR lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah dana yang telah dialokasikan oleh Perseroan untuk CSR adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam Rupiah)</i>	
Tahun	Jumlah	
Tahun 2018		115.000.000
Tahun 2019		213.134.500
Tahun 2020		62.411.624

(dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah
Tahun 2021	71.441.700
Periode 5 (lima) bulan sampai dengan 31 Mei 2022	-

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu faktor penentu keberhasilan Bank adalah Sumber Daya Manusia yang handal, yaitu karyawan yang berdedikasi, kompeten dan profesional. Keyakinan tersebut diwujudkan manajemen SDM sejak tahapan rekrutmen karyawan baru yang memiliki latar belakang pendidikan, keterampilan dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan Bank hingga penempatan karyawan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, serta melaksanakan berbagai pelatihan dan pendidikan yang bertujuan dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme dengan penugasan yang berjenjang.

Perseroan memberikan berbagai tunjangan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan penghargaan kepada karyawan antara lain: Tunjangan Transportasi dan Fasilitas Kesehatan. Manajemen juga telah mengikutsertakan karyawan dalam program dana pensiun iuran melalui DPLK Manulife.

Perseroan menyatakan bahwa upah yang telah diterima oleh karyawan telah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan kegiatan operasional usaha Perseroan, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya yang terkait ketenagakerjaan, Perseroan memiliki kebijakan yang menjamin bahwa seluruh pegawai akan diperlakukan dengan setara tanpa mempertimbangkan gender. Pengelolaan sumber daya manusia senantiasa mengedepankan kompetensi karyawan, sehingga Perseroan menjamin bahwa seluruh karyawannya mendapatkan kesempatan yang setara dalam pengembangan karier, terkait hal tersebut Perseroan memberikan pendidikan pelatihan bagi karyawan, berikut adalah beberapa pelatihan yang diberikan pada tahun 2021:

- Pelatihan Pembekalan Kredit Pensiun & Konsolidasi
- Pelatihan Basic Java Tim Digital Banking
- Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
- Pelatihan on Alphabits 2.03
- Workshop Funding Officer
- Pembekalan Uji Kompensi Manajemen Risiko Level V Fast Track
- Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Update Peraturan Perpajakan Terbaru 2020, Serta Kupas Perubahan UU Perpajakan di UU Cipta Kerja
- Mitigasi Risiko Hukum dan Legal Drafting Administrasi Kredit untuk Mencegah Kredit Bermasalah
- Strategi dalam Mengelola Architecture Security & Risk Control untuk Digital Banking 4.0

Tabel berikut adalah komposisi pegawai Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menurut jenjang manajerial, jenjang tingkat pendidikan, jenjang usia.

Data Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana (S-2)	53	8,01	36	5,62	25	4,53
Sarjana (S-1)	486	73,41	508	79,25	409	73,91
Diploma (D1-D3)	60	9,06	60	9,36	77	13,95
Non Diploma (SLTA)	63	9,52	37	5,77	42	7,61
Total	662	100,00	641	100,00	553	100,00

Data Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Jenjang Manajerial	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%

Manajemen Puncak	3	0,45	2	0,31	2	0,36
Manajemen Madya	32	4,83	32	4,99	32	5,80
Manajemen Pelaksana	73	11,03	174	27,15	211	38,22
Pelaksana	554	83,69	433	67,55	308	55,62
Total	662	100,00	641	100,00	553	100,00

Data Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
s/d 30 tahun	287	43,35	259	40,41	182	32,97
31 – 40 tahun	266	40,18	258	40,25	235	42,39
41 – 50 tahun	89	13,44	100	15,60	103	18,66
> 50 tahun	20	3,03	24	3,74	33	5,98
Total	662	100,00	641	100,00	553	100,00

Data Karyawan Menurut Status

Status	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai Tetap	474	72	464	72	374	67,71
Pegawai Kontrak	188	28	177	28	179	32,29
Total	662	100,00	641	100,00	553	100,00


Data Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jawa	627	94,71	602	93,92	482	87,18
Sumatera	16	2,42	23	3,58	43	7,76
Sulawesi	19	2,87	16	2,50	15	2,71
Kalimantan	0	0	0	0,00	13	2,35
Total	662	100,00	641	100,00	553	100,00

G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur Organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE PT BANK NEO COMMERCE, Tbk



H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN

PT AKULAKU SILVRR INDONESIA

Riwayat Singkat

PT Akulaku Silvrr Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 13 Juni 2016 dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0028767.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 14 Juni 2016 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0072955.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016.

Sejak pendirian, anggaran dasar ASI mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 6 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069799.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 6 Desember 2021 dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.3-0481749 tertanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0214953.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 6 Desember 2021, dalam akta mana, pemegang saham ASI menyetujui perubahan Pasal 4 anggaran dasar ASI (“**Akta No. 14/2021**”).

PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah perusahaan yang tunduk pada hukum negara Indonesia, beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PT Akulaku Silvrr Indonesia, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah kegiatan usaha jasa.

Kegiatan usaha yang sedang dijalankan PT Akulaku Silvrr Indonesia saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:

- Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;

- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu:
 1. pemesanan dan/atau;
 2. pembayaran dan/atau;
 3. pengiriman atas kegiatan tersebut;
- Pengoperasian situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), digital *advertising*, *financial technology* (Fintech) dan *on demand online services*.

PT Akulaku Silvrr Indonesia telah mendapatkan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Kode dan Nama KBLI: 63122 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120012061999 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 5 Februari 2020.

PT Akulaku Silvrr Indonesia juga telah mendapatkan (i) Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 00548.01/DJAI.PSE/04/2021 tanggal 26 April 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan sektor usaha: Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi dan fungsi sistem elektronik: E-Commerce Marketplace yang menghubungkan serta memfasilitasi transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada User, Merchant, Platform E-Commerce, Fintech serta Lembaga Keuangan Lain sesuai ketentuan. dan (ii) Izin Komersial/ Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Mei 2019.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 14/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.117.682	2.117.682.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.117.682	2.117.682.000.000	
1. Rockcore Information Technology Limited	2.116.682	2.116.682.000.000	99,95
2. Martha Adlina	1.000	1.000.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.117.682	2.117.682.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Martha Adlina

Direksi

Direktur Utama : Guo Kai

Direktur : Herryson

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diuraikan di atas telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 23 November 2021, dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0066567.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 23 November 2021, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0476747 tertanggal 23 November 2021, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 23 November 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0206126.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 23 November 2021.

Ikhtisar Data Keuangan

(dalam Rupiah)

Pada Tanggal Prospektus ini, Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Akulaku Silvr Indonesia. Perseroan telah melaporkan Sdr. Li Wenbo dan Sdr. Hu Bo selaku *Ultimate Shareholder* Perseroan sebagai pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

K. PERKARA PENGADILAN YANG DIHADAPI DIREKSI, KOMISARIS, PERSEROAN

Pada Tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang terlibat dalam 1 (satu) perkara perdata yang tidak bersifat material. Adapun ringkasan dari kedua perkara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	No. Perkara	Nama Penggugat	Jenis Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan/ Perkara	Keterangan
1.	Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PN.Bdg jo. Putusan No. 15/PDT/2022/PT.BDG (Perkara melawan Hamid)	Hamid	Perbuatan Melawan Hukum	Tergugat II	Tidak ada nilai tuntutan untuk Tergugat II	Berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 September 2022, Hamid selaku Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan register nomor 22/PDT.PK/2022/PN.BDG dalam perkara perdata No. 92/PDT.G/2021/PN.BDG. Pada tanggal 06 Oktober 2022, Perseroan telah mengirimkan Kontra Memori Peninjauan Kembali (Kontra PK) melalui Panitra Pengadilan Negeri Bandung. Perseroan Menunggu putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas perkara hukum yang melibatkan Perseroan sebagaimana disebutkan di atas secara material tidak mempengaruhi atau menghambat kelangsungan kegiatan usaha dan operasional Perseroan, keadaan keuangan Perseroan serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PHMETD VI.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain diluar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatife terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan, keadaan keuangan Perseroan serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PMHMETD VI.

L. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

Sehubungan dengan perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi, pada tanggal Prospektus ini Perseroan tidak memiliki perjanjian yang bersifat material dengan pihak ketiga maupun perjanjian dengan pihak terafiliasi.

M. ASET

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset-aset diantaranya berupa (i) tanah; (ii) kendaraan; dan (iii) surat-surat berharga, yang mana sebagai berikut:

i. Tanah

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
1.	Hak Guna Bangunan No. 00219 Surat Ukur No. 511/Pengasinan/2000	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	258	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
2.	Hak Guna Bangunan No. 00252 Surat Ukur No. 586/Pengasinan/2000	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	345	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
3.	Hak Guna Bangunan No. 00132 Surat Ukur No. 46/Pengasinan/1998	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	270	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
4.	Hak Guna Bangunan No. 00216 Surat Ukur No. 512/Pengasinan/1998	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	207	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
5.	Hak Guna Bangunan No. 00133 Surat Ukur No. 50/Pengasinan/1998	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	270	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
6.	Hak Guna Bangunan No. 01861 Surat Ukur No. 00223/Cipinang Cempedak/2015	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Jatinegara	Cipinang Cempedak	351	Perseoran	5 Agustus 2035	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
7.	Hak Guna Bangunan No. 1054 Surat Ukur No. 00066/Cideng /2014	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Gambir	Cideng	78	Perse-roan	18 Februari 2022 <i>Catatan: Hingga tanggal Prospektus, Perseoran masih dalam proses perpanja-ngan atas Hak Guna Bangunan No. 1054.</i>	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
8.	Hak Guna Bangunan No. 1053 Surat Ukur No. 00067/Cideng /2014	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Gambir	Cideng	139	Perse-roan	18 Februari 2022 <i>Catatan: Hingga tanggal Prospektus, Perseoran masih dalam proses perpanja-ngan atas Hak Guna Bangunan No. 1053.</i>	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
9.	Hak Guna Bangunan No. 4719 Surat Ukur No. 00379/Cideng /2019	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Gambir	Cideng	53	Perse-roan	<i>Catatan: Tanggal berakhirnya hak tidak tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4719 ("SHGB 4719") yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2021. Namun demikian, berdasar-kan SHGB 4719, Hak Guna Bangunan tersebut diberikan kepada Perseoran untuk 20 tahun.</i>	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
10.	Hak Guna Bangunan No. 02169	Jawa Barat	Cianjur	Pacet	Suka-ngalih	310	Perse-roan	24 Septem-ber 2027 <i>Catatan: Hak Tanggungan Pertama No.</i>	Dijaminkan	Kantor Pusat Operasional

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
	Surat Ukur No. 00233/2000								1330/2008 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 547/2008 tanggal 29 Juli 2008	
11.	Hak Guna Bangunan No. 00326 Surat Ukur No. 7050/1994	Jawa Barat	Tasikmalaya	Tawang	Kahuripan	548	Perseoran	31 Agustus 2047	Tidak dijaminkan	Kantor Cabang
12.	Hak Guna Bangunan No. 00458 Surat Ukur No. 03370/Arjosari/2015	Jawa Timur	Malang	Blimbing	Arjosari	97	Perseoran	4 Maret 2034	Tidak dijaminkan	Kantor Cabang
13.	Hak Guna Bangunan No. 00459 Surat Ukur No. 03371/Arjosari/2015	Jawa Timur	Malang	Blimbing	Arjosari	97	Perseoran	4 Maret 2034	Tidak dijaminkan	Kantor Cabang
14.	Hak Guna Bangunan No. 640 Surat Ukur No. 1166/1997	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Cipete Utara	102	Perseoran	25 Oktober 2037	Tidak dijaminkan	Kantor Cabang
<p>Catatan: Hingga tanggal Prospektus dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 26 Agustus 2022, Perseroan dan PT Bimar Hekalindo menandatangani Akta Jual Beli No. 784/JB/19/X/1998 atas SHGB No. 20/Pengasinan pada tanggal 7 Oktober 1998, yang mana pendaftaran balik nama SHGB No. 20/Pengasinan ke atas nama Perseroan tersebut sedang dalam proses pada Kantor Pertanahan Kota Depok.</p>										

ii. Kendaraan

No.	Merek dan Tipe
1.	Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up M/T
2.	Mobil Mercedes Benz C 200 AT A/T
3.	Mobil Mercedes Benz GLA 200 AT A/T
4.	Mobil Toyota Innova Venturer 2.4 Q A/T
5.	Mobil Mazda CX 6 A/T
6.	Mobil Toyota Camry New 2.5 V A/T
7.	Mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T
8.	Mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T
9.	Mobil Toyota Innova Type G A/T
10.	Sepeda Motor Fit X
11.	Mobil Toyota Avanza E M/T
12.	Sepeda Motor Legenda 2
13.	Sepeda Motor Revo Fit

No.	Merek dan Tipe
14.	Sepeda Motor Supra Fit 125
15.	Sepeda Motor Honda Supra Fit
16.	Mobil Toyota Avanza G 1,3 M/T
17.	Mobil Toyota Innova Type G Manual
18.	Mobil Toyota Avanza Type E Manual
19.	Mobil Toyota Avanza 1.3 Type E
20.	Sepeda Motor Honda Beat
21.	Sepeda Honda Revo Fit
22.	Sepeda Motor Revo
23.	Mobil Toyota Avanza Type G 1300
24.	Sepeda Motor Honda Beat
25.	Mobil Avanza Type E
26.	Mobil Avanza Type E
27.	Sepeda Motor Honda Beat Sporty ISS
28.	Mobil Toyota Avanza E M/T
29.	Mobil Toyota Avanza E M/T
30.	Mobil Toyota Avanza G
31.	Mobil Toyota Avanza 1.3 Type E
32.	Mobil Toyota Avanza Type E Manual
33.	Sepeda Motor Honda Revo
34.	Sepeda Motor Honda Revo Fit
35.	Mobil Toyota Avanza Type E Manual
36.	Mobil Toyota Avanza Type E Manual
37.	Mobil Toyota Inova Type G Manual

iii. Surat Berharga

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
Obligasi Pemerintah		
1.	Treasury Bond ("TBOND") FR0045	60.000.000
2.	TBOND FR0054	30.000.000.000
3.	TBOND FR0058	80.000.000.000
4.	TBOND FR0059	50.000.000.000
5.	TBOND FR0062	20.000.000.000
6.	TBOND FR0062	5.000.000.000
7.	TBOND FR0063	30.000.000.000
8.	TBOND FR0063	20.000.000.000
9.	TBOND FR0064	20.000.000.000
10.	TBOND FR0065	10.000.000.000
11.	TBOND FR0074	20.000.000.000
12.	TBOND FR0075	10.000.000.000
13.	TBOND FR0077	25.000.000.000
14.	TBOND FR0081	30.000.000.000
15.	TBOND FR0081	20.000.000.000
16.	TBOND FR0081	20.000.000.000
17.	TBOND FR0081	30.000.000.000
18.	TBOND FR0081	50.000.000.000
19.	TBOND FR0082	20.000.000.000
20.	TBOND FR0082	20.000.000.000

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
21.	TBOND FR0082	50.000.000.000
22.	TBOND FR0082	20.000.000.000
23.	TBOND FR0082	10.000.000.000
24.	TBOND FR0082	20.000.000.000
25.	TBOND FR0082	50.000.000.000
26.	TBOND FR0082	50.000.000.000
27.	TBOND FR0082	50.000.000.000
28.	TBOND FR0082	20.000.000.000
29.	TBOND FR0082	40.000.000.000
30.	TBOND FR0082	40.000.000.000
31.	TBOND FR0082	10.000.000.000
32.	TBOND FR0082	50.000.000.000
33.	TBOND FR0082	30.000.000.000
34.	TBOND FR0082	10.000.000.000
35.	TBOND FR0082	20.000.000.000
36.	TBOND FR0084	40.000.000.000
37.	TBOND FR0085	40.000.000.000
38.	TBOND FR0086	50.000.000.000
39.	TBOND FR0086	20.000.000.000
40.	TBOND FR0086	30.000.000.000
41.	TBOND FR0087	10.000.000.000
42.	TBOND FR0087	10.000.000.000
43.	TBOND FR0087	20.000.000.000
44.	TBOND FR0087	20.000.000.000
45.	TBOND FR0087	15.000.000.000
46.	TBOND FR0087	10.000.000.000
47.	TBOND FR0087	20.000.000.000
48.	TBOND FR0087	20.000.000.000
49.	TBOND FR0087	20.000.000.000
50.	TBOND FR0087	30.000.000.000
51.	TBOND FR0087	30.000.000.000
52.	TBOND FR0087	50.000.000.000
53.	TBOND FR0087	50.000.000.000
54.	TBOND FR0087	30.000.000.000
55.	TBOND FR0087	80.000.000.000
56.	TBOND FR0087	80.000.000.000
57.	TBOND FR0087	20.000.000.000
58.	TBOND FR0087	50.000.000.000
59.	TBOND FR0087	50.000.000.000

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
60.	TBOND FR0087	50.000.000.000
61.	TBOND FR0087	50.000.000.000
62.	TBOND FR0087	50.000.000.000
63.	TBOND FR0087	30.000.000.000
64.	TBOND FR0087	40.000.000.000
65.	TBOND FR0087	50.000.000.000
66.	TBOND FR0091	50.000.000.000
67.	TBOND FR0091	50.000.000.000
68.	TBOND FR0091	20.000.000.000
69.	TBOND FR0091	200.000.000.000
70.	TBOND FR0091	100.000.000.000
71.	TBOND FR0091	120.000.000.000
72.	TBOND FR0091	10.000.000.000
73.	TBOND FR0091	100.000.000.000
74.	TBOND FR0091	100.000.000.000
75.	TBOND FR0091	100.000.000.000
76.	TBOND FR0091	100.000.000.000
77.	TBOND FR0091	100.000.000.000
78.	TBOND FR0091	100.000.000.000
79.	TBOND FR0091	100.000.000.000
80.	TBOND FR0091	10.000.000.000
81.	TBOND FR0091	50.000.000.000
82.	TBOND FR0091	50.000.000.000
83.	TBOND FR0091	60.000.000.000
84.	TBOND FR0091	70.000.000.000
85.	TBOND FR0091	50.000.000.000
86.	TBOND FR0091	50.000.000.000
87.	Obligasi Republik Indonesia ("ORI") 0016	13.900.000.000
88.	ORI 0018	30.000.000.000
89.	ORI 0018	30.000.000.000
90.	ORI 20	30.000.000.000
91.	Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS) 027	50.000.000.000
92.	Sukuk Ritel ("SR") 015	30.000.000.000
93.	SR 015	20.000.000.000
94.	SR 015	20.000.000.000
95.	SR 015	20.000.000.000
96.	SR 015	10.000.000.000
Obligasi Badan Usaha Milik Negara		
1.	Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2021 Seri A	50.000.000.000

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
2.	Obligasi Berkelanjutan II PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) I Tahun 2019 Seri C	6.000.000.000
3.	Obligasi Berkelanjutan VI PT Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri A	4.000.000.000
4.	Obligasi Berkelanjutan VI PT Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri A	3.000.000.000
5.	Obligasi Berkelanjutan VI PT Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021	50.000.000.000
6.	Obligasi Berkelanjutan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tahap V Tahun 2020 Seri A	50.000.000.000
7.	Obligasi Berkelanjutan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tahap V Tahun 2020 Seri A	20.000.000.000
8.	Obligasi Berkelanjutan PT PLN (Persero) Tahap I Tahun 2013 Seri B	25.700.000.000
9.	Obligasi Berkelanjutan III PT PLN (Persero) Tahap VII Tahun 2021 Seri B	30.000.000.000
10.	Obligasi Berkelanjutan PT Pegadaian (Persero) Tahap IV tahun 2021 Seri B	30.000.000.000
11.	Obligasi Berkelanjutan PT Pegadaian (Persero) Tahap I tahun 2017 Seri C	10.000.000.000
12.	Obligasi I PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2017 Seri A	20.000.000.000
13.	Obligasi I PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2017 Seri A	20.000.000.000
14.	Obligasi I PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2017 Seri A	10.000.000.000
Obligasi Non-Pemerintah		
1.	Obligasi Berkelanjutan V PT Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	25.000.000.000
2.	Obligasi Berkelanjutan III PT Toyota Astra Financial Service Tahap III 2022 Seri B	40.000.000.000
3.	Obligasi Berkelanjutan PT Maybank Finance I Tahun 2021	35.000.000.000
4.	Obligasi Berkelanjutan PT Maybank Finance I Tahun 2021	25.000.000.000
Obligasi Bank		
1.	Obligasi Berkelanjutan I PT Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	50.000.000.000
2.	Obligasi I Berkelanjutan IV PT Bank Tabungan Negara Tbk Tahap I Tahun 2020 Seri B	23.000.000.000
3.	Obligasi Berkelanjutan III PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) Tahap I Tahun 2021 A	25.000.000.000
TOTAL		4.440.660.000.000

N. ASURANSI

Perseroan saat ini memiliki pertanggungans asuransi untuk masing-masing jaringan kantor Perseroan sebagai berikut:

NO.	STATUS KANTOR	Jenis, No. Polis, dan Penerbit	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungans
KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL				
1.	Treasury Tower Lt. 60 Kawasan District 8 Lot 28, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta	No. Polis: 12-N0004150/2022/3/0 Penerbit: Asuransi Staco Mandiri	10 Januari 2022 – 10 Januari 2023	Rp3.000.000.000
KANTOR CABANG UTAMA (KCU)				

NO.	STATUS KANTOR	Jenis, No. Polis, dan Penerbit	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan
1.	KCU Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32, Jakarts Selatan 12510	No. Polis: 12-N0004150/2022/3/0 Penerbit: Asuransi Staco Mandiri	10 Januari 2022 – 10 Januari 2023	Rp10.000.000.000
KANTOR CABANG (KC)				
1.	KC Surabaya Rukan Darmo Square Blok D1/5 Jl. Raya Darmo No.54-56 Surabaya	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: 539.229.240.22.00024/000/000 Penerbit: PT Asuransi Jasa Indonesia	1 Juli 2022- 1 Juli 2023	Rp4.604.156.000
2.	KC Bandung Jl. Lombok No.32 Bandung	Jenis Asuransi: Kebakaran No. Polis: 419.221.240.21.00028/000/000 Penerbit: PT Asuransi Jasa Indonesia	30 Juni 2022 – 30 Juni 2023	Rp560.000.000
3.	KC Semarang Jl. Wahidin No.151 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Semarang	Jenis Asuransi: Kebakaran No. Polis: 30.101.50.2021.0045-00 Penerbit: PT Asuransi Bhakti Bhayangkara	1 Desember 2021 – 1 Desember 2022	Rp6.200.000.000
4.	KC Medan Jl. Brigjend Katamso No.39- 39A Kampung Baru, Medan Maimun Medan	Jenis Asuransi: All risk No. Polis: 006.4050.201.2022.001027.00 Penerbit: PT Asuransi Wahana Tata	1 Mei 2022 – 1 Mei 2024	Rp900.000.000
5.	KC Makassar Jl. Karunrung No.1E Makassar	Jenis Asuransi: Kebakaran No. Polis: 05.21.300.0587-0.2 Penerbit: PT Bosowa Asuransi	25 April 2022 – 25 April 2023	Rp968.152.028
6.	KC Malang Jl. Raden Intan No. 74, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Malang	Jenis Asuransi: Kebakaran No. Polis: P90101104393000 Penerbit: PT Asuransi Bhakti Bhayangkara	29 April 2022 – 29 April 2023	Rp1.000.000.000
KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)				

NO.	STATUS KANTOR	Jenis, No. Polis, dan Penerbit	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan
1.	KCP Ashta Mall Ashta Mall District Mall, District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan	Jenis Asuransi: All risk No. Polis: 320122000226 Penerbit: PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	5 Februari 2022– 5 Februari 2023	Rp264.431.017
2.	KCP PIK Jl. Marina Raya Rukan Crown Golf Blok B Nomor 61 & 62, Jakarta Utara	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: 36010921015023 Penerbit: PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	15 Desember 2021 – 15 Desember 2022	Rp1.500.000.000

Jumlah nilai pertanggungan tersebut di atas cukup untuk menutupi kerugian bilamana terjadi (i) kebakaran atas aset-aset Perseroan pada aset yang diproteksi dengan jenis asuransi kebakaran, (ii) berbagai macam kejadian tidak terduga pada aset yang diproteksi dengan jenis asuransi *all-risk*, dan (iii) kebongkaran pada aset yang diproteksi dengan jenis asuransi kebongkaran.

Lebih lanjut, Perseroan saat ini memiliki asuransi kebakaran untuk beberapa aset Perseroan berupa bangunan rumah tinggal, kantor, gudang pribadi, dan villa pada beberapa lokasi, yang diikat berdasarkan nomor polis 12-N0004150/2022/3/0 yang diterbitkan oleh Asuransi Staco Mandiri, berlaku sampai dengan 10 Januari 2023, dengan total nilai pertanggungan Rp23.286.000.000. Jumlah nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian bilamana terjadi kebakaran atas aset-aset yang termasuk dalam pertanggungan asuransi sebagai berikut:

1. Rumah tinggal pada alamat Perumahan Bumi Sawangan Indah Blok A2/11, Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
2. Rumah tinggal pada alamat Perumahan Bumi Sawangan Indah Blok A2/12, Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat
3. Rumah tinggal pada alamat Perumahan Bumi Sawangan Indah Blok A2/29, Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
4. Rumah tinggal pada alamat Perumahan Bumi Sawangan Indah Blok A2/20, Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat
5. Rumah tinggal pada alamat Perumahan Bumi Sawangan Indah Blok A2/21, Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
6. Rumah tinggal pada alamat Perumahan Bumi Sawangan Indah Blok A2/22, Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat
7. Kantor pada alamat Jalan Raya Pasar Minggu Kav 31, Jakarta Selatan;
8. Kantor pada alamat Jalan Biak Blok 3C & 3D, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
9. Gudang pribadi pada alamat Jl. D.I. Panjaitan No. 24, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur;
10. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav C-11, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
11. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav C-12, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
12. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav C-15, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
13. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav C-16, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
14. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav A-16, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
15. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav A-17, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
16. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav D-16, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
17. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav D-17, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

18. Hotel/ Villa pada alamat Villa Kota Bunga / Eindhoven Blok R9 No. 8, Desa Sukanagalih Kecamatan Pecet, Cianjur, Jawa Barat.; dan
19. Treasury Tower Lt. 60 Kawasan Distrik. 8 Lot 28, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.

O. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nama pemilik merek: Perseroan

Untuk merek:

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
Bank Neo Commerce	35	8 Oktober 2020	IDM000941167	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
	36	8 Oktober 2020	IDM000941168	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
	42	8 Oktober 2020	IDM000941169	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
Bank Neo Commerce +Logo	36	14 Juli 2020	IDM000896069	Sertifikat Terbit	14 Juli 2030
	36	14 Juli 2020	IDM000896070	Sertifikat Terbit	14 Juli 2030
	35	17 September 2020	IDM000920966	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	42	17 September 2020	IDM000920967	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	42	17 September 2020	IDM000920954	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	35	17 September 2020	IDM000920887	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	36	17 September 2020	IDM000920888	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	35	17 September 2020	IDM000920971	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	42	17 September 2020	IDM000920977	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	35	8 Oktober 2020	IDM000941170	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
	36	8 Oktober 2020	IDM000941172	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
	42	8 Oktober 2020	IDM000941177	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
	42	12 Oktober 2020	IDM000912854	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	36	12 Oktober 2020	IDM000912852	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	35	12 Oktober 2020	IDM000925288	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	42	12 Oktober 2020	IDM000925297	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	36	12 Oktober 2020	IDM000926552	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
35	12 Oktober 2020	IDM000925290	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030	
42	12 Oktober 2020	IDM000925286	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030	

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	36	12 Oktober 2020	IDM000912849	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	35	12 Oktober 2020	IDM000912848	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	1	14 Oktober 2020	IDM000913665	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	2	14 Oktober 2020	IDM000913672	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	3	14 Oktober 2020	DID2020061821	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	4	14 Oktober 2020	IDM000913678	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	5	14 Oktober 2020	DID2020061830	Dalam Proses	-
	6	14 Oktober 2020	IDM000913722	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	7	14 Oktober 2020	IDM000913729	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	8	14 Oktober 2020	DID2020061875	Ditolak	Masih dalam tahap jangka waktu pengajuan banding yakni 90 hari sejak 20 Agustus 2022.
	9	14 Oktober 2020	IDM000913891	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	10	14 Oktober 2020	IDM000913896	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	11	14 Oktober 2020	IDM000913900	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	12	14 Oktober 2020	IDM000913950	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	13	14 Oktober 2020	IDM000913954	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	14	14 Oktober 2020	IDM000913958	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	15	14 Oktober 2020	IDM000913961	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	16	14 Oktober 2020	IDM000914270	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	17	14 Oktober 2020	IDM000914288	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	18	14 Oktober 2020	IDM000914309	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	19	14 Oktober 2020	IDM000914312	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	20	14 Oktober 2020	IDM000953361	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	21	14 Oktober 2020	IDM000923758	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	22	14 Oktober 2020	IDM000913493	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	23	14 Oktober 2020	IDM000913664	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	24	14 Oktober 2020	IDM000913667	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	25	14 Oktober 2020	IDM000913670	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	26	14 Oktober 2020	IDM000913675	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	27	14 Oktober 2020	IDM000913677	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	28	14 Oktober 2020	IDM000926594	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	29	14 Oktober 2020	IDM000913720	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	30	14 Oktober 2020	DID2020061840	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	31	14 Oktober 2020	IDM000913889	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	32	14 Oktober 2020	IDM000913893	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	33	14 Oktober 2020	IDM000913895	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	34	14 Oktober 2020	IDM000913899	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	37	14 Oktober 2020	IDM000913902	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	38	14 Oktober 2020	IDM000913952	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	39	14 Oktober 2020	IDM000913953	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	40	14 Oktober 2020	IDM000913957	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	41	14 Oktober 2020	IDM000913962	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	43	14 Oktober 2020	IDM000914267	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	44	14 Oktober 2020	IDM000914283	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
45	14 Oktober 2020	IDM000914287	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030	
Maskot Bank Neo Commerce	36	14 Juli 2020	IDM000896066	Sertifikat Terbit	14 Juli 2030
	35	17 September 2020	IDM000928863	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	42	17 September 2020	IDM000928866	Sertifikat Terbit	17 September 2030
Aplikasi Neo+ dan Logo	36	30 Juli 2020	IDM000905630	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	35	30 Juli 2020	IDM000905757	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	36	30 Juli 2020	IDM000905894	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	42	30 Juli 2020	IDM000905897	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	35	30 Juli 2020	IDM000905618	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	42	30 Juli 2020	JID2020042092	Dalam Proses	-
Aplikasi Neo Plus dan Logo	35	30 Juli 2020	IDM000905714	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	36	30 Juli 2020	IDM000905718	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	42	30 Juli 2020	IDM000905735	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
Neo Plus dan Logo	36	30 Juli 2020	IDM000905744	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	35	30 Juli 2020	IDM000905741	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	42	30 Juli 2020	IDM000905747	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
Bank Neo Commerce	1	13 Oktober 2020	IDM000930136	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	2	13 Oktober 2020	IDM000930164	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	3	13 Oktober 2020	IDM000930171	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	4	13 Oktober 2020	IDM000930174	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	5	13 Oktober 2020	IDM000930178	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	6	13 Oktober 2020	IDM000930298	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	7	13 Oktober 2020	IDM000930304	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	8	13 Oktober 2020	IDM000930315	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	9	13 Oktober 2020	IDM000930323	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	10	13 Oktober 2020	IDM000930330	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	11	13 Oktober 2020	IDM000930336	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	12	13 Oktober 2020	IDM000930343	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	13	13 Oktober 2020	D102020061595	Dalam Proses	-
	14	13 Oktober 2020	IDM000931197	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	15	13 Oktober 2020	IDM000931200	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	16	13 Oktober 2020	IDM000931206	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	17	13 Oktober 2020	IDM000931217	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	18	13 Oktober 2020	IDM000931221	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	19	13 Oktober 2020	IDM000913267	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	20	13 Oktober 2020	IDM000931226	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	21	13 Oktober 2020	IDM000931229	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	22	13 Oktober 2020	IDM000929869	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	23	13 Oktober 2020	IDM000930179	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	24	13 Oktober 2020	IDM000930163	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	25	13 Oktober 2020	IDM000930165	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	26	13 Oktober 2020	IDM000930170	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	27	13 Oktober 2020	IDM000930173	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	28	13 Oktober 2020	IDM000930175	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	29	13 Oktober 2020	IDM000930294	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	30	13 Oktober 2020	IDM000930299	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	31	13 Oktober 2020	IDM000930305	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	32	13 Oktober 2020	IDM000930317	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	33	13 Oktober 2020	IDM000930334	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	34	13 Oktober 2020	IDM000930337	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	37	13 Oktober 2020	IDM000930340	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	38	13 Oktober 2020	IDM000930350	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	39	13 Oktober 2020	IDM000931210	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	40	13 Oktober 2020	IDM000931213	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	41	13 Oktober 2020	IDM000931214	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
43	13 Oktober 2020	IDM000913265	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030	
44	13 Oktober 2020	IDM000913266	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030	
45	13 Oktober 2020	IDM000931219	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030	
Neo dan Lukisan	35	6 September 2021	JID2021059395	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	36	6 September 2021	JID2021059394	Dalam Proses	-

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	42	6 September 2021	JID2021059393	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	9	6 September 2021	DID2021059397	Dalam Proses	-
	16	6 September 2021	DID2021059396	Dalam Proses	-
Neobank + Lukisan	35	6 September 2021	JID2021059390	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	36	6 September 2021	JID2021059389	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	42	6 September 2021	JID2021059388	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	9	6 September 2021	DID2021059392	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	16	6 September 2021	DID2021059391	Sertifikat Terbit	7 September 2031
Neobank	35	6 September 2021	JID2021059104	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	36	6 September 2021	JID2021059102	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	42	6 September 2021	JID2021059097	Dalam Proses	-
	9	6 September 2021	DID2021059107	Dalam Proses	-
	16	6 September 2021	DID2021059106	Dalam Proses	-

Daftar merek sebagaimana diuraikan di atas memberikan hak Perseroan untuk menggunakan merek berdasarkan *Nice Classification* edisi 11 sebagai berikut:

- a. Kelas 1
kegiatan yang berkaitan dengan bahan perekat untuk keperluan industri, bahan-bahan kimia, zat kimia industri;
- b. Kelas 2
kegiatan yang berkaitan dengan cat, pernis, tinta untuk mencetak, menandai dan mengukir;
- c. Kelas 3
kegiatan yang berkaitan dengan ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik, sabun mandi, sediaan kosmetik tanpa obat
- d. Kelas 4
kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin, sumbu;
- e. Kelas 6
kegiatan yang berkaitan dengan besi, kabel dan kawat logam (bukan untuk listrik), logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan;
- f. Kelas 7
kegiatan yang berkaitan dengan alat tenun, kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan makanan dan minuman, mesin dan peralatan mesin, mesin untuk industri konstruksi, mesin untuk pekerjaan tanah;
- g. Kelas 8

kegiatan yang berkaitan dengan pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (*sprayer* dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (*sprayer*) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot *backpack* manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), greek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkakan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci Inggris (alat tangan);

- h. Kelas 9
kegiatan yang berkaitan dengan aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi pendidikan, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
- i. Kelas 10
kegiatan yang berkaitan dengan alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi, benang bedah, perabot khusus dibuat untuk keperluan medis, perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah;
- j. Kelas 11
kegiatan yang berkaitan dengan instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan, peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi;
- k. Kelas 12
kegiatan yang berkaitan dengan kendaraan air, kendaraan darat, kendaraan udara;
- l. Kelas 13
kegiatan yang berkaitan dengan amunisi, bahan peledak, proyektil untuk senjata, senjata api;
- m. Kelas 14
kegiatan yang berkaitan dengan jam, logam mulia, perhiasan, Perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu berharga;
- n. Kelas 15
kegiatan yang berkaitan dengan alat-alat musik;
- o. Kelas 16
kegiatan yang berkaitan dengan alat tulis, bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik, kartu tercetak dan dokumen administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi penerbit, yang terdiri dari area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank, paspor, dokumen visa, surat izin mengemudi, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu untuk menunjukkan kredensial profesional medis, katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan multimedia lainnya serta data digital lainnya, majalah-majalah;

- p. Kelas 17
kegiatan yang berkaitan dengan asbes, getah perca, karet alam, tabung fleksibel bukan dari logam;
- q. Kelas 18
kegiatan yang berkaitan dengan tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka;
- r. Kelas 19
kegiatan yang berkaitan dengan aspal, bahan bangunan non-logam, pipa air, bukan dari logam, sealant berbasis bitumen untuk aspal bahan bangunan;
- s. Kelas 20
kegiatan yang berkaitan dengan *furniture*/perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per, furniture untuk rumah, kantor, dan taman, mebel, perabot rumah tangga;
- t. Kelas 21
kegiatan yang berkaitan dengan patung, patung dan karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia), sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga;
- u. Kelas 22
kegiatan yang berkaitan dengan karung plastik, layar, serat alami, tali untuk tenda, terpal;
- v. Kelas 23
kegiatan yang berkaitan dengan benang tekstil;
- w. Kelas 24
kegiatan yang berkaitan dengan kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga;
- x. Kelas 25
kegiatan yang berkaitan dengan alas kaki, pakaian, tutup kepala;
- y. Kelas 26
kegiatan yang berkaitan dengan jarum, kancing, peniti, sulaman;
- z. Kelas 27
kegiatan yang berkaitan dengan penutup dinding, permadani, tikar;
- aa. Kelas 28
kegiatan yang berkaitan dengan ayunan, kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh, papan ski, tongkat ski;
- bb. Kelas 29
kegiatan yang berkaitan dengan buah-buahan dalam kaleng, daging, hasil produksi susu, ikan dimasak, Jeli, krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan), telur;
- cc. Kelas 30
kegiatan yang berkaitan dengan cuka, es krim, gula, madu, sirup, kembang gula, kopi, rempah-rempah, saos;
- dd. Kelas 31
kegiatan yang berkaitan dengan benih untuk keperluan pertanian, bibit tanaman, buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah, hasil pertanian, padi-padian (benih);
- ee. Kelas 32

kegiatan yang berkaitan dengan air mineral, anggur (bir), tanpa fermentasi, minuman buah dan jus buah, minuman jus sayuran tanpa-alkohol, minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga;

- ff. Kelas 33
kegiatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol (kecuali bir), minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (*Liquor*);
- gg. Kelas 34
kegiatan yang berkaitan dengan geretan, rokok, tembakau perasa;
- hh. Kelas 35
kegiatan yang berkaitan dengan periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha dan fungsi kantor;
- ii. Kelas 36
kegiatan yang berkaitan dengan asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, urusan *real estate*;
- jj. Kelas 37
kegiatan yang berkaitan dengan jasa instalasi dan pemeliharaan, konstruksi bangunan, perbaikan peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi;
- kk. Kelas 38
kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi telekomunikasi, layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan *video-on-demand* melalui Internet, telekomunikasi;
- ll. Kelas 39
kegiatan yang berkaitan dengan jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata, jasa transportasi dan penyewaan kendaraan, layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang;
- mm. Kelas 40
kegiatan yang berkaitan dengan penanganan material;
- nn. Kelas 41
kegiatan yang berkaitan dengan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan, layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan, pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi, perencanaan dan pelaksanaan pesta hiburan;
- oo. Kelas 42
kegiatan yang berkaitan dengan jasa penelitian dan teknologi dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
- pp. Kelas 43
kegiatan yang berkaitan dengan jasa akomodasi sementara, layanan hotel, restoran, kafe dan bar, restoran;
- qq. Kelas 44
kegiatan yang berkaitan dengan jasa-jasa dibidang evakuasi medis, pertolongan medis, klinik kecantikan, layanan klinik medis, layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit.

Selain pendaftaran merek sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, Perseroan juga telah melakukan pendaftaran atas merek (i) Bank Neo Commerce +Logo – *Nice Classification* kelas 5 pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan nomor pendaftaran DID2020061830, dan (ii) Aplikasi Neo+ dan Logo JID2020042092 pada tanggal 30 Juli 2020. Namun demikian, berdasarkan informasi yang terdapat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, status dari pendaftaran atas kedua merek tersebut ditolak. Pada saat ini, Perseroan telah mengajukan banding atas ditolaknya pendaftaran sebagaimana disebutkan di atas.

2. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Neo Commerce Tbk (dahulu : PT Bank Yudha Bhakti) di Jakarta dan Surat Bank Indonesia No. 22/1017/UPPS/PSbD tanggal 20 Desember 1989 perihal: Pemberian Izin Usaha sebagai Bank Umum kepada Bank Yudha Bhakti, serta mempunyai kantor pusat non operasional di Jakarta Selatan. Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 8 (delapan) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan jasa perbankan. Berikut ini adalah visi dan misi Perseroan terhadap para *stakeholders* pada tahun 2018:

- Visi : “Lebih dari Sekedar Bank”
Kami mendefinisikan ulang cara bekerja perbankan dengan menciptakan sistem layanan yang didasarkan oleh kebutuhan dan keinginan pelanggan. Didukung oleh kemajuan teknologi, kami memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital yang menguntungkan dan dapat dimiliki semua orang .
- Misi :
 1. Bersama-sama menyajikan *Neo Experience* dalam perbankan.
 2. Menghadirkan ketenangan dan kesejahteraan finansial bagi pelanggan.
 3. Mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan.
 4. Konsisten dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif, nyaman dan berkelanjutan.

B. JARINGAN KANTOR

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Kantor Perseroan adalah sebanyak 12 (dua belas) kantor yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Riau. Kantor-kantor yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	STATUS KANTOR
KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL	
1.	Treasury Tower Lt. 60 District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
KANTOR CABANG UTAMA (KCU)	
1.	Gedung Gozco Lantai 1 dan 2 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.32, Pancoran, Jakarta Selatan
KANTOR CABANG (KC)	
1.	KC Surabaya Jl. Raya Darmo No. 121A Kecamatan Wonokromo Surabaya
2.	KC Bandung Jl. Lombok No.32 Bandung
3.	KC Semarang Jl. Dr. Wahidin No.151 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Semarang
4.	KC Medan Jl. Brigjend Katamso No.39-39A Kampung Baru, Medan Maimun Medan
5.	KC Makassar Jl. Karunrung No.1E Makassar
6.	KC Malang Jl. Raden Intan No. 74, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Malang
KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)	

NO.	STATUS KANTOR
1.	KCP Ashta Mall Ashta Mall District Mall, District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan
2.	KCP Pantai Indah Kapuk Jl. Marina Raya Rukan Crown Golf Blok B Nomor 61 & 62, Jakarta Utara

C. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri perbankan di Indonesia sebagai berikut:

Komitmen Pemegang Saham Utama

Perseroan senantiasa mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham melalui peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor. Kehadiran pemegang saham baru, yakni PT Akulaku Silvr Indonesia sebagai pemegang saham pengendali Perseroan juga memberikan keunggulan penting (*major advantage*) bagi langkah Perseroan kedepannya. Sebagai sebuah perusahaan *fintech*, bergabungnya Akulaku dalam kepemilikan saham Perseroan akan mendukung rencana Perseroan untuk melakukan transformasi digital. Dengan dukungan teknologi yang dimiliki Akulaku, Perseroan dapat segera menambah bisnis baru. Selain itu, Akulaku juga membantu Perseroan dalam penguatan struktur permodalannya. Berkat aksi korporasi diatas, Perseroan siap untuk memacu pertumbuhan bisnisnya dan bersaing dengan kuat di industri perbankan nasional.

Manajemen yang Berpengalaman, Profesional dan Pantang Menyerah

Dengan pengalaman di bidang perbankan, manajemen Perseroan dipercaya dapat lebih memahami industri dan dapat mengelola Perseroan dengan performa yang baik. Perseroan juga menjunjung tinggi profesionalitas dari setiap insan serta mengamalkannya pada aktivitas harian mereka.

Sistem Informasi Manajemen yang Handal

Penerapan Sistem Informasi Manajemen yang handal merupakan kunci keunggulan Perseroan dalam kegiatan operasional perbankan sesuai kebutuhan nasabah. Secara internal, keberhasilan kinerja Sistem Informasi Manajemen yang handal mampu menghubungkan sistem aplikasi dan kapasitas yang tersedia dengan layanan yang dibutuhkan dengan memelihara kenyamanan dan kualitas pelayanan serta keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap sistem yang digunakan.

Penghargaan dari Beberapa Media yang Bonafide dan Terpercaya

Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan atas kinerja keuangannya, diantaranya sebagai The Top Bank 2018 on Buku I dari Majalah Business News Indonesia dan juara ketiga terbaik untuk kategori Bank Buku I dengan aset Rp5 triliun keatas pada Infobank Digital Brand Awards 2020.

D. KEGIATAN USAHA

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kredit yang bersifat konsumtif dan produktif. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan.

Perseroan memiliki komitmen untuk melayani kebutuhan keuangan nasabah pada segmen pasar yang dipilihnya sesuai dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan komitmen yang kuat dan didukung oleh produk dan layanan perbankan yang berkualitas, Perseroan yakin dapat menjaga pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan dan mampu menciptakan nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholder*.

Untuk meraih pangsa pasar yang signifikan, Perseroan menyadari bahwa selain produk-produk yang berkualitas dan suku bunga/tarif yang bersaing, juga dibutuhkan kualitas pelayanan serta keterampilan SDM dalam menyampaikan keunggulan produk yang ditawarkan Perseroan secara efektif kepada calon nasabah. Itu sebabnya, dalam menjaga sumber daya yang ekonomis dan stabil, Perseroan melakukan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan nasabah. Oleh karena itu seluruh sumber daya yang dimiliki akan difokuskan pada upaya tersebut. Hingga saat ini produk dan layanan yang ditawarkan Perseroan masih mampu bersaing dalam industri perbankan nasional. Hal ini terbukti dengan pemanfaatan produk dan layanan Perseroan yang semakin meningkat. Selanjutnya, peningkatan komposisi dana murah masih menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan strategi di bidang pendanaan, khususnya terkait dengan upaya

untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan. Pendekatan langsung kepada nasabah dan/atau calon nasabah menjadi salah satu upaya Perseroan dalam menjaga loyalitas nasabah.

Di bawah ini akan dirinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (*fee based income*).

Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Pada saat ini komposisi dana yang dihimpun oleh Perseroan masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro, oleh karena itu di masa mendatang Perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi berbagai sumber dana Perseroan.

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Mei 2022		31 Desember		
	Nilai	Δ%	2021 Nilai	Δ%	2020 Nilai
Giro	766.167	11,88%	684.822	85,36%	369.454
Tabungan	2.035.912	115,97%	942.670	532,34%	149.076
Deposito	7.520.777	15,76%	6.496.925	89,69%	3.424.941
Jumlah	10.322.856	27,06%	8.124.417	106,02%	3.943.471

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti:

1. Tabungan : bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui ATM.
2. Rekening Giro : bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik.
3. Deposito Berjangka (*Time Deposit*) : simpanan berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing.
4. Sertifikat Deposito (*Negotiable Certificate Deposit*) : instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor
5. Deposito Harian (*Deposit on Call*) : simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek (dibawah 1 bulan) dengan bunga yang menarik

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan giro Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

TABEL PERKEMBANGAN GIRO

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022		31 Desember		
	Nilai	Δ%	2021 Nilai	Δ%	2020 Nilai
Pihak Terafiliasi	442.166	152,40%	175.185	87,52%	93.421
Pihak Ketiga	324.001	-36,43%	509.637	84,63%	276.033
Jumlah	766.167	11,88%	684.822	85,36%	369.454

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan tabungan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

TABEL PERKEMBANGAN TABUNGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022		31 Desember 2021		2020
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	
Pihak Terafiliasi	9.187	-22,60%	11.870	343,90%	2.674
Pihak Ketiga	2.026.725	117,74%	930.800	535,79%	146.402
Jumlah	2.035.912	115,97%	942.670	532,35%	149.076

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pertumbuhan Deposito Berjangka tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, berdasarkan jangka waktu:

TABEL PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022		31 Desember 2021		2020
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	
1 bulan	646.097	108,08%	310.497	100,00%	-
3 bulan	2.969.534	79,14%	1.657.656	65,03%	1.004.467
6 bulan	2.371.054	3,81%	2.284.114	36,40%	1.674.523
12 bulan	1.010.779	-34,28%	1.538.023	355,59%	337.592
Diatas 1 tahun	-	-100,00%	5	0,00%	5
Jumlah	7.520.777	15,76%	6.496.925	89,69%	3.424.941

Penempatan Dana

Sasaran utama dari penyaluran dana meliputi pemberian kredit/fasilitas pinjaman, penempatan pada bank lain, investasi sementara dalam bentuk surat berharga dan penyertaan.

Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke Komite Kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Perseroan menyediakan berbagai produk pinjaman untuk tujuan komersil dan konsumsi. Adapun jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan:

1. Kredit Pensiun : Fasilitas kredit yang diberikan kepada pensiunan anggota TNI/Polri, PNS dan BUMN yang pembayaran pensiunnya disalurkan melalui Perseroan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemohon yang bersifat individual (*personal*).
2. Kredit *Channeling* : Paket kredit yang diberikan kepada pemohon perorangan yang bertindak sebagai pihak ketiga yang menyalurkan dananya dilakukan oleh Perseroan melalui perusahaan *Multifinance* yang bertindak sebagai *agent* atau penyalur dana ke perorangan.
3. Kredit Multi Guna (KMG) : Paket kredit yang disalurkan melalui koperasi karyawan di lingkungan TNI/Polri/Kemhan, koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD serta perusahaan swasta terseleksi yang ditujukan kepada para anggota koperasi yang merupakan karyawan instansi tersebut atau karyawan instansi itu sendiri untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif.
4. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor : Kredit kepada perorangan yang bertujuan untuk membiayai pembelian mobil dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon.
5. Kredit Kepemilikan Rumah : Kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian/renovasi/pembiayaan kembali rumah untuk dihuni dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon.
6. Kredit Personal : Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan pemohon yang bersifat konsumtif dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon.

7. Kredit Modal Kerja : Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan atau pembiayaan atas aset lancar perusahaan dalam rangka memperbesar atau menambah volume usahanya.
8. Kredit Investasi : Kredit yang digunakan untuk pembelian barang modal beserta yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek dan/atau pendirian proyek baru, seperti pembelian alat-alat berat, ruko, gudang, apartemen, dan truk.

Perseroan juga memberikan beberapa produk dan layanan perbankan lainnya, antara lain Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia (RTGS-BI), *Collection*, Bank Garansi, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Surat Referensi Bank dan lain-lain.

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF

(dalam jutaan Rupiah setelah dikurangi penyisihan kerugian)

Sektor Ekonomi	31 Mei 2022		31 Desember		
	Nilai	Δ%	2021	Δ%	2020
Giro pada Bank Indonesia	854.768	52,25%	561.427	428,45%	106.241
Giro pada Bank lain	130.390	55,79%	83.696	1767,38%	4.482
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	302.266	-82,54%	1.731.279	714,24%	212.626
Efek-efek	4.365.091	272,27%	1.172.572	363,05%	253.230
Efek yang dibeli dengan janji dijual Kembali	241.359	-88,99%	2.191.836	260,51%	607.984
Kredit yang diberikan	5.998.786	40,31%	4.275.500	16,65%	3.665.339
Jumlah	11,892,660	18,73%	10,016,310	106,53%	4.849.902

Dalam tabel perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan diatas terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun atas penyaluran kredit dan penempatan pada efek-efek. Hal ini sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan performanya melalui peningkatan aset produktif yang memberikan *yield* lebih baik terutama dalam bentuk kredit terutama pada sektor ritel dan komersial. Selain itu Perseroan juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan aset produktif yang relatif aman dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan yang tercermin dari peningkatan atas efek-efek yang dimiliki Perseroan.

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR USAHA

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Ekonomi	31 Mei 2022		31 Desember		
	Nilai	Δ%	2021	Δ%	2020
Pertanian, perburuan, dan kehutanan	63.050	696,89%	7.912	1038,42%	695
Industri Pengolahan	8.176	-7,14%	8.805	209,93%	2.841
Konstruksi	89.182	0,48%	88.752	-20,93%	112.247
Perdagangan besar dan eceran	870.555	-20,16%	1.090.419	-29,80%	1.553.321
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-100,00%	2.566	362,34%	555
Transportasi, perdagangan, dan konsumsi	-	-	-	-100,00%	11.414
Perantara keuangan	-	-100,00%	8.720	-19,11%	10.780
<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan	8.905	-91,61%	106.155	0,41%	105.722
Jasa Pendidikan	-	-	-	-100,00%	28
Jasa kesehatan dan kegiatan social	64	-24,71%	85	-35,11%	131
Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	34.873	8086,15%	426	-94,63%	7.935
Rumah tangga	4.923.981	66,26%	2.961.660	59,26%	1.859.670
Perikanan	-	-	-	-	-
Sub Jumlah	5.998.786	40,31%	4.275.500	16,65%	3.665.339
Cadangan kerugian penurunan nilai	(186.272)	85,06%	(100.656)	-1,90%	(102.603)

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Ekonomi	31 Mei 2022		31 Desember 2021		2020
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai
Jumlah Kredit – bersih	5.812.514	39,23%	4.174.844	17,18%	3.562.736

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31 Mei 2022		31 Desember 2021		2020
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai
Konsumsi	4.913.183	66,48%	2.951.206	60,06%	1.843.791
Modal Kerja	1.038.946	-14,04%	1.208.598	-30,09%	1.728.811
Pinjaman Rekening Koran	30.534	-69,09%	98.785	-77,03%	55.800
Karyawan	10.385	-0,66%	10.454	-34,02%	15.845
Investasi	5.738	-11,14%	6.457	-69,39%	21.092
Sub Jumlah	5.998.786	40,31%	4.275.500	16,65%	3.665.339
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(186.272)	85,06%	(100.656)	-1,90%	(102.603)
Total	5.812.514	39,23%	4.174.844	17,18%	3.562.736

Kredit yang diberikan merupakan komponen aset produktif yang utama bagi Perseroan. Di dalam menyalurkan kreditnya, Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:


- Komite Kebijakan Perkreditan menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.
- Komite Kredit menerapkan kebijakan pemberian kredit yang hati-hati. Komite Kredit bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

- Perseroan menempuh proses pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, proses dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit.
- Perseroan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu kredit yang kolektibilitasnya non-lancar dan kredit lancar yang cenderung memburuk.
- Perseroan tidak akan mengkapitalisasi tunggakan bunga kredit yang melebihi 3 (tiga) bulan.
- Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet didasarkan prinsip perkreditan yang sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Tata cara penyelesaian agunan kredit yang diambil alih Perseroan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Berikut skema proses pemberian kredit kepada nasabah:

Proses Persetujuan Kredit



Catatan: Apabila Komite Kredit Level terakhir sedang cuti/tidak masuk kantor, maka persetujuan kredit wajib naik satu Level di atasnya atau alternate selama cuti/tidak masuk kantor.

1. Tahap Persiapan Awal

Menerima dokumen, memeriksa keabsahan dokumen, melakukan wawancara, menghitung jumlah plafond, menyerahkan data awal kepada Customer Service ("CS"), order *SLIK Checking*, dll.

Catatan : AO/AAO wajib menyerahkan dokumen kpd CS dalam keadaan lengkap dan sudah ada hasil dari *SLIK Checking*.

2. Tahap Penginputan

Menerima dan memeriksa kembali permohonan kredit dan dokumen pendukung nya dari AO/AAO, menginput keseluruhan data melalui SIAP, Memproses Tabungan Nasabah.

3. Tahap Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan kembali sliik checking serta memeriksa dokumen pencairan kredit. Sirkulasi persetujuan kredit kepada Komite Kredit

4. Tahap Persetujuan


Approval dilakukan berjenjang sesuai dengan limit kredit yang berlaku

5. Tahap Pencairan Kredit

Mencairkan kredit yang telah disetujui oleh Komite Kredit dan melakukan posting di ALPHABITS

KREDIT KOMERSIL

I. PROSES KREDIT APLIKASI SIKT: KREDIT BARU, PERPANJANGAN, PENAMBAHAN PLAFOND (TOP UP)



Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan dan relokasi jaringan kantor serta kemitraan dengan lembaga/ badan usaha/ instansi lainnya.

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa sebagai berikut:

- | | | | |
|--------|---------------------------------|---|--|
| (i). | Kartu ATM | : | Kartu ATM untuk menarik dana, debit rekening dan <i>check</i> saldo setiap saat melalui seluruh jaringan ATM Bersama dimana mulai Januari 2015, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan. |
| (ii). | Kliring/RTGS | : | Layanan pengiriman maupun penerimaan uang antar Bank . |
| (iii). | Pemindahbukuan/ <i>Transfer</i> | : | Dengan telah terhubungnya seluruh jaringan kantor Perseroan secara <i>on-line</i> , maka kegiatan <i>transfer</i> /pengiriman uang kepada seluruh kantor Perseroan akan efektif pada hari yang sama. |
| (iv). | Transaksi <i>Money Changer</i> | : | Jasa pelayanan baik bagi nasabah maupun non nasabah untuk melakukan penukaran/jual beli berbagai mata uang asing. |
| (v). | Pemindahbukuan Otomatis | : | Melakukan pemindahbukuan otomatis setiap saat dengan jumlah yang diinginkan nasabah ke rekening lainnya. |
| (vi). | Bank Garansi | : | Melayani pembukaan berbagai jenis <i>Bank Garansi</i> seperti <i>Bid Bond</i> , <i>Advance Payment Bond</i> , <i>Performance Bond</i> dan untuk keperluan pabean. |

E. KEBIJAKAN KREDIT

Kebijakan Perkreditan Perseroan diarahkan kepada segmen usaha yang *low risk* dan *high return* antara lain penyaluran kredit kepada perusahaan rintisan baik secara langsung maupun channeling, kredit channeling multifinance dan kredit pensiun. Namun ke depan Perseroan akan lebih fokus kepada segmen kredit ritel dan pensiun yang dianggap mempunyai margin yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah.

Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti, dimana untuk kategori BUKU 2 wajib memiliki komposisi kredit produktif minimal sebesar 55% pada akhir Juni 2016, maka Perseroan akan berupaya untuk meningkatkan kredit produktif khususnya pada sektor ritel (UKM).

Pada tanggal 31 Mei 2022, posisi kredit produktif Perseroan adalah sebesar Rp1.075.218,- juta.

F. RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah maka dilakukan beberapa strategi antara lain melalui melalui peningkatan kualitas dalam proses pemberian kredit dan kualitas pengawasan kredit serta percepatan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah yang antara lain dilakukan melalui restrukturisasi maupun *legal approach* dengan target date penyelesaian yang jelas sehingga dapat lebih memberikan kepastian dalam penyelesaian kredit non performing.

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan cash flow untuk memenuhi kewajibannya, namun masih memiliki prospek usaha yang baik. Restrukturisasi dilakukan antara lain melalui :

- penurunan suku bunga Kredit;
- perpanjangan jangka waktu Kredit;
- pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- pengurangan tunggakan pokok Kredit
- penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Disamping upaya restrukturisasi tersebut di atas, penanganan terhadap kredit yang telah terlanjur bermasalah juga dilakukan melalui pendekatan litigasi (pengambilalihan agunan) yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh internal Bank maupun dengan bantuan pihak ketiga (Perusahaan Jasa Konsultan Hukum/*Lawfirm*). Agar penanganan penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan pendekatan litigasi tersebut menjadi efektif dan cenderung tidak menimbulkan risiko reputasi maka Bank membentuk Divisi *Special Asset Management*. Divisi ini bertugas untuk melakukan pendekatan persuasif kepada para debitur bermasalah dalam rangka untuk mendapatkan upaya penyelesaian kewajiban yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Namun apabila hal tersebut sangat sulit dilakukan maka Divisi ini akan melakukan koordinasi dengan Perusahaan Jasa Konsultan Hukum untuk melakukan legal action dalam rangka pengambilalihan agunan debitur. Pada dasarnya langkah ini bagi Bank merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian kredit bermasalah. Dalam hal dilakukan pengambilalihan agunan, Bank akan berusaha untuk segera merealisasikan penjualan AYDA tersebut.

G. PEMASARAN

Strategi pemasaran Perseroan dapat dibagi berdasarkan jenis produk sebagai berikut:

- a) **Kredit Pensiun**
Kredit pensiun adalah kredit kepada pensiunan anggota TNI/Polri, PNS dan BUMN untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang bersifat individual (personal) yang pembayaran pensiunnya disalurkan melalui Perseroan. Perseroan akan fokus kepada kredit pensiun yang memiliki tingkat resiko yang rendah dan kepastian penerimaan *cash flow* (seperti: PT ASABRI, PT TASPEN dan Dana Pensiun lainnya).
- b) **Kredit Konsumer**
Kredit Konsumer adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi calon nasabah di luar kredit pensiun seperti pembiayaan untuk pembelian mobil, rumah tinggal, barang-barang elektronik, kebutuhan anak sekolah dan lain sebagainya. Penyaluran dalam jumlah yang relatif terbatas dan disesuaikan dengan potensi daerah serta dapat diberikan sepanjang tidak menimbulkan negative spread dengan didukung strategi mitigasi risiko yang baik.
- c) **Kredit Komersil**
Kredit komersil adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha calon nasabah perorangan maupun badan usaha. Kredit jenis ini dibedakan atas kredit korporasi dan kredit retail. Kredit korporasi adalah kredit yang skimnya (suku bunga, jangka waktu, bentuk, nominal pinjaman dan jaminan) ditentukan dengan melibatkan pihak calon debitur. Kredit korporasi sasaran utamanya adalah calon debitur yang memiliki kegiatan usaha skala besar. Sementara itu untuk kredit retail, skim ditentukan oleh Bank secara sepihak dan ditujukan kepada calon debitur yang memiliki kegiatan usaha skala mikro, kecil dan menengah atau yang dikenal dengan segmen UMKM.
- d) **Kredit Channeling**
Kredit paket yang diberikan kepada pemohon perorangan yang bertindak sebagai pihak ketiga yang menyalurkan dananya dilakukan Perseroan melalui perusahaan Multifinance yang bertindak sebagai agent atau penyalur dana ke perorangan. Sama halnya dengan kredit konsumer, penyaluran terhadap kredit channeling dilakukan dalam jumlah yang relatif terbatas serta sepanjang tidak menimbulkan *negative spread* fix 1 (satu) tahun & seterusnya *floating* dengan jangka waktu ≤ 4 (empat) tahun dan dengan didukung mitigasi risiko yang baik.

Di masa mendatang Perseroan merencanakan pengembangan produk-produk perbankan baru berbasis teknologi informasi, baik untuk produk dana maupun produk kredit guna meningkatkan daya saing Perseroan.

Langkah-langkah yang diambil Perseroan dalam mewujudkan hal tersebut diatas :

- a. Memperkuat unit kerja penelitian dan pengembangan
- b. Menyempurnakan prinsip "*Four Eyes Principles*" dan *Quality Assurance*; dan
- c. Meningkatkan kualitas tenaga pemasaran maupun tenaga analis sesuai dengan target market.

Mentargetkan nasabah-nasabah dalam sektor industri tertentu yang diperkirakan mempunyai prospek usaha yang bagus.

- a. Memfokuskan pada perusahaan-perusahaan retail yang potensial;
- b. Menciptakan produk-produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah; dan

- c. Melakukan ekspansi/pembukaan jaringan kantor di tempat yang strategis dan potensial dalam sektor industri dan perdagangan.

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana bisnis yang telah ditetapkan Perseroan tahun 2022, maka Perseroan akan mengembangkan usaha secara ekspansif dengan tetap menerapkan prinsip prudential banking. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan serta target tahun 2022, langkah-langkah yang diambil antara lain sebagai berikut:

- a. Menjangkau potensi pasar baru dengan kreasi produk perbankan digital yang mampu menarik minat *potential customer* untuk bertransaksi dengan Perseroan; dan
- b. Meningkatkan konversi *trial customer* menjadi *loyal customer* melalui strategi produk layanan yang berorientasi pada *customer habit & experience*.

Cakupan wilayah pemasaran Perseroan adalah wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

Peluang untuk memperluas wilayah pemasaran melalui penambahan jaringan kantor masih dimungkinkan dalam rangka untuk menambah volume usaha, sepanjang terpenuhinya kecukupan aspek permodalan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PBI No. 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank).

H. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sehingga bank mempunyai kinerja sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen dan masyarakat pengguna jasa bank.

Penilaian terhadap tingkat kesehatan Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Nomor 18/POJK.03/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sementara itu, dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Perseroan mengacu kepada parameter/indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

Cakupan penilaian berdasarkan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR), terdiri dari faktor-faktor penilaian: Profil Risiko; Good Corporate Governance (GCG); Rentabilitas; dan Permodalan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2(PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penilaian *self-assessment* oleh Bank yang dilakukan pada periode 31 Desember 2021, Peringkat Komposit Bank secara berturut-turut berada pada Peringkat Komposit 2 (PK – 2) yang mencerminkan bahwa kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal tersebut tercermin dari profil risiko yang secara keseluruhan berada pada tingkat komposit 2 (*Low to Moderate*) untuk penilaian pada 31 Desember 2021. Penerapan Tata Kelola yang secara umum dinilai baik (peringkat 2), pada penilaian posisi 31 Desember 2021, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Rentabilitas dinilai kurang memadai (peringkat 4), sedangkan Permodalan Bank dinilai memadai (peringkat 2) untuk penilaian posisi 31 Desember 2021.

I. PERSAINGAN USAHA

Meningkatnya aktivitas ekonomi pada awal tahun 2022 tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulasi ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sistem makroekonomi tersebut membantu industri perbankan nasional untuk dapat tetap tumbuh di tangan tekanan resesi ekonomi. Pencapaian kinerja perbankan tahun 2022 berada dalam situasi yang beragam. Sebagian bank berhasil membukukan pertumbuhan kinerja secara ekspansif, namun sebagian lainnya belum dapat merealisasikan kinerjanya sesuai target.

Suku bunga perbankan terus menunjukkan penurunan sejalan dengan tren perbaikan persepsi risiko. Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada Juni 2022 stabil sebesar 2,80% dibandingkan dengan Juni 2021. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan perbankan turun sebesar 69 bps sejak Juni 2021 menjadi 2,81 % pada Juni 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit menunjukkan penurunan 58 bps pada periode yang sama menjadi 8,94%, di tengah membaiknya persepsi risiko perbankan (sumber data : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2419522.aspx). Bank Indonesia memandang peran

perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan, termasuk melalui penurunan suku bunga kredit, dapat ditingkatkan guna makin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan terus meningkat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) perbankan Mei 2022 tetap tinggi sebesar 24,67%, dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan / NPL*) tetap terjaga, yakni 3,04% (bruto) dan 0,85% (neto). Pada Juni 2022, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,13% (yoy), sementara intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,66% (yoy). Intermediasi yang membaik terutama pada kredit produktif, yaitu Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, serta pada sebagian besar sektor ekonomi. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit perbankan tetap longgar, terutama di sektor Industri, Perdagangan dan Pertanian seiring dengan membaiknya persepsi risiko kredit. Dari sisi permintaan, pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, tercermin dari perbaikan penjualan terutama di sektor Perdagangan dan Industri. Perbaikan kinerja tersebut meningkatkan kemampuan membayar dan belanja modal korporasi, serta meningkatkan permintaan pendanaan dari korporasi. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 17,37% (yoy) pada Juni 2022. Dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi, Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas lainnya dan dunia usaha. Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya yang dilakukan di atas, pertumbuhan kredit pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya, menjadi dalam kisaran 9,0-11,0% (yoy) dengan kecukupan likuiditas perbankan yang tetap terjaga.

Sementara itu perubahan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang diperlukan pada tahun 2021 telah mengubah pengelompokan bank di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021, OJK mengubah sistem pengelompokan bank dari aturan sebelumnya berdasarkan ketentuan BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) menjadi KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti). Sesuai dengan POJK tersebut, Bank dikelompokkan menjadi empat yaitu :

- KBMI 1 : merupakan bank dengan modal inti sampai Rp 6 triliun.
- KBMI 2 : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 6 triliun sampai Rp 14 triliun.
- KBMI 3 : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 14 triliun sampai Rp 70 triliun.
- KBMI 4 : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 70 triliun.

Sebelumnya pengelompokan Bank berdasarkan ketentuan BUKU adalah sebagai berikut :

- BUKU I : merupakan bank dengan modal inti sampai Rp 1 triliun.
- BUKU II : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 1 triliun sampai Rp 5 triliun.
- BUKU III : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 5 triliun sampai Rp 30 triliun.
- BUKU IV : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 30 triliun.

Dengan pengelompokan tersebut, pengelompokan BNC berubah dari sebelumnya masuk dalam kategori BUKU II menjadi KBMI I.

Analisis posisi Perseroan menghadapi persaingan usaha :

- Menjangkau potensi pasar baru dengan kreasi produk perbankan digital yang mampu menarik minat potensi nasabah untuk bertransaksi di Perseroan.
- Meningkatkan konversi *trial customer* menjadi *loyal customer* melalui strategi produk layanan yang berorientasi pada *customer habit & experience*.

Di tengah persaingan usaha perbankan, Perseroan akan memperkuat Tim Bisnis dan Tim *Collection* dalam rangka meningkatkan kualitas portofolio asset Perseroan dan mengevaluasi proses bisnis secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan strategi bisnis Perseroan ke depan.

Dengan adanya persaingan tersebut, upaya yang dilakukan Perseroan adalah:

- Melanjutkan transformasi digital
 - a. Transformasi digital terhadap nasabah, yaitu melalui:
 - Realisasi Aplikasi Mobile Banking;
 - Pengembangan Internet Banking;
 - Pengembangan pembukaan rekening secara online; dan
 - Online financing untuk menjalankan proses penyaluran kredit.
 - b. Transformasi digital terhadap teknologi, yaitu melalui:
 - Peningkatan dan perbaikan *Core Banking System* untuk mendukung transaksi antar bank serta mendukung pengembangan produk digital banking guna menciptakan pertumbuhan usaha yang optimal;
 - Memperketat, memperbaharui dan meningkatkan transparansi sistem *control* internal berbasis teknologi; dan
 - Membuat *Loan Origination System* yang akan diimplementasikan dalam persetujuan kredit.
- Selain melanjutkan transformasi digital, Perseroan pun berencana untuk merubah merk dan logo dengan tujuan mendekatkan Bank dengan nasabah dengan citra/image/semangat yang positif dan baru;

- Memposisikan Perseroan sebagai institusi yang bertumpu pada teknologi dalam meningkatkan pengembangan bisnis dan layanan secara nasional;
- Peningkatan mekanisme operasional dan pengelolaan jaringan kantor yang baik agar dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien;
- Penyesuaian organisasi beserta aspek pendukungnya dengan budaya kerja, strategi baru guna mencapai visi Perseroan; dan
- Meningkatkan layanan yang berbasis teknologi maupun konvensional dimana diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah-nasabah Perseroan sebagai sarana informasi perubahan sesuai visi Perseroan dan layanan berbasis *branchless banking* yang dapat menjangkau wilayah-wilayah di Indonesia.

J. PENGHARGAAN

Terkait dengan posisi Perseroan dalam persaingan di industri perbankan, pada tahun 2011 dan 2013 Perseroan dinilai oleh majalah infoBank sebagai “Bank dengan Predikat sangat Bagus” (majalah Info Bank No. 387 Juni 2011 vol XXXIII dan No. 411 Juni 2013 vol. XXXV). Selanjutnya sepanjang tahun 2016, Perseroan menerima 8 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) The Most Improved Banking of The Year 2016 pada ajang Indonesian Best Company and Leadership Award 2016, oleh Majalah Indonesian Inspire bekerja sama dengan PT Sembilan Bersama Media;
- 2) The Top Bank 2016 on Buku I, oleh Majalah BusinessNews Indonesia, bekerjasama dan didukung oleh ABRC (Asia Business Research Center), ALFED (Association of Lectures for Financial and Economic Development), Melani K. Harriman & Associate, SGL Management, Sardelec Management Institute, IBC (Harvard – Intellectual Business Community);
- 3) The Top 3 Banks dalam ajang Indonesia Fastest Growing New Issuer 2016, oleh Majalah Warta Ekonomi;
- 4) Bank dengan kategori Predikat “Sangat Bagus” dari Majalah Info Bank;
- 5) Peringkat -1 BUKU I (Aset Rp. 2,5T – Rp. 5T), Anugerah Perbankan Indonesia – V dari Economic Review;
- 6) The Best Analytical CEO Bank 2016, Anugerah Perbankan Indonesia – V dari Economic Review;
- 7) Indonesia Good Corporate Governance Award II untuk kategori Perusahaan Tbk di Indonesia Sektor Keuangan Perbankan (Buku I-Aset Rp. 2,5 Trilyun s.d. Rp. 5 Trilyun) dari Economic Review; dan
- 8) Pada tanggal 10 Februari 2016, terkait dengan kategori Bank yang melaksanakan kerja sama dalam pembayaran manfaat pensiun kepada anggota TNI dan Polri. Perseroan mendapat penghargaan dari PT. ASABRI (Persero) sebagai Mitra Bayar Terbaik pada Peringkat Pertama.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan menerima 7 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) The Best Bank in Satisfactory Performance of The Year;
- 2) The Best Bank in Retail Banking Services;
- 3) Anugerah Perbankan Indonesia VI The Best CEO Bank4) Excellent Financial Performance Category Private Nonforeign Exchange National Bank;
- 4) Anugerah Perbankan Indonesia VI Peringkat I Bank Swasta Tbk Buku I (aset Rp. 2,5 T- Rp. 5 T);
- 5) Top CEO Bank 2017;
- 6) Top Bank 2017 – Buku I; dan
- 7) Infobank Award 2017, Bank yang berpredikat sangat bagus atas kinerja keuangan tahun 2016;

Sepanjang tahun 2018, Perseroan menerima 3 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) The Best Performing Bank with Customer Satisfaction of the Year dari Indonesian Business Profesional & education Award;
- 2) The Top Bank 2018 on Buku I, oleh Majalah Business News Indonesia; dan
- 3) Top CEO Bank 2018 on Buku I, oleh Majalah Business News Indonesia;

Pada tahun 2020, Perseroan memperoleh juara ketiga terbaik untuk kategori Bank BUKU I dengan aset Rp5 triliun keatas pada acara Infobank Digital Brand Awards 2020 yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2020.

Pada tahun 2021, Perseroan menerima 2 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) The Most Transaction Growth, oleh ATM Bersama;
- 2) The Highest Transaction Digital Bank, oleh ALTO.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan menerima 9 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) Survei Institutional Investor 2022 All-Asia Executive Team :
 - Peringkat ke-3 dalam *Sellside Vote Type Program Investor Relations* Terbaik dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) Terbaik;
 - Peringkat ke-3, *Honored Company* dalam kategori *Small & Midcap*; dan
 - Peringkat ke-3, The Best C.
- 2) Gold Winner Kategori Bank Digital, The Most Popular Digital 2022 oleh Indonesia WOW Brand 2022;
- 3) Bank Terbaik peringkat ke-13 di Indonesia tahun 2022 oleh Majalah Forbes;
- 4) Infobank Digital Brand Awards 2022

- Peringkat ke-2 *Mobile Banking* Bank Umum Konvensional Kategori KBMI I Aset di bawah Rp10 Triliun;
 - Peringkat ke-3 *Corporate Brand Digital* Kategori KBMI I Aset di bawah Rp10 Triliun.
- 5) Digital Banking Awards 2022
- *Best Digital Banking* – Kategori Digital untuk Dimensi : Manajemen Risiko
 - *Best Digital Banking* – Kategori Digital untuk Dimensi : Customer

Pangsa pasar yang masih terbuka dan cukup besar untuk perkembangan bisnis, industri perbankan di Indonesia tetap menarik bagi para investor termasuk investor luar negeri untuk berinvestasi disektor perbankan. Konsumsi domestik yang kuat didukung keberadaan masyarakat kelas menengah yang sangat besar menjadi salah satu kekuatan perekonomian Indonesia dan menjadi potensi bisnis industri perbankan di Indonesia.

Potensi pangsa pasar yang besar pada industri perbankan di Indonesia ini menjadikan tingkat persaingan akan ketat dan kompetitif. Oleh karena itu Perseroan sebagai salah satu Bank Umum Nasional harus mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain melalui strategi yang tepat yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan, antara lain secara terus menerus melakukan program peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas sistem, sumber daya manusia serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah, termasuk berbagai produk layanan yang beragam dan menarik dengan dukungan Teknologi Informasi yang tepat dan akurat.

Pada tahun 2020, Perseroan resmi menyandang predikat sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II. Perseroan berkomitmen melayani kebutuhan keuangan nasabah pada segmen pasar yang dipilihnya dan sesuai dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Komitmen kuat dan produk dan layanan perbankan berkualitas akan menjaga pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkelanjutan sehingga menciptakan nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholder*.

Produk-produk berkualitas, yang disampaikan secara efektif kepada calon nasabah, dengan suku bunga/tarif yang bersaing, kualitas pelayanan, serta keterampilan SDM akan membantu Perseroan meraih pangsa pasar yang signifikan. Beberapa strategi yang dijalankan oleh Perseroan antara lain melalui pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan nasabah dengan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjaga sumber dana yang ekonomis dan stabil.

Seiring dengan berjalannya layanan digital di dunia perbankan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Regulator untuk menjalankan kegiatan operasional dan memberikan layanan digital perbankan. Perseroan mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan.

Di penghujung tahun 2021, total *new user* aplikasi Neobank mencapai 13.000.000 nasabah. Ini menunjukkan tingginya minat masyarakat pada aplikasi tersebut dan merupakan bentuk tumbuhnya kepercayaan dari berbagai tahapan transformasi menjadi bank digital atas berbagai inovasi layanan serta produk perbankan digital yang dinilai berhasil oleh masyarakat.

K. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Prospek Ekonomi Nasional

Perekonomian global terus diwarnai dengan meningkatnya inflasi di tengah pertumbuhan yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, yang disertai dengan pengenaan sanksi yang lebih luas dan kebijakan *zero Covid-19* di Tiongkok, menahan perbaikan gangguan rantai pasokan. Gangguan dari sisi suplai tersebut disertai dengan meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan oleh berbagai negara, mendorong tingginya harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan tekanan inflasi global. Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS), merespons kenaikan inflasi tersebut dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga berpotensi menahan pemulihan perekonomian global dan mendorong peningkatan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Jepang, Tiongkok, dan India diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga diperkirakan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Perkembangan tersebut berdampak pada ketidakpastian pasar keuangan global yang masih akan tetap tinggi sehingga mendorong terbatasnya aliran modal asing dan menekan nilai tukar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perekonomian domestik diperkirakan terus melanjutkan perbaikan seiring dengan peningkatan permintaan domestik di tengah tetap positifnya kinerja ekspor. Perkembangan tersebut tercermin dari berbagai indikator dini pada Mei 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir yang menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan ekspansi *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur, seiring dengan peningkatan mobilitas dan pembiayaan dari perbankan. Kinerja ekspor juga tetap kuat, khususnya pada komoditas batu bara, besi baja, dan biji logam, di tengah risiko tertahannya permintaan akibat perlambatan perekonomian global. Secara spasial, kinerja positif ekspor terjadi di seluruh wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera. Perbaikan ekonomi juga tercermin pada kinerja beberapa sektor utama, seperti Industri

Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi yang terus membaik. Ke depan, perbaikan perekonomian domestik diperkirakan terus berlanjut didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha, di tengah tetap positifnya kinerja ekspor. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%.

Di sektor perbankan, Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan sejalan dengan tren menurunnya risiko kredit. Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada Mei 2022 stabil sebesar 2,79% dibandingkan dengan Mei 2021. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan perbankan turun sebesar 75 bps sejak Mei 2021 menjadi 2,86% pada Mei 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit menunjukkan penurunan 52 bps pada periode yang sama, di tengah membaiknya persepsi risiko perbankan. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan, termasuk melalui penurunan suku bunga kredit, dapat ditingkatkan guna makin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking*. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Mei 2022 tumbuh 35,25% (yoy) mencapai Rp32 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 20,82% (yoy) menjadi Rp3.766,7 triliun. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mengalami peningkatan 5,43% (yoy) menjadi Rp630,9 triliun. Untuk mendorong inovasi sistem pembayaran, Bank Indonesia akan terus memastikan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) khususnya Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *first mover* dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, sebagai salah satu langkah kongkrit integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI serta asosiasi akan menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang sekaligus merupakan *side event* G20, yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia. Jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Mei 2022 meningkat 8,97% (yoy) mencapai Rp927,6 triliun. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui penguatan dan perluasan kerja sama dengan lembaga terkait dalam distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terpencil, Terpencil).

Pada Juni 2022, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI17DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku Bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. Ke depan, ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan, yang ditempuh oleh berbagai negara. Untuk itu, Bank Indonesia terus menempuh berbagai langkah penguatan bauran kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya;
2. Mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Operasi Moneter Rupiah;
3. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada komponen *Overhead* SBDK (Lampiran);
4. Melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah, dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022 guna meningkatkan efisiensi biaya dan aktivitas ekonomi masyarakat serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi;

Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama *cross border payment connectivity*, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

Prospek Usaha & Strategi Usaha Perseroan

Melihat kondisi dan proyeksi perekonomian dan perbankan di tahun 2022-2024, potensi usaha Perseroan diharapkan dapat terus berkembang dengan dukungan kondisi makro ekonomi Indonesia dan peningkatan kinerja perbankan nasional secara keseluruhan.

Secara sektoral, tingkat persaingan usaha dibidang perbankan pada saat ini berada pada tingkat yang kompetitif. Bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan dana dikarenakan oleh banyaknya cabang serta layanan-layanan yang dapat diberikan kepada nasabah seperti kantor cabang, ATM, mobile-banking, e-banking. Penghimpunan dana di bank-bank dengan skala yang lebih kecil lebih sulit dilakukan karena keterbatasan jaringan yang dimiliki,

sehingga memicu mereka untuk bersaing dengan memberikan bunga yang lebih besar, yang pada akhirnya akan memperbesar biaya bunga. Oleh karena itu, Perseroan akan tetap fokus kepada pelaksanaan strategi dan program kerja pengembangan bisnis untuk mengoptimalkan potensi kondusif perekonomian Indonesia bagi perkembangan Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko yang handal dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dengan semakin membaiknya kinerja sektor perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Di sisi lain adanya himbuan dari OJK mengenai penurunan suku bunga dana korporasi pada Bank kategori BUKU III dan IV, memberikan peluang pada Bank ketegori BUKU II (Perseroan) untuk dapat menyerap potensi dana yang ada.

Memperhatikan kondisi Perseroan tahun 2020 dan 2021 serta mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada tahun 2022 maka Perseroan akan terus melakukan kegiatan operasional Bank secara sehat, efisien dan *prudent* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur.

Memasuki tahun 2022, Perseroan telah melakukan transformasi bisnis dan melanjutkan transformasi digital yang sudah dimulai sejak tahun 2019 dengan meluncurkan produk-produk baru yang menunjang modernisasi dan sesuai dengan kebutuhan segmentasi target nasabah yang baru serta nasabah eksisting dimana salah satu segmen yang diincar adalah segmen millennial. Perseroan tampil sebagai bank yang modern dan target pasarnya akan bertambah. *Image*, tampilan dan layanan yang baru akan mulai diperkenalkan. Hal penting yang telah dan akan dilakukan adalah:

1. *Rebranding* dan pembuatan Logo Baru. Nama Bank Yudha Bhakti telah dirubah menjadi Bank Neo Commerce, dimana nama tersebut dimaksud untuk menyesuaikan dengan pasar yang dituju ke depan yang lebih kekinian. Perubahan ini akan menjadi tonggak sejarah penting bagi Perseroan menyongsong era baru;
2. Produk dan layanan yang akan dijual akan menyasar pasar yang lebih luas dan sifatnya masif. Salah satu contoh adalah produk Tabungan yang dapat dibuka secara mudah dengan cara aplikasi *online*, cukup dilakukan tanpa melakukan tatap muka atau datang ke kantor Perseroan. Keunggulan yang ditawarkan dari produk ini antara lain kemudahan dalam melakukan transaksi dengan biaya yang murah dan menjadi satu kesatuan dengan ekosistem digital lainnya;
3. Pasar tradisional dari kalangan pensiunan dan TNI/Polri aktif tetap akan digarap namun juga akan diwarnai dengan produk dan cara-cara digital yang efisien;
4. Melanjutkan transformasi digital di segala bidang dan pengembangan bisnis secara berkesinambungan;
5. Pengelolaan likuiditas dan kegiatan pendanaan termasuk peningkatan dalam komposisi rekening giro dan tabungan;
6. Penataan jaringan kantor yang lebih efisien;
7. Mempertahankan produk-produk baru serta melakukan perbaikan proses yang telah diluncurkan agar mampu bersaing di pasar; dan
8. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan risiko dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik;

Strategi Perseroan dalam pencapaian target tahun 2022 dilakukan dengan cara:

- Penguatan permodalan untuk memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sesuai POJK No.12/POJK.03/2020;
- Melanjutkan transformasi digital dengan menjadi Bank Digital yang unggul dan kompetitif, melalui pembangunan ekosistem berkelanjutan (*agile*), untuk memberikan kemudahan serta layanan yang optimal kepada nasabah;
- Memposisikan Perseroan sebagai salah satu Institusi Keuangan Digital terdepan yang bertumpu pada teknologi di dalam meningkatkan pengembangan bisnis dan layanan secara nasional;
- Peningkatan mekanisme operasional dan pengelolaan jaringan kantor yang efektif dan efisien guna mendukung transformasi menjadi Bank Digital serta peningkatan pelayanan prima kepada nasabah;
- Meningkatkan layanan berbasis teknologi maupun konvensional seperti pengoperasian mobil kas dan kantor layanan dimana diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah-nasabah sebagai sarana informasi perubahan sesuai visi Bank dan layanan berbasis *branchless Banking* yang dapat menjangkau wilayah-wilayah Indonesia;
- Menciptakan struktur pendanaan yang lebih tersebar, terukur dalam Penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD); dan
- Perbaikan kualitas kredit & penyelesaian AYDA.
- Strategi Pengembangan Teknologi Informasi:
 - a. Melanjutkan proses peningkatan kualitas pengelolaan dan pengamanan Teknologi Informasi sesuai dengan POJK MRTI, *best practice* dan *standard* yang berlaku secara global;
 - b. Peningkatan fitur-fitur pada *Core Banking Digital* dalam rangka mendukung percepatan proses bisnis dan proses migrasi dari *Legacy Core Banking* serta digitalisasi proses operasional secara menyeluruh;
 - c. Pengembangan lebih lanjut atas sistem *mobile banking* dan *internet banking* dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk dan layanan serta untuk menjangkau nasabah di wilayah yang tersebar di Indonesia;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM ke arah *Digital Savvy* guna mendukung arah dan kebijakan bank serta mendukung proses inovasi secara berkelanjutan;
 - e. Peningkatan keamanan dan pengendalian akses di sisi internak di berbagai level dari Kantor Pusat samapai dengan Cabang Perbantu bekerjasama dengan perusahaan yang sudah berpengalaman di industri perbankan;

- f. Penyempurnaan kapasitas dan penerapan standarisasi infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dari sisi *IT Governance* yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerahasiaan informasi, integritas informasi, ketersediaan informasi tepat waktu, dan menjaga kelangsungan usaha Perseroan secara menyeluruh; dan
 - g. Menjalankan aktivitas berbasis teknologi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan waspada terhadap ancaman *Cyber*.
- Strategi Pengembangan Organisasi
Pengembangan organisasi Perseroan baik di Unit Bisnis akan lebih ramping dan efektif, produktif dan efektif, namun tetap fokus pada peningkatan fungsi sistem pengendalian internal yang kuat terutama dengan adanya rencana perkembangan bisnis, kompleksitas transaksi dan pengembangan sistem teknologi Perseroan.

Dengan rencana perubahan sistem tersebut, maka diperlukan adanya perubahan, penyesuaian maupun evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada beserta kelengkapannya antara lain yaitu melakukan analisa jabatan, kompetensi dan persyaratan pengisian posisi (*job requirement*) maupun *review* atas proses bisnis setelah penerapan sistem dan aplikasi bank yang baru. Adanya perubahan komposisi pemegang saham pengendali memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang dianggap kompeten di bidangnya, hak ini tentu menjadi tantangan baru bagi Perseroan untuk menciptakan kolaborasi produk maupun sistem yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis bank kedepannya.

Adapun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia akan dilakukan secara berkesinambungan melalui program-program yang sejalan dengan tujuan Perseroan diantaranya :

- a. Memperkuat Tim *Sales* dan *Marketing* di Unit Bisnis;
- b. Mengurangi *gap* antara *level* supervisor dan manajerial melalui pelaksanaan *Assessment* sebagai acuan dalam menyusun komposisi dan penempatan Sumber Daya Manusia secara terintegrasi;
- c. Penyusunan dan penyempurnaan sistem penilaian yang lebih efektif dan terukur melalui KPI dan *Appraisal System*;
- d. Membuat program untuk meningkatkan *Risk Awareness* dan *Compliance* bagi seluruh karyawan;
- e. Perbaikan program untuk meningkatkan kinerja Bisnis dalam bidang *Funding*, *Lending* maupun Layanan Perseroan lainnya;
- f. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem *punishment* dan *reward* yang *fair* bagi karyawan; dan
- g. Penginian kebijakan dan prosedur pengelolaan Sumber Daya Manusia serta melengkapi kekurangan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan organisasi terbaru.

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Perseroan telah menyusun dan mengimplementasikan *Business Continuity Plan* (BCP) yang secara khusus disusun untuk menghadapi pandemic COVID-19. Di dalam BCP tersebut terdapat kebijakan tentang *Work From Home* (WFH), *Split Operation and Venue*, serta penyusunan Skeleton Team untuk mengantisipasi apabila kondisi *full lockdown* diimplementasikan oleh pemerintah, Perseroan tetap mampu menjalankan fungsi operasional secara efektif dengan mengedepankan faktor kesehatan dan keselamatan civitas Perseroan.

Selain itu, Perseroan telah menginformasikan kepada nasabah *lending* yang terdampak COVID-19 baik secara personal maupun secara kegiatan usaha dapat mengajukan proposal restrukturisasi untuk menyesuaikan keadaan finansial nasabah dan atau kegiatan usaha nasabah. Hal ini ditujukan untuk tetap memberikan dukungan dan kemudahan terhadap nasabah agar dapat bertahan secara finansial selama masa pandemic COVID-19 ini.

Adapun untuk nasabah *funding*, Perseroan telah menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diberlakukan secara khusus selama masa pandemic COVID-19 dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan. Secara keseluruhan, Perseroan telah menyusun dan mengimplementasikan strategi yang cukup untuk memastikan bahwa operasional Perseroan tetap berjalan dan pelayanan terhadap nasabah tetap optimal.

L. TEKNOLOGI INFORMASI

Tata kelola teknologi informasi menyediakan struktur untuk menyelaraskan langkah-langkah pengembangan teknologi informasi di Perseroan dengan strategi bisnis bank secara keseluruhan. Adanya kerangka kerja formal ini akan memudahkan Perseroan dalam mengukur hasil untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi.

Perseroan berkomitmen untuk mempercepat transformasi layanan digitalnya sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Untuk itu, pada tahun 2022, Perseroan menjalin kerja sama dengan dua perusahaan teknologi besar asal China, yakni Huawei dan Sunline dimana Huawei merupakan pemasok perangkat telekomunikasi dan jaringan komunikasi terbesar di dunia. Perpaduan antara produk perbankan digital dari Sunline dengan produk Huawei, seperti FusionCube dan OceranStor all flash storage, diharapkan dapat mendorong Perseroan di dalam mengembangkan sistem keuangan yang handal, komprehensif, dan terintegrasi.

Tata Kelola IT

Tata kelola teknologi informasi menyediakan struktur untuk menyelaraskan langkah-langkah pengembangan teknologi informasi di Perseroan dengan strategi bisnis Perseroan secara keseluruhan. Adanya kerangka kerja formal ini akan memudahkan Perseroan dalam mengukur hasil untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi.

Penjabaran Kebijakan IT

Di tahun 2022 ini, Direktorat IT yang berdiri sendiri di Perseroan yang membawahi 6 Divisi.

Adapun perubahan tersebut disertai juga dengan perubahan beberapa kebijakan terkait strategi pengelolaan IT yang lebih komprehensif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian guna mempercepat transformasi layanan digital bagi nasabah Perseroan.

Terkait dengan adanya perubahan tersebut, uraian ringkas mengenai beberapa kebijakan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dua *Core Banking System* yang digunakan yaitu Alphabits (AS400) dan iCore;
2. Perubahan proses SDLC (*System Development Life Cycle*) terkait proses pengembangan *system* yang melibatkan beberapa Divisi di bawah Direktorat IT;
3. Terdapat kebijakan baru terkait pengelolaan *Audit Trail*;
4. Perubahan proses pengamanan perangkat kerja di sisi *user* serta pembatasan akses internet dan aplikasi untuk mengurangi tingkat resiko operasional;
5. Perubahan user matriks untuk sistem Alphabits (*Core Banking System*).

Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen meliputi infrastruktur/sarana Direktorat IT di dalam mendukung aktivitas operasional, pengembangan aplikasi penunjang agar dapat memberikan dukungan di dalam pengambilan keputusan secara cepat dan akurat oleh manajemen. Dan Adapun hal yang tidak kalah pentingnya terkait dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen adalah peningkatan kompetensi personel Divisi Direktorat IT yang handal dan profesional, baik melalui *continuos learning* maupun *transfer of knowledge* secara terprogram dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Beberapa pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi yang telah dilakukan Perseroan untuk mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan, antara lain:

- Pengembangan secara bertahap sistem Core Banking Alphabits yang bertujuan untuk mempercepat proses bisnis dan menambah otomatisasi operasional sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektifitas dalam operasional Perseroan;
- Pengembangan secara bertahap sistem *Internet Banking* dan *Mobile Banking* yang saat ini sudah mendapatkan persetujuan dari sisi regulator, baik produk dan layanan untuk individual maupun korporasi, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan layanan Perseroan, serta mendukung peningkatan *fee based income*; Penyempurnaan keamanan TI secara menyeluruh, yang meliputi penyesuaian *hardware, software, communication device*, kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan, sosialisasi (*information security awareness*);
- Penyempurnaan kelangsungan layanan TI, yang sesuai dengan ketentuan regulasi terkait penyelenggaraan *Data Center (DC), Data Recovery Center (DRC)*, dan dukungan terhadap keberlangsungan bisnis & operasional secara menyeluruh;
- Penyesuaian struktur organisasi dan peningkatan kompetensi penyelenggara TI yang dapat mendukung aktivitas bisnis dan operasional secara efektif;
- Pemenuhan regulasi terkait penerapan TI, melalui tindak lanjut *mandatory project* dari regulator, baik yang bersifat penyempurnaan, penyelesaian, maupun pekerjaan baru; dan
- Meningkatkan kompetensi SDM IT dalam mendukung proses bisnis dan operasional Perseroan.

Adapun rencana dari sisi Pengembangan Teknologi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

1. Core Banking

Peningkatan kapasitas, fungsi dan fitur dari sistem *Core Banking Alphabits* saat ini secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan bisnis digital yang akan dikembangkan dan kebutuhan bisnis bank buku 2 pada umumnya.

2. Aplikasi Non-Core Banking

- 2.1. Penyempurnaan beberapa aplikasi penunjang terkait dengan kebutuhan operasional dan pelaporan kepada pihak regulator yang akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan bisnis saat ini;
- 2.2. Pengembangan aplikasi eKYC guna meminimalisir risiko terkait penyaluran kredit menggunakan *Big Data* dan *credit scoring* berbasis AI/*Machine Learning*;

- 2.3. Pengembangan *chatbot* untuk *online customer service* guna memudahkan konsumen di dalam mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan serta peningkatan efisiensi dari sisi biaya tenaga kerja;
- 2.4. Peningkatan proses automasi antar aplikasi yang belum terintegrasi untuk mengurangi risiko *double input* dan gagal input; dan
- 2.5. Pemenuhan regulasi terkait penerapan TI, melalui tindak lanjut *mandatory project* dari regulator, baik yang bersifat penyempurnaan, penyelesaian, maupun pekerjaan baru.

3. ATM

Adapun rencana Perseroan terkait dengan ATM saat ini adalah sebagai berikut:

- 3.1. Penambahan jaringan ATM menjadi kartu Debet GPN

4. Jaringan & Infrastruktur

- 4.1. Penyempurnaan keamanan TI secara menyeluruh, yang meliputi penyesuaian *hardware, software*, topologi jaringan *communication device*, kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan, sosialisasi/*information security awareness*.
- 4.2. Pengembangan *data center* sesuai dengan kebutuhan dari sisi pengembangan aplikasi dan proyeksi pertumbuhan data dan *traffic* yang kan diraih.

TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI, YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG PERSEROAN.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02053 /2.1032/AU.1/07/0242-2/1/VIII/2022 dan No. 02052/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242) menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Audit dan penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor independen lain beserta opini yang dikeluarkan oleh auditor pendahulu atas laporan keuangan periode lalu tersebut.

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Mei 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember	
		2021	2020
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar 30.000.000.000 lembar saham pada 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 15.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 9.421.681.836 lembar saham pada 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 6.661.795.239 lembar saham pada 31 Desember 2020	942.168	942.168	666.180
Tambahan modal disetor	2.825.444	2.827.225	350.502
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	21.087	21.087	20.611
Belum ditentukan penggunaannya	(1.548.125)	(953.746)	33.921
Komponen ekuitas lainnya			
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(75.097)	6.067	7.972
Surplus revaluasi	46.894	47.026	41.434
JUMLAH EKUITAS	2.212.371	2.889.828	1.120.619

Berdasarkan Akta Pernyataan Penambahan Modal Disetor No. 21 tanggal 27 Juli 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432208 tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432209 tanggal 28 Juli 2021 (“Akta No. 21/2021”). Berdasarkan Akta No. 21/2021, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD IV), dengan jumlah sebesar 832.724.404 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat) saham. Sehingga, mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan Modal disetor Perseroan meningkat dari semula Rp666.179.523.900 (enam ratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah) terbagi atas 6.661.795.239 (enam miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham menjadi Rp749.451.964.300,- (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) terbagi atas 7.494.519.643,- (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga) saham.

Peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan tersebut sebagai hasil dari pelaksanaan penawaran umum terbatas IV kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD IV) sebanyak 832.724.404 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat) saham dengan harga penawaran Rp300 (tiga ratus Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp249.817.321.200,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus Rupiah).

Di tahun 2021, Perseroan tidak hanya melakukan peningkatan modal melalui PMHMETD IV. Perseroan telah melaksanakan pelaksanaan penawaran umum terbatas V kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (PMHMETD V) pada triwulan IV 2021 sebanyak 1.927.162.193 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga) saham baru atas nama atau sebesar 20,45% (dua puluh koma empat lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD V dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp1.300,-(seribu tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp2.505.310.850.900,- (dua triliun lima ratus lima miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus Rupiah).

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (PMHMETD VI) sejumlah sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham baru atas nama yang memiliki nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah).

Seandainya PMHMETD VI terjadi pada tanggal 31 Mei 2022, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahannya Modal Disetor	Saldo Laba (rugi)		Komponen Ekuitas lainnya	Surplus Revaluasi	Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 9.421.681.836 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	942.168	2.825.444	21.087	(1.548.125)	(75.097)	46.894	2.212.372
Sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 saham dari PMHMETD VI dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp650,- setiap saham	261.713	1.439.424	-	-	-	-	1.701.137
Biaya PMHMETD VI	-	(5.823)	-	-	-	-	(5.711)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 setelah PMHMETD VI	1.203.881	4.259.045	21.087	(1.548.125)	(75.097)	46.894	3.907.685

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan.

Perseroan merencanakan membayar dividen kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, tingkat kecukupan modal dan arus kas, kewajiban pembentukan dana cadangan, serta rencana operasional dimasa mendatang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Perseroan tidak melakukan pembagian dividen tahun buku 2021. Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami sampaikan diatas bahwa Perseroan tidak memiliki saldo laba yang positif untuk Tahun Buku 2021. Hal ini menjadi pertimbangan Perseroan dalam rangka penguatan permodalan Perseroan untuk mengantisipasi perlamabatan ekonomi global dampak dari Covid-19.

Untuk tahun buku 2022, Perseroan berencana untuk melakukan pembagian dividen tahun buku 2022 dengan usulan rasio minimal 10% (sepuluh persen) dari laba bersih, tanpa mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Perundang-undangan.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2016 dan 2018 dikarenakan pada tahun 2016 Perseroan melakukan pembagian saham bonus dan pada tahun 2018 Perseroan membukukan laba negatif sebesar Rp136.655 juta.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Tabel berikut ini menyajikan riwayat dividen tunai yang telah dibagikan dan dibayar oleh Perseroan:

Tahun Buku	Rasio Dividen Tunai (Devident Pay Out Ratio)	Total (juta Rp)	Tanggal RUPS	Tanggal pembayaran dividen final
2021	-	-	21 Juli 2022	-
2020	10%	Rp1.587,15,-	31 Maret 2021	5 Mei 2021
2019	10%	Rp1.600,27,-	30 Juli 2020	3 September 2020
2018	-	-	28 Juni 20219	-
2017	40%	Rp5.768,16,-	27 Juni 2018	27 Juli 2018
2016	-	-	17 April 2017	-
2015	15%	Rp3.730,64,-	10 Maret 2016	22 Maret 2016
2014	10%	Rp1.202,50,-	19 Juni 2015	1 Juli 2015

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah wajib pajak selain badan-badan tersebut diatas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPPh no.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009).
2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPPh No. 36/2008); Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 ayat (1) UUPPh no. 36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebagai berikut:
 - Dividen yang dibayarkan kepada bank yang berkedudukan di Indonesia.
 - Dividen yang diberikan kepada Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) huruf F, sebagaimana tersebut di atas;
 - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tariff lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh atau pengecualian dari pengenaan pajak di Negara sumber, Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran di lakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPPh No.36/2008 dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek ", telah diatur sebagai berikut

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh

Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Pasal 2(A) berbunyi sebagai berikut :

1. Pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen tau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.
4. Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.
5. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri atau wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang pajak penghasilan, tidak dipotong pajak penghasilan.
6. Dalam hal wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh.
7. Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD VI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD VI INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PMHMETD VI ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik :** **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja**
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12910
Telp : (021) 5289 5000
Fax : (021) 5289 4100
- Nama Rekan : Yovita
STTD : No. STTD.AP-20/PM.223/2019 tanggal 15 Maret 2019
Keanggotaan Asosiasi: Institut Akuntan Publik Indonesia No. AP.0242
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan No. 0053/PSS/07/2022 & PKS/159/BNC-LEG/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022
- Tugas pokok akuntan publik dalam PMHMETD VI ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum :** **Dentons HPRP (Hanafiah Ponggawa & Partners)**
Wisma 46, Kota BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Lantai 32 dan 41
Jakarta 10220
Telp : (021) 570 1837
Fax : (021) 570 1835
- Nama Rekan : Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA
STTD : No. STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201313
Pedoman Kerja: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
Surat Penunjukan No. 009/SET/BNC/I/2022 tanggal 13 Januari 2022
- Tugas pokok Konsultan Hukum dalam PMHMETD VI ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
- Notaris :** **Kantor Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn.**
Jl. Madrasah
Komp. Taman Gandaria Kav 11A
Gandarian Selatan, Cilandak
Jakarta 12420, Indonesia
- STTD : STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0539819800414
Pedoman kerja Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan No.009/SET/BNC/I/2022 tanggal 13 Januari 2022

Tugas utama Notaris dalam PMHMETD VI ini adalah membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD VI PT Bank Neo Commerce Tbk, antara lain Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pengelolaan Administrasi Saham serta akta-akta perubahannya.

Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl Kyai Caringin No 2-A
Jakarta Pusat 10150
Telp : (021) 22638327, 22639048

No. Ijin Usaha BAE dari Menteri Keuangan No. KEP-02/PM/BAE/2000 tanggal 18 Agustus 2000

Surat Penunjukan No. 009/SET/BNC/I/2022 tanggal 13 Januari 2022

Lingkup kerja BAE dalam PMHMETD VI ini adalah antara lain mempersiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD untuk setiap pemegang saham atau mengkonfirmasi pencatatan HMETD ke dalam penitipan kolektif KSEI, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan/dialihkan, memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki berikut dengan pesanan tambahan berdasarkan persyaratan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham kepada para pemegang saham maupun Surat Konfirmasi Pencatatan Saham KSEI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam hal terjadinya adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka BAE bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan dan mencetak konfirmasi penjatahan serta menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan DPS dan Daftar Kolektif Saham atau Surat Konfirmasi Pencatatan Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif kedalam penitipan koektif KSEI, memastikan dana pembayaran Pemesanan Pembelian Saham telah diterima dengan baik (*in good funds*) di dalam rekening Perseroan dan menyiapkan pengembalian uang pemesanan saham tambahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD VI menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD VI Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD VI sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari kerumunan disatu titik guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19) serta tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor, maka Perseroan, dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 22 November 2022 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD VI ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 18 (delapan belas) saham lama mempunyai hak untuk memesan 5 (lima) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom *endorsement* pada Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

2. Distribusi HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 23 November 2022.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (“Jabotabek”) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan *fotocopy* KTP serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD dilakukan mulai tanggal 24 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Perseroan akan mengirimkan paket berupa Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui pos tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut diatas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act 1933 No. 5* yang berlaku di negara tersebut.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 24 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodiran memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan berupa Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing Pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Ficomindo Buana Registrar
Jl Kyai Caringin No 2-A
Jakarta Pusat 10150
Telp: (021) 2263 8327, 2263 9048

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti *transfer*/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan *fotocopy* KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- *Fotocopy* KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau *fotocopy* AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta *fotocopy* identitas dirinya.
- Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli FPE yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham Saham hasil Hasil pelaksanaannya Pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan prospektus Prospektus untuk pelaksanaan HMETD PMHMETD VI ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

- a) Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kolom endorsemen, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang telah disediakan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan).

- b) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening. Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- c) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotocopy KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) atau Rp12.000 (dua belas ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- d) Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- e) Pemesanan saham tambahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka Perseroan dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran sebagai berikut:

Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara elektronik untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan email permintaan ke alamat ficomindo_br@yahoo.co.id atau helpdesk@ficomindo.com dengan subject "PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH";
- Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 16.00 WIB;
- Pengembalian dapat dilakukan melalui email ke alamat email yang tercantum, dengan subject "PENGEMBALIAN FORM PESAN TAMBAH";
- Pengembalian harus Melampirkan syarat syarat antara lain fotocopy KTP, bukti penebusan right dari KSEI dan bukti transfer pemesanan tambahan beserta dengan Form penyetoran efek dari KSEI (dalam bentuk *soft copy*).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- Konfirmasi penerimaan dokumen;
- Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap.

Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2022, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 5 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini, maka seluruh pesanan atas saham baru akan terpenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan berpedoman pada POJK No.32/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti *transfer* bilyet/ giro/cek/tunai. Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PMHMETD VI harus dibayar penuh (*full amount*) dan dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan (*transfer*) pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesanan pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) ke dalam mata uang Rupiah kepada rekening bank Perseroan pada:

Bank Neo Commerce Kantor Pusat Operasional (KPO)
Ac No. 0100025205
Atas Nama: Escrow Dana Right Issue

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening bank Perseroan (*in good fund*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu pada tanggal 2 Desember 2022.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening bank Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan, yaitu pada tanggal 5 Desember 2022.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 7 Desember 2022. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek yang dapat diambil pada kantor BAR, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan, pada tanggal tanggal 7 Desember 2022 pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Pengembalian yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh Pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau *fotocopy* Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau Rp12.000 (dua belas ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD VI ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI. Prospektus, SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui e-mail terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 22 November 2022 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 24 November 2022 pukul 09.00 WIB sampai 30 November 2022 pukul 15.00 WIB pada kantor dan melalui e-mail BAE di bawah ini:

PT Ficomindo Buana Registrar
Jl Kyai Caringin No 2-A
Jakarta Pusat 10150
Telp: (021) 2263 8327, 2263 9048
E-mail: ficomindo_br@yahoo.co.id

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD VI ini, para pemegang saham dipersilakan untuk menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada alamat atau nomor telepon dan e-mail di bawah ini:

PT Bank Neo Commerce Tbk
Treasury Tower Lt. 60
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951
E-mail: corsec@bankneo.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Jakarta, 10 November 2022

Kepada Yth.
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Lantai 60, Treasury Tower
Kawasan Distrik 8, Lot. 28, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
DKI Jakarta

Up.: **Direksi**

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas PT Bank Neo Commerce Tbk Sehubungan Dengan Penawaran Umum Terbatas VI Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), kami, **Hanafiah Ponggawa & Partners** (“**Dentons HPRP**”), suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dengan Nomor 201313, yang telah ditunjuk oleh PT Bank Neo Commerce Tbk. (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 009/SET/BNC/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 untuk mempersiapkan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan memberikan Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas VI (“**PMHMETD VI**”) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”), dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp1.701.136.997.950,- (satu triliun tujuh ratus satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”).

Setiap pemegang saham yang memiliki 18 (delapan belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 24 November 2022 sampai dengan 30 November 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemegang saham biasa atas nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penambahan Modal dengan PHMETD VI Perseroan sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham secara proporsional (dilusi) sebanyak-banyaknya 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) sesuai dengan skema dan struktur PMHMETD VI.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VI ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*).

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 2 -

HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Dalam PMHMETD VI ini tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.

Sehubungan dengan PMHMETD VI, Perseroan telah:

- a. melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PMHMETD VI pada tanggal 14 Juni 2022, dan atas keterbukaan informasi tersebut telah diubah dan ditambahkan pada tanggal 19 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam situs BEI dan Perseroan;
- b. mengumumkan informasi bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD VI melalui Situs Web Perseroan dan Situs Web BEI pada tanggal 3 Agustus 2022, untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 ("POJK 32/2015");
- c. mendapatkan Persetujuan dari 99,961578% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam satu lima tujuh delapan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dihadiri oleh pemegang saham/kuasa para pemegang saham Perseroan yang berjumlah 6.604.495.225 (enam miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) saham atau 70,09% (tujuh puluh koma nol sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai tanggal diselenggarakannya RUPSLB. Oleh karena itu, telah memenuhi: (i) kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, dan (ii) kuorum pengambilan suara RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPS untuk menyetujui PMHMETD VI, sesuai dengan ketentuan dalam: (i) Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini); (ii) Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); dan (iii) Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2022 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 133 tanggal 21 Juli 2022 dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan yang antara lain menyetujui:

- i. pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas (PMHMETD VI) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham;
- ii. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VI, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VI;
 2. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD VI;
 3. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PMHMETD VI;
 4. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PMHMETD VI;

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 3 -

5. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD VI, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PMHMETD VI untuk diajukan kepada OJK;
6. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
7. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
8. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dengan PMHMETD VI termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VI, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai berikut:

- a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan sebagai modal untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan baik secara digital maupun konvensional;
- b. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kegiatan operasional perbankan, antara lain namun tidak terbatas pada, rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia, promosi untuk memperoleh pengguna baru Neo+ (Mobile Banking Perseroan);
- c. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk mendukung pengembangan Teknologi Informasi, antara lain namun tidak terbatas pada untuk pengembangan aplikasi Digital Banking.

Dalam hal rencana penggunaan dana PMHMETD VI merupakan transaksi material dan memiliki bentuan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"). Selain dari hal tersebut, rencana penggunaan dana yang akan Perseroan laksanakan tidak untuk transaksi dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD VI ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Sesuai dengan pemenuhan Pasal 19 huruf m POJK 32/2015, laporan pemeriksaan segi hukum ini hanya mencakup aspek hukum dari penambahan modal dalam PMHMETD VI dan penggunaan dananya.

Dalam penggunaan dana hasil PMHMETD VI ini, Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil PMHMETD VI ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD VI yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 4 -

- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV (“**PMHMETD IV**”) dan Penawaran Umum Terbatas V (“**PMHMETD V**”), Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil PMHMETD IV dan PMHMETD V kepada OJK melalui surat No. 004/SET/DIR/BNC-Tbk/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, dimana dana yang diperoleh dari PMHMETD IV dan PMHMETD V tersebut belum digunakan. Meskipun dana yang diperoleh dari PMHMETD IV dan PMHMETD V belum digunakan, namun dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 12/POJK.03/2020 sebesar Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), maka Perseroan perlu untuk kembali melakukan PMHMETD VI ini.

Realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD IV dan PMHMETD V tersebut telah dilaporkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022 yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK 30/2015.

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum No. Ref.: 1446/EKW/XI/22 tertanggal 9 November 2022 (“**LPSH**”) yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum dikeluarkan yang merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini. Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan Pendapat Segi Hukum No: 1395/EKW/X/22 tertanggal 2 November 2022 yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD VI Perseroan.

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan sesuai dengan Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Modal, lampiran VII dari Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 serta POJK 32/2015.

I. BATASAN – BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan hasil uji tuntas atas aspek hukum yang Dentons HPRP lakukan terhadap Perseroan yang telah diungkapkan dalam LPSH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH yang memuat penjelasan secara rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum;
2. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum dan hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
3. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Pasar Modal. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini sebagaimana dimaksud dalam LPSH;
4. Sehubungan dengan Pendapat Segi Hukum dan LPSH, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Prinsip materialitas kami terapkan berdasarkan batasan nilai materialitas berdasarkan POJK 17/2020;
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum dan LPSH, Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen berikut ini:

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 5 -

- a. anggaran dasar Perseroan hanya mencakup anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian dan anggaran dasar Perseroan terakhir;
 - b. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan Perseroan sejak periode 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan
 - c. berkaitan dengan rencana PMHMETD VI.
6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai kewajaran komersial atau finansial atas (i) suatu transaksi, (ii) rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PMHMETD V, dan (iii) aspek risiko yang akan diderita oleh Perseroan.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh (i) Perseroan (ii) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan (iii) pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat pernyataan sebagaimana disebutkan berikut ini adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya:
 - a. Surat Pernyataan tertulis Direksi Perseroan kepada Dentons HPRP pada tanggal 3 November 2022 sebagaimana diubah dan/atau ditambah ("**Surat Pernyataan Perseroan**");
 - b. Surat Pernyataan Bebas Perkara tertulis Direksi Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2022 ("**Surat Pernyataan Bebas Perkara Perseroan**").
5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
6. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam LPSH dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan
7. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan LPSH yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 9 November 2022.

III. PENDAPAT HUKUM

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 6 -

Melihat pada fakta-fakta, asumsi-asumsi dan kualifikasi di atas, serta berpegang pada surat pernyataan dari Perseroan, maka sepanjang pengadilan tidak berpendapat lain kami berpendapat sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia dengan nama **PT Bank Yudha Bhakti** berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tertanggal 19 September 1989 yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah oleh Akta Pembetulan No. 13 tertanggal 2 November 1989 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10215.HT.01.01.TH'89 tanggal 7 November 1989 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 955/Not/1989/PN.JKT.SEL dan No. 956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 99 tanggal 12 Desember 1989 dan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 3470 ("**Akta Pendirian Perseroan**").
2. Berdasarkan Pasal 19 Huruf m POJK 32/2015 sebagai dasar dibuatnya Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya.

Sehubungan dengan ruang lingkup di atas, pendapat segi hukum atas anggaran dasar Perseroan mencakup anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian dan anggaran dasar Perseroan terakhir.

Akta Pendirian Perseroan adalah sebagaimana diungkapkan pada angka 1 di atas.

Akta Pendirian perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Penegasan Penambahan Modal Dasar No. 19 tertanggal 20 Desember 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074087.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226641.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 ("**Akta No. 19/2021**").

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008, Peraturan Nomor IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), POJK 15/2020, POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya, kecuali atas ketiadaan bukti pengumuman Anggaran Dasar Perseroan dalam BNRI dan TBNRI atas akta sebagaimana dijabarkan pada angka 11 Pendapat Segi Hukum ini.

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24/2016, maksud dan tujuan Perseroan adalah **jasa perbankan**.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 7 -

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang sama dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - (i) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (iii) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (v) Obligasi;
 - (vi) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (vii) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dan dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 8 -

- n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dan pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 24/2016, telah (i) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya, **kecuali atas** pemenuhan atas ketentuan angka 4 huruf d Peraturan No. IX.J.1 yang mengatur bahwa kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dielaborasi pada Angka 11 Pendapat Segi Hukum ini.

Lebih lanjut, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama secara riil berupa Jasa Perbankan sesuai yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko No. 9120003400148.

Dalam menjalankan kegiatan jasa perbankan tersebut diatas, Perseroan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Yudha Bhakti di Jakarta dan Surat Bank Indonesia No. 22/1017/Upps/PSbD tanggal 20 Desember 1989 perihal: Pemberian Izin Usaha sebagai Bank Umum kepada Bank Yudha Bhakti.

- 4. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sejak 3 tahun terakhir hingga pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagaimana dimuat dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 19 Juli 2018 dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0223883 tanggal 20 Juli 2018, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093786.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018, serta diumumkan dalam BNRI No. 27 tanggal 20 Juli 2018 dan TBNRI No. 11007 ("**Akta No. 60/2018**"), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 27 Maret 2019, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0173373 tanggal 27 Maret 2019, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0173374 tanggal 27 Maret 2019, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051576.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019, serta diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 20 Juli 2018 dan TBNRI No. 18468 ("**Akta No. 33/2019**"), (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa No. 32 tanggal 17 Juli 2019, dibuat

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 9 -

dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0302583 tanggal 24 Juli 2019, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118389.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 serta diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 24 Juli 2019 dan TBNRI No. 18470 ("**Akta No. 32/2019**"), (iv) Akta Pernyataan Penambahan Modal No. 08 tanggal 17 Juli 2020, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296150 tanggal 20 Juli 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0296153 tanggal 20 Juli 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116199.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 ("**Akta No. 08/2020**"), (v) Akta Pernyataan Penambahan Modal Disetor No. 21 tanggal 27 Juli 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432208 tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432209 tanggal 28 Juli 2021, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129910.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2020 dan No. AHU-0129910.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2020 ("**Akta No. 21/2021**"), (vi) Akta Pernyataan Penegasan Penambahan Modal Disetor No. 18 tertanggal 20 Desember 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0488862 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226614.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 ("**Akta No. 18/2021**"), (vii) Akta Pernyataan Penegasan Penambahan Modal Dasar No. 19 tertanggal 20 Desember 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074087.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226641.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 ("**Akta No. 19/2021**"), dan (viii) Daftar Pemegang Saham per 30 September 2022 berdasarkan Surat No. 08/BBYB-FBR/VII/22 perihal Kepemilikan 5% Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registar tertanggal 7 Oktober 2022 ("**Daftar Pemegang Saham**"), yakni sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp942.168.183.600,- (sembilan ratus empat puluh dua miliar seratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) terbagi atas 9.421.681.836 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) saham, masing-masing sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp100,- per saham)		
		Saham	Rupiah	%
Modal Dasar		30.000.000.000	3.000.000.000.000	

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp100,- per saham)		
		Saham	Rupiah	%
1.	PT Gozco Capital	1.395.465.770	139.546.577.000	14,81
2.	PT Akulaku Silvrr Indonesia	2.417.425.754	241.742.575.400	25,66
3.	Yellow Brick Enterprise Ltd	487.218.961	48.721.896.100	5,17
4.	Rockcore Financial Technology Co. Ltd	576.757.860	57.675.786.000	6,12
5.	Masyarakat*	4.544.813.491	454.481.349.100	48,24
Modal Ditempatkan dan Disetor		9.421.681.836	942.168.183.600	100
Saham dalam Portepel		20.578.318.164	2.057.831.816.400	

* kepemilikan masing-masing di bawah 5% (lima persen)

Berdasarkan Pemeriksaan yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini, tidak terdapat sengketa atau gadai atas saham-saham Perseroan yang material, yang dimiliki oleh masing-masing pemegang 5% atau lebih saham Perseroan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana PMHMETD VI.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini, (i) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, tidak tercatat sebagai pemegang saham Perseroan (ii) tidak terdapat saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*) dan (iii) selain daripada nama pemegang saham yang dijabarkan dalam Daftar Pemegang Saham di atas, tidak terdapat pemegang saham masyarakat yang memiliki saham Perseroan sebesar 5% atau lebih.

Setiap perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan adalah berkelanjutan, sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan, atau pendaftaran pada pihak yang berwenang) kecuali atas ketiadaan bukti pengumuman Anggaran Dasar Perseroan dalam BNRI dan TBNRI atas akta sebagaimana dijabarkan pada angka 11 Pendapat Segi Hukum ini.

5. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, struktur permodalan Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum telah mengalami beberapa kali perubahan.

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas ketiadaan bukti pengumuman Anggaran Dasar Perseroan dalam BNRI dan TBNRI atas akta-akta sebagaimana dijabarkan pada angka 11 Pendapat Segi Hukum ini.

6. Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 174/D.03/2021 tentang Izin Pengambilalihan Saham Perseroan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia ("ASI") sebesar 24,98% (dua puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) tertanggal 12 November 2021 ("Izin Pengambilalihan ASI"), pengambilalihan Perseroan oleh ASI ("Pengambilalihan") telah disetujui oleh OJK, dengan ASI selaku Pemegang Saham

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 11 -

Pengendali serta Sdr. Li Wenbo dan Sdr. Hu Bo selaku *Ultimate Shareholder* Perseroan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-175/D.03/2021 tertanggal 12 November 2021.

Sehubungan dengan hal di atas, penetapan ASI sebagai pemegang saham pengendali telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari perolehan Izin Pengambilalihan ASI, Perseroan, ASI, dan PT Gozco Capital ("**Gozco**") telah menandatangani Akta Pengambilalihan No. 13 tertanggal 17 November 2021 dibuat di hadapan Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Pengambilalihan ASI**"), Akta mana telah disetujui pada RUPSLB Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2021 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Penegasan Pengambilalihan Perseroan No. 14 tertanggal 17 November 2021 dibuat di hadapan Agung Iriantoro, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0474408, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201939.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 November 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("**POJK 41/2019**"), Izin Pengambilalihan ASI berlaku sejak tanggal pemberitahuan diterima Menkumham untuk dicatat dalam daftar perseroan yaitu sejak tanggal 17 November 2021 ("**Tanggal Berlaku Pengambilalihan**").

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melaporkan pelaksanaan Pengambilalihan dan mengumumkan hasil Pengambilalihan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mana Perseroan telah mengumumkannya melalui surat kabar Media Indonesia tanggal 28 Juli 2021 dan situs web Perseroan.

7. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Perseroan melalui Notaris Agung Iriantoro, S.H., M.H., telah melaporkan Sdr. Li Wenbo dan Sdr. Hu Bo selaku *Ultimate Shareholder* Perseroan sebagai pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 17 November 2021.

Lebih lanjut, Sdr. Li Wenbo dan Sdr. Hu Bo sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018.

8. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PMHMETD VI ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("**PP No. 29/1999**"). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek. Jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 94.216.818 (sembilan puluh empat juta dua

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 12 -

ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang dimiliki oleh PT Gozco Capital. Adapun saham yang akan tidak dicatatkan di BEI setelah pelaksanaan PMHMETD VI adalah saham-saham yang dimiliki oleh PT Akulaku Silvr Indonesia sebesar 1% (satu persen) sebanyak-banyaknya 120.388.157 (seratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD VI

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 9 tanggal 14 April 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan atas Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191179 tanggal 17 April 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070106.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 April 2020 ("**Akta No. 9/2020**") dan dikukuhkan kembali berdasarkan (a) Akta Pengukuhan Keputusan RUPSLB No. 10 tanggal 19 Juni 2020 dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0254821 tanggal 22 Juni 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097600.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 188 tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039133 tanggal 1 Agustus 2022; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 21 tanggal 30 Juli 2020 dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0323908 tanggal 3 Agustus 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125927.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 ("**Akta No. 21/2020**"); (iii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 38 tertanggal 30 September 2020 dan dikukuhkan kembali berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Agustus 2021 dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0434187 tanggal 5 Agustus 2021; (iv) Akta No. 22 tanggal 31 Maret 2021 dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan dikukuhkan kembali berdasarkan Akta No. 30 tanggal 30 Juni 2021 dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0423292 tanggal 7 Juli 2021; (v) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 38 tertanggal 28 Mei 2021 yang dikukuhkan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tertanggal 1 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0051869 tertanggal 6 September 2022 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan NO. AHU-0176262.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 6 September 2022; dan (vi) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 271 tertanggal 29 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.01.03-0045517 tertanggal 20 Januari 2022 dan dikukuhkan kembali berdasarkan Akta No. 149 tertanggal 28 Januari 2022 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat

PT Bank Neo Commerce Tbk
No. Ref.: 1447/EKW/XI/22
Halaman - 13 -

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0071809 tanggal 2 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Suprihadi	:	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Tjandra Mindharta Gozali	:	Komisaris
Pamitra Wineka	:	Komisaris Independen
Pramoda Dei Sudarmo	:	Komisaris Independen

Direksi

Tjandra Gunawan	:	Direktur Utama
Ricko Irwanto	:	Direktur
Chen Jun	:	Direktur
Aditya Wahyu Windarwo	:	Direktur

10. Berdasarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam butir 9 di atas:
- Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai pemenuhan ketentuan POJK 33/2014, dimana dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - Perseroan telah memenuhi jumlah minimum anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu masing-masing paling sedikit 2 (dua) orang Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK 33/2014.
 - Perseroan telah memenuhi jumlah minimum anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu masing-masing paling sedikit 3 (tiga) orang Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK 55/2016").
 - Direktur Utama Perseroan atas nama Tjandra Gunawan merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Utama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK Nomor 55/POJK.03/2016.
 - Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT dan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 27/2016").

11. **Anggaran Dasar Perseroan dan Struktur Permodalan Perseroan**

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Anggaran Dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada (i) Lampiran Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, dan (iii) POJK 33/2014, **kecuali atas:**

a. **Pengumuman dalam BNRI dan TBNRI**

Akta-akta berikut tidak diumumkan pada BNRI dan TBNRI:

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 14 -

- (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 23 tanggal 30 Juli 2020, dibuat dihadapan Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053297.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126410.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 (“**Akta No. 23/2020**”);
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 01 tanggal 6 Juli 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0424743 tanggal 7 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119700.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021 (“**Akta No. 1/2021**”);
- (iii) Akta Pernyataan Penambahan Modal Disetor No. 21 tanggal 27 Juli 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432208 tanggal 28 Juli 2021, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432209 tanggal 28 Juli 2021, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129910.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2020 dan No. AHU-0129910.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2020 (“**Akta No. 21/2021**”);
- (iv) Akta Pernyataan Penambahan Modal Disetor No. 18 tanggal 20 Desember 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0488862 tanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226614.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 (“**Akta No. 18/2021**”); dan
- (v) Akta Pernyataan Penegasan Penambahan Modal Dasar No. 19 tertanggal 20 Desember 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074087.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226641.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 21 Desember 2021 (“**Akta No. 19/2021**”).

Sehubungan dengan tidak dimumukannya akta-akta dalam BNRI dan TBNRI sebagaimana telah disebutkan di atas, berdasarkan:

- (i) Surat Keterangan No. 04/Not-AI/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Notaris Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, mengenai pengurusan penerbitan BNRI atas Akta No. 23/2020;
- (ii) Surat Keterangan No. 01/Not-AI/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Notaris Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, mengenai pengurusan penerbitan BNRI atas (i) Akta No. 1/2021, dan (ii) Akta No. 21/2021; dan

PT Bank Neo Commerce Tbk
No. Ref.: 1447/EKW/XI/22
Halaman - 15 -

- (iii) Surat Keterangan No. 03/Not-All/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, mengenai pengurusan penerbitan BNRI atas (i) Akta No. 18/2021, dan (ii) Akta No. 19/2021,

Perseroan melalui Notaris Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., telah melakukan pengurusan dan melakukan pembayaran terkait penerbitan BNRI dan TBNRI atas akta-akta tersebut, dan apabila telah selesai dicetak akan diserahkan oleh Notaris Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. kepada Perseroan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT, kewajiban pengumuman dalam BNRI dan TBNRI merupakan kewajiban Menkumham yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menkumham atas akta sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sanksi yang berlaku bagi Perseroan dengan ketiadaan atau keterlambatan pengumuman pada BNRI dan TBNRI tersebut. Namun, memperhatikan asas publisitas terkait pengumuman BNRI, dengan belum diumumkannya akta-akta sebagaimana di atas di dalam BNRI, maka hal-hal terkait anggaran dasar yang mengikat pihak ketiga belum mengikat pihak ketiga tersebut.

b. Ketiadaan Penjabaran Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24/2016 belum memuat rincian atas kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf D Peraturan No. IX.J.1.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan belum melakukan kegiatan usaha penunjang. Lebih lanjut, Perseroan berkomitmen untuk dapat segera menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan substansi Pasal 4 huruf D Peraturan No. IX.J.1. sebelum Perseroan melakukan kegiatan usaha penunjang.

Peraturan No. IX.J.1 tidak mengatur sanksi spesifik atas tidak dipenuhinya ketentuan terkait pokok anggaran dasar Perseroan, Oleh karena itu, ketiadaan/keterlambatan penyesuaian Anggaran Dasar tersebut tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan.

12. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015") dan POJK 55/2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.:SKEP/077/SET/BNC/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Susunan Anggota Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : PAMITRA WINEKA

Anggota
Bidang Keuangan : ADI PRIYONO
Akuntansi/Perbankan

Bidang Hukum/Perbankan : R. RIVAI M. NOER

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 16 -

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 18 Desember 2020 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan POJK 55/2015 dan POJK 55/2016.

Lebih lanjut, Perseroan telah memenuhi kewajiban Perseroan untuk memuat Piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 dalam tautan sebagai berikut:

<https://www.bankneocommerce.co.id/about/governance>

13. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**"), berdasarkan Surat Keputusan No.: SKEP/0853/SDM/BYB/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 tentang Mutasi Jabatan Karyawan Perseroan atas nama Windu Tri Andaruno NIK: 1206201912, dengan susunan sebagai berikut:

Kepala Divisi Audit Internal : WINDU TRI ANDARUNO

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai panduan pelaksanaan tugas Unit Audit Internal yang disahkan melalui Piagam Audit Internal tertanggal 20 Juli 2020 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan POJK 56/2015.

14. Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat AGNES FIBRI TRILIANA DEWI sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP/015/SET/BNC/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Penegasan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bank Neo Commerce, Tbk.

Perseroan juga telah memiliki pedoman pelaksanaan kerja sekretaris perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/088//SET/BNC/XI/2015 tanggal 24 November 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

15. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**") berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SKEP/086B/SET/BNC/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : SUPRIHADI, S. IP

Anggota (Komisaris) : TJANDRA M. GOZALI

Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Divisi SDM

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 17 -

Perseroan juga telah memiliki Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SKEP/008/DK/BNC/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai dengan POJK 34/2014.

Berdasarkan ketentuan di atas, Perseroan telah memenuhi (i) persyaratan untuk melaksanakan fungsi komite nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"); (ii) persyaratan anggota yaitu paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan (a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; serta (b) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK 34/2014.

16. Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan POJK 55/2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SKEP/078/SET/BNC/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : PAMITRA WINEKA

Anggota

Bidang Keuangan – : ADI PRIYONO
Akuntansi/Perbankan

Bidang Manajemen Risiko : YAHYA

Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SKEP/009/SET-DK/BYB/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK 55/2016.

17. Sehubungan dengan perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga, berdasarkan (i) dokumen-dokumen yang kami terima dan periksa sampai pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan (ii) Surat Pernyataan Perseroan, bahwa Perseroan dengan pihak ketiga tidak memiliki perjanjian yang bersifat material.

Dengan tidak adanya larangan bagi Perseroan untuk melakukan PMHMETD VI, maka Perseroan dapat melakukan PMHMETD VI termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan (i) penggunaan dana PMHMETD VI dan (ii) pembatasan atau *negative covenant* lain yang berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham publik, yang dapat menghalangi rencana PMHMETD VI Perseroan beserta penggunaan dananya.

18. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Bebas Perkara Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 18 -

- a. Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan yang bersifat material baik dalam perkara pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit, PKPU perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, persaingan usaha tidak sehat, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau **berdampak material** atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana PMHMETD VI.
- b. Bahwa Perseroan memiliki beberapa perkara perdata yang tidak bersifat material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pemeriksaan yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, keterlibatan Perseroan dalam 1 (satu) perkara Perbuatan Melawan Hukum dan tersebut secara agregat tidak berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana PMHMETD VI.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha tidak sehat, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

B. Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

1. Sehubungan dengan PMHMETD VI, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, namun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK terkait PMHMETD VI, Perseroan wajib dan telah melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PMHMETD VI pada tanggal 14 Juni 2022, dan atas keterbukaan informasi tersebut telah diubah dan ditambahkan pada tanggal 19 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam situs BEI dan Perseroan;
 - b. mengumumkan informasi bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD VI melalui Situs Web Perseroan dan Situs Web BEI pada tanggal 3 Agustus 2022, untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 POJK Nomor 32/POJK.04/2015;
 - c. mendapatkan Persetujuan dari 99,961578% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam satu lima tujuh delapan persen) jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB yang dihadiri oleh pemegang saham/kuasa para pemegang saham Perseroan yang berjumlah 6.604.495.225 (enam miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima)

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 19 -

saham atau 70,09% (tujuh puluh koma nol sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai tanggal diselenggarakannya RUPSLB. Oleh karena itu, telah memenuhi: (i) kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, dan (ii) kuorum pengambilan suara RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPS untuk menyetujui PMHMETD VI, sesuai dengan ketentuan dalam: (i) Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 41 POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 42 ayat (2) UUPU.

RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2022 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 133 tanggal 21 Juli 2022 dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan yang antara lain menyetujui:

- i. Menyetujui pengeluaran saham salam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas (PMHMETD VI) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham;
- ii. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VI, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VI;
 2. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD VI;
 3. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PMHMETD VI;
 4. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PMHMETD VI;
 5. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD VI, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PMHMETD VI untuk diajukan kepada OJK;
 6. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
 7. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
 8. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dengan PMHMETD VI termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 20 -

2. Proses PMHMETD VI yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/2015.
3. Berdasarkan Surat Pernyataan ASI tertanggal 2 November 2022 ("**Surat Pernyataan ASI**"), yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili ASI, ASI sebagai pemegang Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali di Perseroan yang memiliki 2.417.425.754 lembar saham dalam Perseroan atau sebesar 25,66% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, telah memberikan pernyataan:
 - (i) Berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui PMHMETD VI dengan cara pelaksanaan seluruh HMETD yang dimiliki oleh ASI;
 - (ii) Saat ini memiliki dana yang tersedia dan cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar Rp436.479.649.450 (empat ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Referensi Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. R04.Br.JG55/201/2022 tertanggal 2 November 2022 yang menunjukkan ASI memiliki dana sebesar Rp957.916.806.940 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Rockcore tertanggal 3 November 2022, yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Rockcore yang memiliki 576.757.860 lembar saham dalam Perseroan atau sebesar 6,12% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, telah memberikan pernyataan:

- (i) Berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui PMHMETD VI dengan cara pelaksanaan seluruh HMETD yang dimiliki oleh Rockcore; dan
- (ii) Memiliki dana yang tersedia dan cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar Rp104.136.835.400 (seratus empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Referensi Bank yang diterbitkan oleh PT Bank UOB Indonesia No. 22/RDL/0847 tertanggal 3 November 2022 serta salinan rekening koran per 3 November 2022 yang diterbitkan oleh PT Bank UOB Indonesia yang menunjukkan Rockcore memiliki dana sebesar Rp105.762.268.419 (seratus lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Gozco tertanggal 2 November 2022, yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Gozco yang memiliki 1.395.465.770 lembar saham dalam Perseroan atau sebesar 14,81% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, telah memberikan pernyataan:

- (i) Berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui PMHMETD VI dengan cara pelaksanaan seluruh HMETD yang dimiliki oleh Gozco; dan
- (ii) Saat ini memiliki dana yang tersedia dan cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar Rp251.959.097.000 (dua ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan salinan rekening koran per 3 November 2022 yang diterbitkan oleh Bank Neo Commerce yang menunjukkan Gozco

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 21 -

memiliki dana sebesar Rp252.006.648.337 (dua ratus lima puluh dua miliar enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

4. Sehubungan dengan penggunaan dana yang akan diperoleh dari PMHMETD VI, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD VI kepada OJK sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD VI dan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada pemegang saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK 30/2015. Dalam hal Perseroan berencana untuk mengubah penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD VI, maka Perseroan berwajib untuk (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu serta (iii) memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 30/2015.

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VI ini, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 14 Juni 2022, dan atas keterbukaan informasi tersebut telah diubah dan ditambahkan pada tanggal 19 Juli 2022. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VI, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai berikut:

- a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan sebagai modal untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan baik secara digital maupun konvensional;
- b. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kegiatan operasional perbankan, antara lain namun tidak terbatas pada, rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia, promosi untuk memperoleh pengguna baru Neo+ (Mobile Banking Perseroan);
- c. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk mendukung pengembangan Teknologi Informasi, antara lain namun tidak terbatas pada untuk pengembangan aplikasi Digital Banking.

Dalam hal rencana penggunaan dana PMHMETD VI merupakan transaksi material dan memiliki bentuan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan berdasarkan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020. Selain dari hal tersebut, rencana penggunaan dana yang akan Perseroan laksanakan tidak untuk transaksi dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Lebih lanjut, rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD VI telah juga disetujui dan dimuat dalam Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2021 – 2023, yang sudah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat No. S47A/PB.313/2021 tertanggal 6 Mei 2021 sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

6. Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VI ini, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VI No. 189 tertanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PMHMETD VI PT Bank Neo Commerce Tbk No. 197 tanggal 31 Oktober 2022, yang keduanya dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta PPAS**").

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 22 -

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Akta PPAS tersebut, Akta PPAS telah sah, mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

7. Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VI ini, aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus telah sesuai dengan uji tuntas yang termuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.
8. Pemegang saham biasa atas nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penambahan Modal dengan PHMETD VI Perseroan sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham secara proporsional (dilusi) sebanyak-banyaknya 21,74% (dua puluh satu koma tuuh empat persen) sesuai dengan skema dan struktur PMHMETD VI.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, dalam rencana PMHMETD VI ini tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.
10. Berdasarkan proforma sebagaimana telah kami ungkapkan di dalam LPSH, pelaksanaan PMHMETD VI tidak menyebabkan perubahan Pemegang Saham Pengendali dalam komposisi pemegang saham Perseroan, yang mana Pemegang Saham Pengendali Perseroan saat ini dan setelah PMHMETD VI Perseroan adalah ASI.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan maka Pendapat Segi Hukum mengenai Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan hukum yang kami lakukan berdasarkan dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum dikeluarkan. Pendapat Segi Hukum ini merupakan Pendapat Segi Hukum satu-satunya dan oleh karenanya menggantikan pendapat segi hukum yang pernah diterbitkan sebelumnya sehubungan dengan PMHMETD VI ini dan pendapat segi hukum yang pernah diterbitkan sebelumnya tersebut menjadi tidak berlaku.

PT Bank Neo Commerce Tbk

No. Ref.: 1447/EKW/XI/22

Halaman - 23 -

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka PMHMETD VI ini dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hanafiah Ponggawa & Partners



Erwin K. Winenda, S.H., MBA.

STTD No. STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018

HKHPM No. 201313

Tembusan:

1. Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia



bank neo commerce

PT Bank Neo Commerce Tbk

Kantor Pusat

Treasury Tower Lt. 60

District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951

Situs Internet: www.bankneocommerce.co.id